



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Hafith Syukri, M.M.**
Alamat : Jalan Tanjung Jaya Gang Pribadi Nomor 6 RT 001
RW 014, Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru
2. Nama : **H. Erizal, S.T.**
Alamat : Jalan Gunung Kelud Nomor 1 B RT 003 RW 006
SEKIP, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2021, memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Mellisa Anggraeani, S.H., M.H., Ridwan Nurohin, S.H., Ibrar, S.H., Ade Yan Yan, S.H., Wahyudin, S.H., M.Kn., Teja Sukmana, S.H. dan Muhammad Maulana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, yang beralamat di Prudentian Centre 22nd Floor, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 48 , Pasir Pengairan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Aldi Harbi, S.Sy., M.H., dan Rezi Tri Putri, S.Sy., Advokat pada kantor *Advocates & Legal Consultants Sudi Prayitno, S.H., LL.M.*, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D

Lantai 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Sukiman**;
 Alamat : Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, RT.002, RW. 001,
 Pematang Berangan, Rambah, Kabupaten Rokan
 Hulu;
2. Nama : **H. Indra Gunawan**;
 Alamat : Ujung Batu, RT. 005, RW. 011, Ujung Batu,
 Kabupaten Rokan Hulu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK.PHP/HSP/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H., Suryono Pane, S.H., M.H., Mamat Aryo Setiawan, S.H., Wiwin Ariesta, S.H., dan Tanda Pardamaian Nasution, S.H., Advokat pada kantor hukum Suryono Pane, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok AA-1, Nomor 1, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu);

Mendengarkan keterangan ahli Pemohon;

Mendengarkan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 23:35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **70/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menyatakan “ Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati “ dalam hal ini Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3.

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL. 02.2-Kpt/1406/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 23 /September 2020 dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 . **(Bukti P.1 dan P.2).**

- Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 16 Desember 2020 **(Bukti P.3, dan P.4);**
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/iX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	TOTAL JUMLAH KURSI
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI			
1	H. HAMULIAN, SP	M. SAHRIL TOPAN, ST	Golkar PPP	7 2	9
2	H. SUKIMAN	H. INDRA GUNAWAN	Gerindra, PDI-P PKS, Demokrat Nasdem Hanura	8 6 4 4 4 1	27
3	Ir. H. HAFITH SYUKRI	H. ERIZAL, ST	PKB PAN	3 6	9

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 277/pl.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu – Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	\leq 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa	2% (dua persen)
2	\geq 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa	1.5% (satu koma lima persen)
3	\geq 500.000 jiwa sampai 1.000.000 jiwa	1% (satu persen)
4	\geq 1.000.000	0.5% (nol koma lima persen)

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sejumlah 718.321 jiwa (Data Jumlah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020) sehingga berdasarkan ketentuan yang ada maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dalam hal ini dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan Suara paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari Total Suara Sah hasil Penghitungan Suara Tahap akhir KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Adapun Total Suara Sah dari Ketiga Dua Pasangan Calon Yang memperoleh Suara Sah terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Suara Sah Ketiga Pasangan Calon yang ada adalah 231.795. 1 % (satu persen) dari Total Suara Sah adalah 2.317,95. Suara Sah Paslon Nomor Urut 2 adalah 92.394 dan Suara Sah Paslon Nomor Urut 3 adalah 90.246. Adapun selisih Suara Sah antara Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3 adalah 2.148 Suara. Artinya Selisih Perolehan Suara tersebut masih dibawah 1 % (satu persen). Artinya Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan sesuai Ketentuan yang ada.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 diumumkan pada pukul 17.23 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan jelas dan terang, H. Sukiman yang dalam perkara *a quo* menjadi Pihak Terkait yang berpasangan dengan H. Indra Gunawan, untuk selanjutnya mendapat Nomor Urut/Pasangan Nomor Urut 2 dalam PemiluKada Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah **INCUMBENT/PETAHANA**.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST	49.155
2	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN	92.394
3	Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST	90.246
Total Suara Sah		231795

Berdasarkan tabel diatas **Pemohon berada di Peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 90.246 suara.

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon , perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST	49.155
2	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN	89.736
3	Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST	90.246
Total Suara Sah		229.137

Berdasarkan tabel diatas **Pemohon berada di Peringkat Pertama** dengan perolehan suara tetap sebanyak 90.246 Suara dan Paslon Nomor Urut 2 berada pada posisi kedua dengan Perolehan Suara Sah 89.736 dengan Hitungan Suara $92.394 - 2.658 = 89.736$

Bahwa menurut Pemohon, Selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :

- a. Dugaan Mobilisasi Pemilih di 25 TPS yang ada di Areal /kawasan Perkebunan milik PT. Torganda yang diduga dilakukan oleh Oknum Perusahaan kepada Karyawan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 : H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN. Dan H. SUKIMAN sendiri adalah Calon Bupati Incumbent dan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bahwa Desa Tambusai Utara – Kecamatan Tambusai Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 memiliki 34 TPS. 9 (sembilan) dari 34 TPS itu berada diluar Areal/Kawasan Perkebunan dan/atau yang bukan wilayah Perkebunan PT. Torganda yaitu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 012. Adapun ke 25 TPS yang berada di dalam Areal/kawasan Perkebunan milik PT. Torganda itu adalah TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034. Rekayasa/pemalsuan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diduga dilakukan oleh Oknum KPPS atau Oknum yang bekerjasama dan terlibat untuk melakukan upaya melawan hukum merubah atau mengganti isi Dokumen dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara sehingga menyebabkan kerugian kepada Perolehan Suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- b. Bukan hanya di 25 TPS di Desa itu saja. Pola itu juga sama banyak ditemukan disebaran TPS yang merata di Kecamatan dan Desa yang berbeda.

Adapun penjelasan ke 9 (sembilan) TPS yang berada diluar Areal/Kawasan Perkebunan dan/atau yang bukan wilayah Perkebunan PT. Torganda, berikut perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon dapat dilihat dalam Tabel dibawah:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
001	83	78	72	Pasar Minggu Rantau Kasai
002	118	44	106	Rumah Adat Rantau Kasai
003	43	56	53	Simpang Mansur
004	16	162	67	Halaman Rumah Jonni Walter Sitorus
005	15	24	52	Halaman Rumah Safruddin

006	23	76	73	Halaman Rumah Ayu Lestari
007	19	96	95	Balai Pertemuan
008	9	52	13	Pasar Minggu Manggis Tobal
012	17	11	32	Kuala Beringin
Jumlah	343	599	563	

Penjelasan ke 25 (dua puluh lima) TPS yang berada didalam Areal/Kawasan Perkebunan PT. Torganda, berikut disertakan perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon yang bersumber dari Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Paslon Nomor Urut 3 dapat dilihat dalam Tabel dibawah:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
009	32	319	20	KT III KARYA PERDANA
010	14	147	13	KT I KARYA PERDANA
011	3	94	5	KANTOR BESAR KARYA PERDANA
013	6	103	6	AFDELING III BATANG KUMU 1
014	5	88	1	AFDELING IV BATANG KUMU 1
015	4	83	0	AFDELING VII BATANG KUMU 1
016	7	75	3	AFDELING VI BATANG KUMU 1
017	4	24	0	KANTOR GUDANG BATANG KUMU 1
018	6	30	5	PERUM, KARYAWAN AFDELING VII BATANG KUMU 1
019	3	81	7	AFDELING X BATANG KUMU 1
020	2	123	2	AFDELING IX BATANG KUMU 1
021	3	84	1	AFDELING XV BATANG KUMU 2
022	2	108	2	AFDELING XIII BATANG KUMU 2
023	3	116	2	AFDELING II BATANG KUMU 2
024	3	83	3	KANTOR BESAR BATANG KUMU 2
025	8	105	2	AFDELING XIX BATANG KUMU 2

026	1	48	3	AFDELING IV RANTAU KASAI
027	10	137	16	AFDELING IX TORGANDA RANTAU KASAI
028	5	136	11	AFDELING II TORGANDA RANTAU KASAI
029	14	143	17	AFDELING XI TORGANDA RANTAU KASAI
030	12	190	16	AFDELING VII TORGANDA RANTAU KASAI
031	8	107	11	PERUMAHAN PKS TORGANDA RANTAU KASAI
032	7	119	4	KANTOR BESAR TORGANDA RANTAU KASAI
033	2	71	0	AFDELING I BATANG KUMU 1
034	0	44	2	AFDELING VI BATANG KUMU 1
Jumlah	164	2658	152	

Bahwa atas kecurangan seperti yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon telah mengajukan SURAT KEBERATAN kepada PPK Kecamatan Tambusai Utara pada Desa Tambusai Utara yang dituangkan dalam model D. Kejadian Khusus Keberatan-KWK saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tertanggal 12 Desember 2020 yang untuk selanjutnya Pemohon lanjutkan dengan mengajukan Keberatan kepada KPUD Kabupaten Rokan Hulu yang dituangkan dalam MODEL D KEJADIAN KHUSUS dan/ atau KEBERATAN KABUPATEN/ KOTA-KWK yang disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 (bukti P-7).

- c. Bukan hanya di 25 TPS di Desa itu saja terjadi kecurangan yang massive, Pola yang sama juga sama banyak ditemukan diseburan TPS yang merata di Kecamatan dan Desa yang berbeda (Bukti P-8) :

KECAMATAN TAMBUSAI-DESA BATANG KUMU

- A. Mengacu pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-8 dan Halaman 3-9 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di

Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu pada Desa Batang Kumu didapat Perolehan Suara Sah sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat Lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
013	14	59	13	AFD I HUTAHEAN
014	40	102	13	AULA HUTAHEAN
015	8	58	10	SD HUTAHEAN
016	6	12	16	AFD HUTAHEAN
017	2	47	29	AFD VII HUTAHEAN

Penjelasan:

1. Di Desa Batang Kumu ada 24 TPS;
2. Dari 24 TPS ditemukan hanya ada 5 TPS yang terletak dalam Areal/Wilayah Perkebunan yaitu TPS 013, 014, 015, 016, dan TPS 017;
3. Ke 5 TPS tersebut juga didominasi Perolehan Suara Sah dari Paslon Nomor Urut 2

KECAMATAN TAMBUSAI-DESA LUBUK SOTING

B. Mengacu pada Formulir Model 0. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-12 (Serita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu pada Desa Lubuk Soting didapat Perolehan Suara Sah sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat Lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
004	14	86	21	KANTOR BESAR PT.TORUS GANDA
005	4	52	2	AFDELING IV PT. TORUS GANDA
006	6	122	7	AFDELING II PT. TORUS GANDA
007	10	44	1	AFDELING VII PT. TORUS GANDA

008	1	58	6	AFDELING XIV PT. TORUS GANDA
009	6	121	4	AFDELING IV PT. TOGOS GOPAS
010	2	72	6	AFDELING X PT. TORUS GANDA
011	8	143	6	AFDELING IX PT. TORUS GANDA

Penjelasan:

1. Di desa Lubuk Soting ada 11 TPS;
2. Dari 11 TPS, 8 TPS berada dalam Wilayah/Areal perkantoran dan Perkebunan yaitu TPS 004, 005, 006, 009, 010, dan 011;
3. Ke 8 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02.

KECAMATAN TAMBUSAI – DESA TAMBUSAI TIMUR

- C. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 3 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Tambusai Timur** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
006	11	97	5	AFDELING II PT. TORUS GANDA
007	17	158	9	AFDELING VII PT. TORUS GANDA
008	3	72	4	AFDELING XIV PT. TORUS GANDA
009	5	67	11	AFDELING IV PT. TOGOS GOPAS
010	7	194	7	AFDELING IX PT. TORUS GANDA

Penjelasan:

1. Di desa Tambusai Timur ada 10 TPS;
2. Dari 10 TPS, 5 TPS berada dalam Areal Perkebunan yaitu TPS 006, 007, 008, 009, dan 010;

3. Ke 5 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02.

KECAMATAN KABUN – DESA KABUN

- D. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 1 dan 3 – 2 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Tambusai Timur** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
007	31	146	37	PT. PEU KALSA – MES KALSA
008	37	183	27	PT. PEU KALSA – PERUMAHAN LAPANGAN BOLA
009	15	97	13	PT. PEU KALSA – KANTOR AFD II
010	13	123	13	PT. KALSA – KANTOR AFD II
011	15	86	3	PT. PEU KALSA – KANTOR AFD 3
012	8	98	9	PT. PEU KALSA – KANTOR AFD 5
013	21	63	10	PT. PEU KALSA – KANTOR AFD 5
014	17	93	0	PT. PEU KALDA – KANTOR AFD 2
015	7	84	6	PT. PEU KALDA – KANTOR AFD 3
016	12	131	18	KUD BUMI ASIH KABUN – BALAI KUD
017	42	107	17	PTV VSBL – KANTOR UTAMA

Penjelasan:

1. Di desa Kabun ada 20 TPS;
2. Dari 20 TPS, 11 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran, Mes, KUD Perkebunan;
3. Ke 11 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02

KECAMATAN KABUN – DESA ALIANTAN

- E. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 3 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan

Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Aliantan** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
001	4	57	35	HALAMAN RUMAH RW 001 RT 001 (PERKEBUNAN)
002	12	98	17	Balai Perumahan Karyawan AFD IV Kalda Rw 001 Rt 001
003	27	109	38	Lap. Volly Emplasment Kalda Rw 001 Rt 003
004	12	160	46	Lap. Volly Emplasment Kalda Rw 001 Rt 003
007	12	49	42	Kawasan Kantor AFD V Kalda Rw 001 Rt 004

Penjelasan:

1. Di desa Aliantan ada 15 TPS;
2. Dari 15 TPS yang ada, 5 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran Perumahan Perkebunan yaitu TPS 001, 002, 003, 004 dan 007;
3. Ke 5 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02.

KECAMATAN KEPENUHAN HULU – DESA KEPAYANG

F. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 3 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Kepayang** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
004	7	88	25	PONDOK 4 AFDELING 3
005	11	34	11	PONDOK 6 AFDELING 5
006	14	166	22	HALAMAN KANTOS SPSSI PT.PSA
007	4	56	12	HALAMAN KANTOR KOPERASIPKS PT.PSA
008	12	32	6	AFDELING 10
009	9	66	6	AFDELING 13

Penjelasan:

1. Di desa Kepayang ada 9 TPS;
2. Dari 9 TPS yang ada, 6 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran dan Perkebunan yaitu TPS 004, 005 006, 007, 008 dan 009;
3. Ke 6 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02.

KECAMATAN KEPENUHAN HULU - DESA MUARA JAYA

G. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 4 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Muara Jaya** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
010	19	59	82	PERUM PKS PT.EMA
011	6	35	18	DIV.2 PT.EMA
012	23	75	26	DIV.KANTOR BESAR PT. EMA

Penjelasan:

1. Di desa Muara Jaya ada 12 TPS;
2. Dari 12 TPS yang ada, 2 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran dan Perkebunan;
3. Pada TPS 011 dan TPS 012 didominasi Perolehan Suara Sah dari Paslon Nomor Urut 02.
4. Pada TPS 010 Paslon No Urut 2 tidak dapat mendominasi Perolehan Saudara Sah karena diketahui daerah sekitar TPS 010 tersebut berpenduduk heterogen

KECAMATAN KEPENUHAN HULU - DESA KEPENUHAN BARAT MULYA

H. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 8 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Kepenuhan Barat Mulya** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
003	5	119	17	PT.PISP SAMPING KANTOR KARYAWAN AFDELING 2 PT. PISP SEI AIR HITAM
004	8	107	24	PERUMAHAN KARYAWAN PKS PT. PISP SEI AIR HITAM
006	10	125	12	PERUMAHAN SOSIAL JL. PT. PISP RT 002 RW 010 DUSUN SEJATI MULIA

Penjelasan:

1. Di desa Kepenuhan Barat Mulya ada 7 TPS;
2. Dari 7 TPS yang ada, 3 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran dan Perkebunan;
3. Ke 3 TPS tersebut juga didominasi Perolehan Suara Sah dari Paslon Nomor Urut 02

KECAMATAN KEPENUHAN – DESA KEPENUHAN TENGAH

- i. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 1 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Kepenuhan Tengah** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
012	7	49	17	DIVISI 7 PT. EMA

Penjelasan:

1. Di desa Kepenuhan Tengah ada 14 TPS;
2. Dari 14 TPS yang ada, 1 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran dan Perkebunan;
3. 1 TPS tersebut juga didominasi Perolehan Suara Sah dari Paslon Nomor Urut 02.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan seluruh Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada 25 TPS sebagaimana yang telah disebut di atas dan pada TPS-TPS seperti yang Pemohon dalilkan dalam posita huruf (c) dalam **Bukti P-8**;
3. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dan lampiran Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dalam Pemilihan di Tingkat Kabupaten dengan Nomor Urut 3 atas nama **Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, ST.** sebagai yang memperoleh Suara Sah terbanyak sebesar 90.246 suara sah atau lebih dan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama **H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN** dengan perolehan sebanyak 89.736 suarasaataukurangdariitudalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk segera melaksanakan semua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*

Bahwa terhadap permohonan awal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan berdasarkan Tanda Terima Tambahan

Berkas Permohonan Nomor 120/P-BUP/PAN.MK/12/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peralihan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menyatakan.. “ Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati “. Dalam hal ini Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3.

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 **(Bukti P.1)** dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 **(Bukti P.2)**
- c. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 **(Bukti P.3)** berikut lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tertuang dalam Formulir MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK tertanggal 16 Desember 2020 sebagaimana dimaksud **(Bukti P.4)** dan surat KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 perihal : Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 **(Bukti P.5)** yang ditujukan kepada Pasangan Calon Ir. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST berikut lampirannya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diperbaiki **(Bukti P.6)**.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, Pemohon telah ditetapkan

sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 1 A

No	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	TOTAL JUMLAH KURSI
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI			
1	H. HAMULIAN, SP	M. SAHRIL TOPAN, ST	Golkar PPP	7 2	9
2	H. SUKIMAN	INDRA GUNAWAN	Gerindra, PDI-P PKS, Demokrat Nasdem Hanura	8 6 4 4 1	27
3	Ir. H. HAFITH SYUKRI	H. ERIZAL, ST	PKB PAN	3 6	9

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017

Pasal 5 ayat (1) membunyikan bahwa “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan batas waktu ketentuan sebagaimana yang diatur diatas. Adapun ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1 B

Pemilihan Bupati dan Wakil Ketua

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa	2% (dua persen)
2	≥ 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa	1.5% (satu koma lima persen)
3	≥ 500.000 jiwa sampai 1.000.000 jiwa	1% (satu persen)
4	$\geq 1.000.000$	0.5% (nol koma lima persen)

- a. Bahwa Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jumlah penduduk (jiwa) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sejumlah 718. 321 jiwa, hal ini berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020 (**Bukti P. 7**) sehingga berdasarkan ketentuan yang ada maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dalam hal ini dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan Suara paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari Total Suara Sah hasil Penghitungan Suara Tahap akhir KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Adapun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 adalah 3 (tiga) Pasangan Calon. Adapun Total Suara Sah dari Ketiga Pasangan Calon adalah 231.795. Dari 2 (dua) Pasangan Calon Yang memperoleh Suara Sah terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Suara

Sah Paslon Nomor Urut 2 adalah 92.394 dan Suara Sah Paslon Nomor Urut 3 adalah 90.246. 1 % (satu persen) dari Total Suara Sah adalah 2.317,95. (dua ribu tiga ratus tujuh belas koma sembilan puluh lima). Adapun selisih Suara Sah antara Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3 adalah 2.148 Suara. Artinya Selisih Perolehan Suara tersebut masih dibawah 1 % (satu persen). Artinya Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan sesuai Ketentuan yang ada.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 (tujuh belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Bagian Barat berikut Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tertuang dalam Formulir Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK dan surat KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 perihal : Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Ir. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST berikut Lampirannya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diperbaiki;

- a. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Pukul 23:35:05 WIB sebelum jam 00.00 WIB masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dengan jelas dan terang berdasarkan surat Termohon tertanggal 14 Desember 2020 menyampaikan surat dengan Nomor:769/PL.02.6-SD/1406/KPU-Kab/XII/2020 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di Hotel Sapadia - Pasir Pengaraian dan dalam hal inidihadiri oleh Saksi Pemohon. Termohon kemudian menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 berikut Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tertuang dalam Formulir Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK yang juga diserahkan Termohon kepada Saksi Pemohon;
2. Bahwa pada esok harinya tanggal 17 Desember 2020, Termohon menyampaikan surat Nomor : 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 perihal : Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang ditujukan kepada Pemohon beserta lampiran surat tersebut yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor yang sama yaitu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diperbaiki;
3. Bahwa dalam hal ini Termohon telah 2 (dua) kali menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan dalam sebuah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang diserahkan kepada Saksi Pemohon di Hotel Sapadia setelah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang pada intinya: Termohon melakukan kesalahan penulisan didalam Keputusan tersebut tepatnya pada Diktum Kedua huruf c yang membunyikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu **Nomor Urut 2 (dua)** Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM dan H. Erizal, ST dan seterusnya.... .

Penjelasan: Bahwa Pemohon sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 bukan Nomor Urut 2;

- b. Bahwa Termohon melalui pegawainya menyerahkan surat kepada Pemohon melalui Tim Kampanye Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor : 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 Perihal: Penjelasan terkait kesalahan redaksi Pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyebutkan bahwa terkait kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud diatas (2 rincian diatas sebagaimana disebutkan pada Halaman 2 surat tersebut) menyebutkan:

Bahwa terkait kesalahan penulisan sebagaimana diatas, KPU Kabupaten Rokan Hulu:

- a. Melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan pada Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020; dan
- b. Mengirimkan kembali Keputusan hasil perbaikan kepada masing-masing-masing pasangan calon, KPU Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Sekda Rokan Hulu, Polres Rokan Hulu, dll serta
- c. Menarik SK yang sebelumnya telah diserahkan.

Penjelasan : Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak melakukan penarikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang diserahkan kepada Saksi Pemohon pada tanggal 16 Desember 2020.

- d. Bahwa dengan jelas dan terang, Bupati H. Sukiman yang dalam perkara a quo menjadi Pihak Terkait yang berpasangan dengan H. Indra Gunawan, untuk selanjutnya menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau pada Tahun 2020 dan H. Sukiman adalah **INCUMBENT/ PETAHANA dalam posisi Bupati.**
- e. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2 A

Perolehan Suara Sah Yang Ditetapkan Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST	49.155
2	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN	92.394
3	Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST	90.246
Total Suara Sah		231.795

Berdasarkan tabel diatas **Pemohon berada di Peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 90.246 suara, Bahwa berdasarkan penghitungan suaramenurut Pemohon , perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2 B

Perolehan Suara Sah Menurut Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST	49.155
2	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN	89.736
3	Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST	90.246
Total Suara Sah		229.137

Berdasarkan tabel diatas **Pemohon berada di Peringkat Pertama** dengan perolehan Suara Sah sebanyak 90.246 Suarabahkan bisa lebih dan Paslon Nomor Urut 2 berada pada posisi kedua dengan Perolehan Suara Sah 89.736 Suara Sah bahkan bisa dibawah Suara Sah tersebut.

Bahwa menurut Pemohon, Selisih Perolehan Suara Pemohon tersebut disebabkan adanyaDugaan tidak profesionalnya Anggota KPPS dan adanya rekayasa/pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh Oknum Anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 yang dituangkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2 yang diduga melibatkan Oknum Perusahaan Perkebunan di 25 TPS yang ada di Areal /kawasan Perkebunan milik PT. Torganda untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 : H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN. Adapun H. SUKIMAN adalah Calon Bupati Incumbent/Petahana dan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bahwa pada Desa Tambusai Utara – Kecamatan Tambusai Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hulu Tahun 2020 ada 34 (tiga puluh empat) TPS. 9 (sembilan) dari 34 TPS itu berada diluar Areal/Kawasan Perkebunan dan/atau yang bukan wilayah Perkebunan PT. Torganda yaitu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 012. Adapun ke 25 TPS yang berada di dalam Areal/kawasan Perkebunan milik PT. Torganda itu adalah TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034. Dugaan ini berawal dari pencermatan Perolehan Suara Sah yang didapat dari ke 3 (tiga) Pasangan Calon dari 9 (sembilan) TPS yang ada di Desa Tambusai Utara yang berada diluar Areal/Kawasan Perkebunan dan/atau yang bukan wilayah Perkebunan PT. Torganda yaitu pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 012 yang bersumber dari Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK (**Bukti P.8**) yang dimiliki Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3 A

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamatlokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
001	83	78	72	Pasar Minggu Rantau Kasai
002	118	44	106	Rumah Adat Rantau Kasai
003	43	56	53	Simpang Mansur
004	16	162	67	Halaman Rumah Jonni Walter Sitorus
005	15	24	52	Halaman RumahSafruddin
006	23	76	73	Halaman Rumah Ayu Lestari
007	19	96	95	Balai Pertemuan
008	9	52	13	Pasar Minggu ManggisTobal
012	17	11	32	Kuala Beringin
Jumlah	343	599	563	

Ke 9 (sembilan) TPS tersebut masih menunjukkan Perolehan Suara diantara ke 3 (tiga) Pasangan Calon dengan perolehan Suara Sah yang saling bersaing dan tidak didominasi oleh satu Paslon tertentu.

Namun setelah mencermati Perolehan Suara Sah pada 25 (dua puluh lima) TPS yang berada di dalam Areal/kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) justru jauh lebih mendominasi dan meninggalkan jauh Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Perolehan Suara ini dinilai tidak lazim dan penuh aroma rekayasa. Adapun dasar sumber data berasal dari Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki Pemohon dari TPS 009 s/d 011 dan TPS 013 s/d 034 (**Bukti P.9**). Adapun penjelasannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 3 B

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamatlokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
009	32	319	20	KT III KARYA PERDANA
010	14	147	13	KT I KARYA PERDANA
011	3	94	5	KANTOR BESAR KARYA PERDANA
013	6	103	6	AFDELING III BATANG KUMU 1
014	5	88	1	AFDELING IV BATANG KUMU 1
015	4	83	0	AFDELING VII BATANG KUMU 1
016	7	75	3	AFDELING VI BATANG KUMU 1
017	4	24	0	KANTOR GUDANG BATANG KUMU 1
018	6	30	5	PERUM, KARYAWAN AFDELING VII BATANG KUMU 1
019	3	81	7	AFDELING X BATANG KUMU 1
020	2	123	2	AFDELING IX BATANG KUMU 1
021	3	84	1	AFDELING XV BATANG KUMU 2
022	2	108	2	AFDELING XIII BATANG KUMU2
023	3	116	2	AFDELING II BATANG KUMU 2
024	3	83	3	KANTOR BESAR BATANG KUMU 2
025	8	105	2	AFDELING XIX BATANG KUMU 2
026	1	48	3	AFDELING IV RANTAU KASAI
027	10	137	16	AFDELING IX TORGANDA RANTAU KASAI
028	5	136	11	AFDELING II TORGANDA RANTAU KASAI
029	14	143	17	AFDELING XI TORGANDA RANTAU KASAI
030	12	190	16	AFDELING VII TORGANDA RANTAU KASAI

031	8	107	11	PERUMAHAN PKS TORGANDA RANTAU KASAI
032	7	119	4	KANTOR BESAR TORGANDA RANTAU KASAI
033	2	71	0	AFDELING I BATANG KUMU 1
034	0	44	2	AFDELING VI BATANG KUMU 1
Jumlah	164	2658	152	

Terkait hal tersebut Saksi Pemohon - Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan yang diadakan PPK Kecamatan Tambusai Utara tepatnya pada hari kedua Rapat Pleno yaitu tanggal 12 Desember 2020 di Aula kantor Camat Tambusai Utara telah menyampaikan Keberatannya yang dituangkan dalam Formulir **Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK** – Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Bukti P. 10**). yang dibuat di Bangun Jaya – Tambusai Utara tertanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Edy Syarifuddin dan diterima oleh Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara ditandatangani dan distempel. Sebelumnya Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara yang bernama Sulaiman tidak bersedia untuk menerima apalagi menandatangani Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tersebut dengan alasan dirinya takut menerima dan menandatangani Formulir Model tersebut. Setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang ½ (setengah) jam akhirnya Ketua PPK tersebut bersedia menerima dan menandatangani. Saksi Paslon Nomor Urut 3 akhirnya menyerahkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tersebut kepada Ketua PPK dan Ketua Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara sekira jam 21.00 Wib. Dalam hal ini Saksi Paslon Nomor Urut 3 **tidak bersedia menandatangani** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dituangkan dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK (**Bukti P. 11**).

Untuk menganalisa sampai sejauh mana keterlibatan dugaan rekayasa/pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh Oknum Anggota KPPS dalam pengisian SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 yang dituangkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 khususnya tentang **Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara** pada masing-masing TPS mulai TPS 001 sampai dengan TPS 034 dan hubungannya dengan Halaman 2 dari 2 mulai TPS 001 sampai dengan TPS 034 yang ada di Desa Tambusai Utara - Kecamatan Tambusai Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3 C

TPS Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara	DPT KPU	DPT KPU Pemilih Laki-Laki	DPT KPU Pemilih Perempuan	DPT di Model C Hasil Salinan- KWK Pemohon	DPT Lk- lk di Model C. Hasil Salinan -KWK Pemohon	DPT Perempuan .di Model C. Hasil Salinan -KWK Pemohon	Surat Suara yg diterima termasuk Cadangan di Model. C. Hasil Salinan- KWK Pemohon	Jumlah Pengguna Hak Pilih B1+ B2 +B3 Model. C Hasil Salinan- KWK Pemohon	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Model. C Hasil Salinan- KWK Pemohon
001	342	168	174	342	168	174	351	235	217
002	396	198	198	396	198	198	406	271	255
003	304	156	148	304	155	149	312	157	151
004	386	175	211	386	175	211	396	247	230
005	164	89	75	85	70	175	169	92	78
006	256	135	121	256	135	121	263	173	168
007	322	164	158	322	164	158	331	210	204
008	118	63	55	118	63	55	121	75	32
009	431	216	215	379	193	186	442	386	379
010	206	102	104	206	102	104	212	185	180
011	127	64	63	127	64	63	131	109	108
012	61	28	33	61	28	33	64	61	26
013	118	56	62	118	56	62	121	119	118
014	106	52	54	106	52	54	109	102	100
015	89	54	35	89	54	35	92	88	84
016	244	121	123	244	121	123	251	99	91
017	93	54	39	93	54	39	96	29	28
018	95	52	43	95	52	43	98	42	41
019	96	44	52	96	44	52	99	96	96
020	135	70	65	134	70	64	138	132	130
021	89	40	49	89	40	49	92	92	88
022	118	57	61	118	57	61	121	119	118
023	133	65	68	133	65	68	137	130	130
024	95	39	56	95	39	56	98	96	93
025	122	56	66	120	56	64	126	126	120
026	50	35	15	50	35	15	52	52	38
027	167	80	87	167	80	87	172	172	165
028	161	72	89	161	75	86	166	156	155

029	215	108	107	215	108	107	221	209	197
030	226	113	113	226	113	113	261	232	226
031	167	147	20	167	147	20	172	138	130
032	178	117	61	178	117	61	183	137	132
033	71	35	36	71	35	36	73	73	71
034	49	27	22	49	27	22	51	51	49

Adapun Daftar Urutan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari masing-masing TPS yang ada pada Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara yang bersumber dari KPU Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. DPT TPS 001 disebut sebagai **(Bukti P. 12)**
2. DPT TPS 002 disebut sebagai **(Bukti P. 13)**
3. DPT TPS 003 disebut sebagai **(Bukti P. 14)**
4. DPT TPS 004 disebut sebagai **(Bukti P. 15)**
5. DPT TPS 005 disebut sebagai **(Bukti P. 16)**
6. DPT TPS 006 disebut sebagai **(Bukti P. 17)**
7. DPT TPS 007 disebut sebagai **(Bukti P. 18)**
8. DPT TPS 008 disebut sebagai **(Bukti P. 19)**
9. DPT TPS 009 disebut sebagai **(Bukti P. 20)**
10. DPT TPS 010 disebut sebagai **(Bukti P. 21)**
11. DPT TPS 011 disebut sebagai **(Bukti P. 22)**
12. DPT TPS 012 disebut sebagai **(Bukti P. 23)**
13. DPT TPS 013 disebut sebagai **(Bukti P. 24)**
14. DPT TPS 014 disebut sebagai **(Bukti P. 25)**
15. DPT TPS 015 disebut sebagai **(Bukti P. 26)**
16. DPT TPS 016 disebut sebagai **(Bukti P. 27)**
17. DPT TPS 017 disebut sebagai **(Bukti P. 28)**
18. DPT TPS 018 disebut sebagai **(Bukti P. 29)**
19. DPT TPS 019 disebut sebagai **(Bukti P. 30)**
20. DPT TPS 020 disebut sebagai **(Bukti P. 31)**
21. DPT TPS 021 disebut sebagai **(Bukti P. 32)**
22. DPT TPS 022 disebut sebagai **(Bukti P. 33)**
23. DPT TPS 023 disebut sebagai **(Bukti P. 34)**
24. DPT TPS 024 disebut sebagai **(Bukti P. 35)**
25. DPT TPS 025 disebut sebagai **(Bukti P. 36)**
26. DPT TPS 026 disebut sebagai **(Bukti P. 37)**

- 27. DPT TPS 027 disebut sebagai **(Bukti P. 38)**
- 28. DPT TPS 028 disebut sebagai **(Bukti P. 39)**
- 29. DPT TPS 029 disebut sebagai **(Bukti P. 40)**
- 30. DPT TPS 030 disebut sebagai **(Bukti P. 41)**
- 31. DPT TPS 031 disebut sebagai **(Bukti P. 42)**
- 32. DPT TPS 032 disebut sebagai **(Bukti P. 43)**
- 33. DPT TPS 033 disebut sebagai **(Bukti P. 44)**
- 34. DPT TPS 034 disebut sebagai **(Bukti P. 45)**

Berdasarkan **Tabel 3 C** diatas dapat dijelaskan adanya ketidak profesionalan dan rekayasa/pemalsuan isi dokumen berupa ditemukannya keganjilan dan unsur kesalahan yang disengaja khususnya tentang **Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suarapada TPS 009** sampai dengan **TPS 011** dan **TPS 013** sampai dengan **TPS 034** pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Halaman 1 dari 2 yang dilakukan oknum KPPS yang keseluruhannya berjumlah 25 TPS. Adapun:

1. **TPS 009.** Sesuai DPT Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 009 berjumlah 431 dengan rincian pemilih laki-laki 216 dan pemilih perempuan 215. Namun berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan KWK Halaman 1 dari 2 milik Pemohon ditemukan penulisan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 379 dengan rincian pemilih laki-laki 139 dan pemilih perempuan 186. Sementara pada III data penggunaan surat suara pada jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil jumlah penjumlahan III 2, III 3, dan III 4) berjumlah 442. Bahwa berdasarkan Model C Hasil Salinan-KWK halaman 1 dari 2 milik Pemohon, jumlah pemilih DPT berjumlah 379. Jumlah surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT 379 sejumlah 9. Itu artinya surat suara DPT ditambah surat suara cadangan seharusnya sejumlah 388 bukan 442. Jika angka 442 dirunut itu adalah angka yang berasal dari jumlah pemilih dalam DPT Asli Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 431 + 2,5 surat suara cadangan dari DPT yang berjumlah 11. Itu artinya oknum KPPS tersebut mengisi terlebih dahulu Model C Hasil Salinan-

KWK halaman 2 dari 2 baru kemudian mengisi halaman 1 dari 2. Sehingga menyebabkan terjadi kesalahan penempatan penulisan;

2. **TPS 010.** Sesuai DPT KPU Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 010 sejumlah 206 dengan rincian pemilih laki-laki 102 dan pemilih perempuan 104. 2,5% surat suara cadangan dari jumlah DPT adalah 5. Itu artinya surat suara untuk DPT + surat suara cadangan berjumlah 211 bukan 212. Angka 212 itu dapat dilihat dalam Model C Hasil Salinan-KWK halaman 1 dari 2 yang dimiliki Pemohon bahwa pada kolom uraian angka 1, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III 2, III 3, dan III 4) berjumlah 212.
3. **TPS 011.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon, bahwa DPT dalam TPS ini sejumlah 127. Terkesan ada dugaan dikurangi Sehingga Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3.
4. **TPS 012.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon, bahwa DPT dalam TPS ini sejumlah
5. **TPS 013.** Ditemukan dalam **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 2 dari 2** milik Pemohon pada perolehan Suara Sah Paslon 1 dan Paslon 3 tertulis angka 6 yang diletakkan dalam Kotak Ratusan yang meragukan perolehan Suara Sah yang sebenarnya.
6. **TPS 014.** Ditemukan dalam **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2** milik Pemohon Bagian II. Data Pemilih Disabilitas tidak diberi Tanda silang untuk menunjukkan tidak ada Pemilih Disabilitas atau yang menggunakannya. KPPS nya terkesan terburu-buru hingga lupa untuk memberikan tanda silang.
7. **TPS 015.** Sesuai DPT KPU Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 015 berjumlah 89 Pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki 54 dan pemilih perempuan 35. 2,5 % Surat Suara cadangan dari jumlah DPT adalah 2. Artinya DPT yang 89 + 2 Surat Suara Cadangan berjumlah 91 bukan

92. Bahwa dalam **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2** milik Pemohon Bagian Uraian 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan penjumlahan III 2, III 3 dan III 4) berjumlah 92. Hal itu akan berpengaruh terhadap penghitungan Suara. Anehnya lagi Penggunaan Surat Suara yang digunakan nyaris hampir mendekati 100 % ditambah lagi Pemilihnya bertempat tinggal di Perkebunan yang sangat berjauhan sementara TPSnya terletak di Afdeling VII Batang Kumu 1. Itu dapat dilihat dari alamat pemilih pada pemilih TPS tersebut.

TPS 016. Sesuai DPT KPU Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 016 berjumlah 244Pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki 121danpemilihperempuan123. TPS initerletak di Afdeling VI Batang Kumu 1. Rata rata Pemilih yang ada didalam DPT sangat berjauhan bahkan ada yang berjarak lebih dari 15 km lebih. Dalam hal Pengisian Bagian Uraian Angka 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan penjumlahan III 2, III 3 dan III 4) berjumlah 251.Dugaan lain adalah tidak sampainya Formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KWK (Undangan untuk Pemilih) kepada Pemilih yang masuk dalam DPT mengingat Jarak Pemilih satu dengan yang lain sangat berjauhan dan adanya dugaan Oknum KPPS hanya mengantarkan Surat Undangan Memilih kepada Pemilih tertentu saja. Hal ini menyebabkan Rendahnya Partisipasi Pemilih untuk memilih di TPS. Dapat dilihat dari 244 DPT pada TPS ini diketahui Jumlah Pengguna Hak Pilih hanya berjumlah 99 Pemilih. Bahkan Jumlah Surat Suara yang digunakan hanya 91 Surat Suara dan Surat Suara yang dikembalikan berjumlah 160. Data ini didapat dari **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2** milik Pemohon.

8. **TPS 017.** TPSini terletak di Kantor Gudang Batang Kumu 1.Berdasarkan**Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon. Berdasarkan**Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2** milik Pemohon bahwa Jumlah Surat Suara yang digunakan sejumlah 29 Surat Suara.

Dan Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan sejumlah 67 Surat Suara. Dengan begitu tingkat Partisipasi Pemilih pada TPS ini sangatlah rendah. Dugaan lain KPPS hanya mengantarkan Surat Undangan Memilih kepada Pemilih tertentu saja sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih mendominasi Perolehan Suara Sah sebagaimana Pemohon sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 B diatas. Hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3.

9. **TPS 018.** TPS ini terletak di Perum. Karyawan Afdeling VII Batang Kumu 1. Sesuai DPT KPU Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 018 berjumlah 95Pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki 52danpemilihperempuan43. Berdasarkan**Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon ditemukan Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 42 Pemilih. Artinya Partisipasi Pemilih di TPS ini sangatlah rendah karena tidak sampai dari 50 %.. Banyak dugaan yang menjadi penyebabnya. Sehingga Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3.
10. **TPS 019.** TPS ini terletak di Afdeling X Batang Kumu 1. Sesuai DPT KPU Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 019 berjumlah 96Pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki 44danpemilihperempuan52. Berdasarkan**Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini lebih aneh lagi karena Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan jumlah angka yang sama yaitu dengan jumlah 96. Sehingga Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. Bahwa banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan KPPS dalam hal ini.
11. **TPS 020.** TPS ini terletak di Afdeling IX Batang Kumu 1. Sesuai DPT KPU Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 020 berjumlah 135Pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki 70 dan pemilih perempuan 65. Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini

ditemukan Jumlah DPT adalah sejumlah 134 bukan 135. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT sejumlah 130, Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 132 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan sejumlah 132. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.

12. **TPS 021.** TPS initerletak di Afdeling XV Batang Kumu 2. Sesuai DPT KPU Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 021 berjumlah 89Pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki 40 dan pemilih perempuan 49. Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 89. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT sejumlah 88 dan Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 92. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
13. **TPS 022.** TPS initerletak di Afdeling XIII Batang Kumu 2. Sesuai DPT KPU Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 022 berjumlah 118Pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki 57 dan pemilih perempuan 61. Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 118. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT sejumlah 118 dan Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 119 dan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 119. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
14. **TPS 023.** TPS initerletak di Afdeling II Batang Kumu 2. Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 133. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT sejumlah 130

dan Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 130. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.

15. **TPS 024.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 95. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3.
16. **TPS 025.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 122 dan Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 120. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
17. **TPS 026.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 50. Pengguna Hak Pilih dalam DPT 38 dan Pengguna hak Pilih 52 dan Jumlah Surat Suara Suara yang digunakan 52. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
18. **TPS 027.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 167. Jumlah Surat Suara yang digunakan sejumlah 172. Hal itu tidak Sinkron. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
19. **TPS 028.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 161. Jumlah Pemilih 162. Jumlah Surat Suara yang digunakan sejumlah 156. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.

20. **TPS 029.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 215. Jumlah Surat Suara Yang digunakan sejumlah 209. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
21. **TPS 025.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 122 dan Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 120. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
22. **TPS 026.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 50. Pengguna Hak Pilih dalam DPT 38 dan Pengguna hak Pilih 52 dan Jumlah Surat Suara Suara yang digunakan 52. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
23. **TPS 027.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 167. Jumlah Surat Suara yang digunakan sejumlah 172. Hal itu tidak Sinkron. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.
24. **TPS 028.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 161. Jumlah Pemilih 162. Jumlah Surat Suara yang digunakan sejumlah 156. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.

25. **TPS 029.** Berdasarkan **Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2** milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 215. Jumlah Surat Suara Yang digunakan sejumlah 209. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Paslon Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Paslon Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B.

Adanya informasi yang prematur yang dilakukan Camat Tambusai Utara yang bernama H. Mastur, S.Sos., M.Si dengan menerbitkan “Rekap Sementara Perolehan Suara Pilkada Rokan Hulu 2020 Kecamatan Tambusai Utara” yang ditandatangani sendiri dan berstempel Pemerintah Kecamatan yang sudah tersebar sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti P. 46**). Adapun pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020. Dengan adanya “Rekap Sementara Perolehan Suara Pilkada Rokan Hulu 2020 Kecamatan Tambusai Utara” saat itu, sangat jelas telah mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan merusak Azas penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Bila disandingkan Perolehan Suara Sah dari ke 3 (tiga Pasangan Calon khususnya pada Desa Tambusai Utara versi “Rekap Sementara Perolehan Suara Pilkada Rokan Hulu 2020 Kecamatan Tambusai Utara” Camat Tambusai Utara dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 versi PPK Kecamatan Tambusai Utara khususnya Desa Tambusai Utara, perolehan Suara Sah dari ketiga Paslon sangatlah mendekati. Untuk menunjukkan hal tersebut maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4 A

Perolehan Suara Sah ke 3 Paslon Versi Camat Tambusai Utara
 “Rekap Sementara Perolehan Suara Pilkada Rokan Hulu 2020
 Kecamatan Tambusai Utara” Camat Tambusai Utara

Desa/Kelurahan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
Tambusai Utara	507	3.257	711

Tabel 4 B

Perolehan Suara Sah ke 3 Paslon dari Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-3 - Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari PPK Kecamatan Tambusai Utara.

Desa/Kelurahan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
Tambusai Utara	507	3.257	715

Melanjutkan Point 1) diatas tidak hanya sampai disitu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 kembali menyampaikan keberatannya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan KPU Kabupaten Rokan Hulu di Hotel Sapadia - Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Desember 2020 yang juga berisi keberatan lanjutan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Tambusai Utara khususnya Desa Tambusai Utara. Dalam hal ini Saksi Paslon Nomor Urut 3 juga telah menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dituangkan dalam **Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Bukti P. 47)**. yang disampaikan dan diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yang berisi diantaranya adalah **Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK** – Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di PPK Tambusai Utara serta melampirkan Keberatan dugaan Pelanggaran dengan Pola Yang Sama yang sangat jelas dan terang terjadi di semua TPS yang ada dalam Areal/Kawasan, perkantoran perkebunan lainnya yang dapat dicermati adalah sebagai berikut:

KECAMATAN TAMBUSAI – DESA BATANG KUMU

A. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 8 dan halaman 3 – 9 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti P-48**) pada **Desa Batang Kumu** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 5 A

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
013	14	59	13	AFD I HUTAHAEAN
014	40	102	13	AULA HUTAHAEAN
015	8	58	10	SD HUTAHAEAN
016	6	12	16	AFD V HUTAHAEAN
017	10	47	29	AFD VII HUTAHAEAN

Penjelasan:

1. Di Desa Batang Kumu ada 24 TPS ;
2. Dari 24 TPS ditemukan hanya ada 5 TPS yang terletak dalam Areal/Wilayah Perkebunan yaitu TPS 013, 014, 015, 016 dan TPS 017;
3. Ke 5 TPS tersebut juga didominasi Perolehan Suara Sah dari Paslon Nomor Urut 02;

KECAMATAN TAMBUSAI – DESA LUBUK SOTING

B. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 12 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti P-49**)) pada **Desa Lubuk Soting** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 5 B

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
004	14	86	21	KANTOR BESAR PT. TORUS GANDA
005	4	52	2	AFDELING IV PT. TORUS GANDA
006	6	122	7	AFDELING II PT. TORUS GANDA
007	10	44	1	AFDELING VII PT. TORUS GANDA
008	1	58	6	AFDELING XIV PT. TORUS

				GANDA
009	6	121	4	AFDELING IV PT. TOGOS GOPAS
010	2	72	6	AFDELING X PT. TORUS GANDA
011	8	143	6	AFDELING IX PT. TORUS GANDA

Penjelasan:

4. Di desa Lubuk Soting ada 11 TPS;
5. Dari 11 TPS, 8 TPS berada dalam Wilayah/Areal perkantoran dan Perkebunan yaitu TPS 004, 005, 006, 009, 010, dan 011;
6. Ke 8 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02 yang jauh meninggalkan perolehan suara paslon nomor urut 1 dan 3.

KECAMATAN TAMBUSAI – DESA TAMBUSAI TIMUR

C. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 3 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu **(Bukti P-50)**) pada **Desa Tambusai Timur** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 5 C

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
006	11	97	5	AFDELING II PT. TORUS GANDA
007	17	158	9	AFDELING VII PT. TORUS GANDA
008	3	72	4	AFDELING XIV PT. TORUS GANDA
009	5	67	11	AFDELING IV PT. TOGOS GOPAS
010	7	194	7	AFDELING IX PT. TORUS GANDA

Penjelasan:

4. Di desa Tambusai Timur ada 10 TPS;
5. Dari 10 TPS, 5 TPS berada dalam Areal Perkebunan yaitu TPS 006, 007, 008, 009, dan 010;

6. Ke 5 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02 yang jauh meninggalkan perolehan suara paslon nomor urut 1 dan 3.

KECAMATAN KABUN – DESA KABUN

D. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 1 dan 3 – 2 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu **(Bukti P-51)**) pada **Desa Kabun** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 6 A

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
007	31	146	37	PT. PEU KALSA – MES KALSA
008	37	183	27	PT. PEU KALSA – PERUMAHAN LAPANGAN BOLA
009	15	97	13	PT. PEU KALSA – KANTOR AFD II
010	13	123	13	PT. KALSA – KANTOR AFD II
011	15	86	3	PT. PEU KALSA – KANTOR AFD 3
012	8	98	9	PT. PEU KALSA – KANTOR AFD 5
013	21	63	10	PT. PEU KALSA – KANTOR AFD 5
014	17	93	0	PT. PEU KALDA – KANTOR AFD 2
015	7	84	6	PT. PEU KALDA – KANTOR AFD 3
016	12	131	18	KUD BUMI ASIH KABUN – BALAI KUD
017	42	107	17	PTV VSBL – KANTOR UTAMA

Penjelasan:

1. Di desa Kabun ada 20 TPS;
2. Dari 20 TPS, 11 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran, Mes, KUD Perkebunan;
3. Ke 11 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02.

KECAMATAN KABUN – DESA ALIANTAN

E. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 3 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di

Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti P-52**) pada **Desa Aliantan** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 6 B

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
001	4	57	35	HALAMAN RUMAH RW 001 RT 001 (PERKEBUNAN)
002	12	98	17	Balai Perumahan Karyawan AFD IV Kalda Rw 001 Rt 001
003	27	109	38	Lap. Volly Emplasment Kalda Rw 001 Rt 003
004	12	160	46	Lap. Volly Emplasment Kalda Rw 001 Rt 003
007	12	49	42	Kawasan Kantor AFD V Kalda Rw 001 Rt 004

Penjelasan:

1. Di desa Aliantan ada 15 TPS;
2. Dari 15 TPS yang ada, 5 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran Perumahan Perkebunan yaitu TPS 001, 002, 003, 004 dan 007;
3. Ke 5 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02.

KECAMATAN KEPENUHAN HULU – DESA KEPAYANG

F. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 3 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti P-53**)) pada **Desa Kepayang** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 7 A

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
004	7	88	25	PONDOK 4 AFDELING 3

005	11	34	11	PONDOK 6 AFDELING 5
006	14	166	22	HALAMAN KANTOS SPSSI PT.PSA
007	4	56	12	HALAMAN KANTOR KOPERASIPKS PT.PSA
008	12	32	6	AFDELING 10
009	9	66	6	AFDELING 13

Penjelasan:

1. Di desa Kepayang ada 9 TPS;
2. Dari 9 TPS yang ada, 6 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran dan Perkebunan yaitu TPS 004, 005 006, 007, 008 dan 009;
3. Ke 6 TPS tersebut juga didominasi perolehan suara sah dari paslon Nomor Urut 02.

KECAMATAN KEPENUHAN HULU - DESA MUARA JAYA

G.Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 4 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti P-54**)) pada **Desa Muara Jaya** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 7 B

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
010	19	59	82	PERUM PKS PT.EMA
011	6	35	18	DIV.2 PT.EMA
012	23	75	26	DIV.KANTOR BESAR PT. EMA

Penjelasan:

1. Di desa Muara Jaya ada 12 TPS;
2. Dari 12 TPS yang ada, 2 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran dan Perkebunan;
3. Pada TPS 011 dan TPS 012 didominasi Perolehan Suara Sah dari Paslon Nomor Urut 02.

4. Pada TPS 010 Paslon No Urut 2 tidak dapat mendominasi Perolehan Saudara Sah karena diketahui daerah sekitar TPS 010 tersebut berpenduduk heterogen

KECAMATAN KEPENUHAN – DESA KEPENUHAN BARAT MULYA

H. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 8 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu **(Bukti P-55)**) pada **Desa Kepenuhan Barat Mulya** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 8 A

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
003	5	119	17	PT.PISP SAMPING KANTOR KARYAWAN AFDELING 2 PT. PISP SEI AIR HITAM
004	8	107	24	PERUMAHAN KARYAWAN PKS PT. PISP SEI AIR HITAM
006	10	125	12	PERUMAHAN SOSIAL JL. PT. PISP RT 002 RW 010 DUSUN SEJATI MULIA

Penjelasan:

1. Di desa Kepenuhan Barat Mulya ada 7 TPS;
2. Dari 7 TPS yang ada, 3 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran dan Perkebunan;
3. Ke 3 TPS tersebut juga didominasi Perolehan Suara Sah dari Paslon Nomor Urut 02.

KECAMATAN KEPENUHAN – DESA KEPENUHAN TENGAH

I. Mengacu pada Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK halaman 3 – 1 (Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Desa/Kelurahan di

Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti P-56**) pada **Desa Kepenuhan Tengah** didapat perbandingan Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel 8 B

Nomor TPS	Perolehan Suara			Alamat lokasi TPS
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
012	7	49	17	DIVISI 7 PT. EMA

Penjelasan:

1. Di desa Kepenuhan Tengah ada 14 TPS;
2. Dari 14 TPS yang ada, 1 TPS berada dalam Wilayah/Areal Perkantoran dan Perkebunan;
3. 1 TPS tersebut juga didominasi Perolehan Suara Sah dari Paslon Nomor Urut 02.

Dugaan ada Rekayasa/pemalsuan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diduga dilakukan oleh Oknum KPPS atau Oknum yang bekerjasama dan terlibat untuk melakukan upaya melawan hukum merubah atau mengganti isi Dokumen dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara sehingga menyebabkan kerugian kepada Perolehan Suara Sah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 25 TPS yang ada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pemohon melalui Tim Kampanyenya yaitu Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal telah menempuh Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 13 Desember 2020 perihal ; laporan Dugaan pelanggaran dan permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Surat ini telah diterima Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan dibuktikan

adanya Tanda Terima tertanggal 14 Desember 2020, penerima atas nama Samiah dan ditandatangani (**Bukti P. 57**) dan Bawaslu kabupaten Rokan Hulu telah membalas surat tersebut dengan Nomor : 090/K.RI 07/HK.00.01/XII/2020 perihal : Tanggapan Surat Tim Kampanye Hafith Syukri Erizal tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima Tim Kampanye Kolaisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri-Erizal Paslon 3 pada tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P. 58**) yang pada intinya menyampaikan **Tidak Ditemukan seperti apa yang diduga Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal** (Paslon Nomor Urut 3);

b. Bahwa Relawan Hafith Syukri – Erizal Paslon Nomor Urut 3 yang bernama Tera Irawan, NST telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 03/PL./PB/Kab. 04.09/XII/2020 pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Laporan adanya Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan menyampaikan Dokumen Tentang Pelanggaran Pemilihan bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti P. 59**). Dari Laporan tersebut Bawaslu menyampaikan perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Saudara Tera Irawan NST dengan Nomor 098/K RI-07/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 dengan Status Laporan : Laporan tidak dapat diterima (**Bukti P. 60**) ;

c. Tidak profesionalnya KPU dan jajaran Lembaga Ad Hoc dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pemilihan; dan tidak profesionalnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Lembaga ad Hoc Pengawas dibawahnya

1. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 135/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu perihal : Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan Kesempatan Memilih Warga pemilih (**Bukti P. 61**) dan surat ini juga telah ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 7 Desember 2020 penerima atas nama Samiah, bertandatangan dan distempel ;

Keterangan : KPU Kabupaten Rokan Hulu tidak memberi jawaban atas surat tersebut.

2. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 136/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perihal : Pengawasan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan Kesempatan Memilih Warga pemilih **(Bukti P. 62)**; dan telah diterima Bawaslu Kabupaten dengan dibuktikan dengan Tanda Terima pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Samiah ditandatangani dan stempel **(Bukti P. 63)**;

Keterangan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak memberi jawaban atau merespon surat tersebut.

3. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 091/TK KRB-HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, perihal : Permohonan awal Penguatan Penguasaan dan kemampuan Serta Kualitas jajaran Pengawas dalam Pengawasan di Tahapan Pemungutan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan **(Bukti P. 64)** dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima surat tersebut dengan Tanda Terima yang ditandatangani pegawai atas nama Mawardi **(Bukti P. 65)**

Keterangan: Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengirimkan balasan Balasan Surat dengan Nomor surat : 033/k.ri-07/tu.00.01/X/2020 **(Bukti P. 66)**

4. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 092/TK KRB-HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu , perihal: Permohonan Penguatan Kapasitas Bagi jajaran Penyelenggara dan Kualitas Penyelenggaraan di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Penghitungan

Suara (**Bukti P. 67**) dan telah diterima KPU Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 26 Oktober 2020, penerima atas nama Sumiati ditandatangani dan distempel (**Bukti P. 68**)

Keterangan: Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu tidak memberi jawaban atau merespon terhadap surat ini.

5. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 114/TK KRB-HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 13 November 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, perihal : Info awal Dugaan Calon/Pengawas TPS Bagian dari Tim Sukses Salah satu Paslon (**Bukti P. 69**). Bahwa surat ini telah diterima Bawaslu kabupaten Rokan Hulu tertanggal 16 November 2020, penerima atas nama Herpan dan ditandatangani (**Bukti P. 70**).

Keterangan:Bawaslu Kabupaten Rokan Hulumembalas Surat tertanggal 20 November 2020 dengan Nomor : 162/K.RI-07/TU.00.01/XI/2020 Perihal : Balasan Surat. Yang pada intinya mengakui bahwa Saksi TPS tersebut benar adalah terindikasi adalah bagian dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman dan Indra Gunawan) dan memberi Peringatan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam agar mengambil keputusan dan kebijakan selalu mengedepankan azas-azas penyelenggara Pemilu. (**Bukti P. 71**).

Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal (Paslon Nomor Urut 3) atas nama Bestari telah melaporkan adanya Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Roda 3 (Tiga) Badan Lingkungan Hidup untuk digunakan sebagai alat transportasi membawa Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. SUKIMAN – INDRA GUNAWAN) di Tahapan Kampanye di Desa Babussalam Kecamatan Rambah. Untuk Laporan itu Bawaslu menerbitkan **Tanda Bukti Penyampaian Laporan** No. 01/LP/PB/Kec. Rambah/04/09/XI/2020 dalam Formulir Model A.3 (**Bukti P. 72**).Perkembangan selanjutnya kasus ini telah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undangan Klarifikasi dengan Nomor Surat yang sama

masing masing atas nama Bestari dengan Nomor : 139/K.RI 07/TU.03/XI/2020 tertanggal 5 November 2020 (**Bukti P. 73**), Marzuki Siregar dengan Nomor : 139/K.RI 07/TU.03/XI/2020 tertanggal 5 November 2020 (**Bukti P. 74**), Erick Estradadengan Nomor : 139/K.RI 07/TU.03/XI/2020 tertanggal 5 November 2020 (**Bukti P. 75**), undangan untuk Irjon dengan Nomor : 139/K.RI 07/TU.03/XI/2020 tertanggal 5 November 2020 (**Bukti P. 76**);

Keterangan: Terhadap Kasus tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Surat tertanggal 08 November 2020 dengan Nomor : 144/K.RI-07/TU.00.01/XI/2020 Hal : **Pemberitahuan Status Laporan** yang pada intinya Laporan sebelumnya dilapor ke Panwaslu Kecamatan Rambah kemudian diregistrasi dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/04.09/XI/2020 yang sebelumnya dilapor ke Panwaslu Kecamatan Rambah dengan No. 01/LP/PB/Kec. Rambah/04/09/XI/2020 dan diregitrasi kembali oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/04. 09/XI/2020 dan dinyatakan **TIDAK DITINDAKLANJUTI** dengan Alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilihan (**Bukti P. 77**). Bukti Rekaman Video yang sudah dipindahkan dalam Plastdisksebagai Bukti adanya Pelanggaran tersebut (**Bukti P. 78**)yang juga menjadi Bukti yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon lainnya dalam perkara *a quo* akan kami buktikan nantinya pada acara pembuktian.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan seluruh Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada 25 TPS pada Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana yang telah disebut diatas dan di TPS-TPS seperti yang Pemohon dalilkan dalam posita dimaksud;

3. Atau memindahkan seluruh Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dipindahkan kedalam hitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
4. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
5. Menyatakan Tidak Sah dan Batal:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dan lampiran Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
 - b. Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 perihal : Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Ir. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diperbaiki.
 - c. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dalam Pemilihan di Tingkat Kabupaten dengan Nomor Urut 3 atas nama **Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, ST.** sebagai yang memperoleh Suara Sah terbanyak sebesar 90.246 suara sah atau lebih dan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama **H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN** dengan perolehan sebanyak 89.736 suarasahataukurangdariitudalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk segera melaksanakan semua Putusan MK tersebut.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-78, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL. 02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tertuang dalam Formulir MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tertanggal 17 Desember

- 2020 perihal : Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diperbaiki;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi jumlah penduduk (jiwa) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sejumlah 718. 321 jiwa, hal ini berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK yang dimiliki Pemohon dari TPS 009 s/d 011 dan TPS 013 s/d 034;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir **Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK** – Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi DPT TPS 001;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi DPT TPS 002;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi DPT TPS 003;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi DPT TPS 004;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi DPT TPS 005;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi DPT TPS 006;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi DPT TPS 007;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi DPT TPS 008;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi DPT TPS 009;

21. Bukti P-21 : Fotokopi DPT TPS 010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi DPT TPS 011;
23. Bukti P-23 : Fotokopi DPT TPS 012;
24. Bukti P-24 : Fotokopi DPT TPS 013;
25. Bukti P-25 : Fotokopi DPT TPS 014;
26. Bukti P-26 : Fotokopi DPT TPS 015;
27. Bukti P-27 : Fotokopi DPT TPS 016;
28. Bukti P-28 : Fotokopi DPT TPS 017;
29. Bukti P-29 : Fotokopi DPT TPS 018;
30. Bukti P-30 : Fotokopi DPT TPS 019;
31. Bukti P-31 : Fotokopi DPT TPS 020;
32. Bukti P-32 : Fotokopi DPT TPS 021;
33. Bukti P-33 : Fotokopi DPT TPS 022;
34. Bukti P-34 : Fotokopi DPT TPS 023;
35. Bukti P-35 : Fotokopi DPT TPS 024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi DPT TPS 025;
37. Bukti P-37 : Fotokopi DPT TPS 026;
38. Bukti P-38 : Fotokopi DPT TPS 027;
39. Bukti P-39 : Fotokopi DPT TPS 028;
40. Bukti P-40 : Fotokopi DPT TPS 029;
41. Bukti P-41 : Fotokopi DPT TPS 030;
42. Bukti P-42 : Fotokopi DPT TPS 031;
43. Bukti P-43 : Fotokopi DPT TPS 032;
44. Bukti P-44 : Fotokopi DPT TPS 033;
45. Bukti P-45 : Fotokopi DPT TPS 034;
46. Bukti P-46 : Camat Tambusai Utara yang bernama H. Mastur, S.Sos., M.Si dengan menerbitkan “Rekap Sementara Perolehan Suara Pilkada Rokan Hulu 2020 Kecamatan Tambusai Utara” yang ditandatanganinya sendiri dan berstempel Pemerintah Kecamatan yang sudah tersebar sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan

- Tambusai Utara;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-8 dan Halaman 3-9 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Batang Kumu**);
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-12 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Lubuk Soting**);
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-3 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Tambusai Timur**);
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-1 dan 3-2 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Kabun**);
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK

- Halaman 3-3 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Aliantan**);
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-3 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Kepyang**);
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-4 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Muara Jaya**);
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3-8 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa Kepenuhan Barat Mulya**);
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK Halaman 3 – 1 (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu pada **Desa**

Kepenuhihan Tengah);

57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat dengan Nomor : 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 13 Desember 2020 perihal ; laporan Dugaan pelanggaran dan permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Surat ini telah diterima Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan dibuktikan adanya Tanda Terima tertanggal 14 Desember 2020, penerima atas nama Samiah dan ditandatangani;
58. Bukti P-58 : Bawaslu kabupaten Rokan Hulu telah membalas surat tersebut dengan Nomor : 090/K.RI 07/HK.00.01/XII/2020 perihal : Tanggapan Surat Tim Kampanye Hafith Syukri Erizal tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima Tim Kampanye Kolaisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri-Erizal Paslon 3 pada tanggal 16 Desember 2020;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 03/PL./PB/Kab. 04.09/XII/2020 pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Laporan adanya Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan menyampaikan Dokumen Tentang Pelanggaran Pemilihan bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan kepada Saudara Tera Irawan NST dengan Nomor 098/K RI-07/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 dengan Status Laporan : Laporan tidak dapat diterima;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat dengan Nomor : 135/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu perihal : Penyampaian

- Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan Kesempatan Memilih Warga pemilih;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat dengan Nomor : 136/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perihal : Pengawasan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan Kesempatan Memilih Warga pemilih;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Tanda Terima pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Samiah ditandatangani dan stempel;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat dengan Nomor : 091/TK KRB-HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, perihal : Permohonan awal Penguatan Penguasaan dan kemampuan Serta Kualitas jajaran Pengawas dalam Pengawasan di Tahapan Pemungutan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan;
65. Bukti P-65 : Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima surat tersebut dengan Tanda Terima yang ditandatangani pegawai atas nama Mawardi;
66. Bukti P-66 : Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengirimkan balasan Balasan Surat dengan Nomor surat : 033/k.ri-07/tu.00.01/X/2020;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat dengan Nomor : 092/TK KRB-HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu , perihal: Permohonan Penguatan Kapasitas Bagi jajaran Penyelenggara dan Kualitas Penyelenggaraan di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Penghitungan Suara;
68. Bukti P-68 : Telah diterima KPU Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 26 Oktober 2020, penerima atas nama Sumiati ditandatangani dan distempel;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat dengan Nomor : 114/TK KRB-HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 13 November 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, perihal : Info awal Dugaan Calon/Pengawas TPS Bagian dari Tim Sukses Salah satu Paslon;
70. Bukti P-70 : Telah diterima Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 16 November 2020, penerima atas nama Herpan dan ditandatangani;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat tertanggal 20 November 2020 dengan Nomor : 162/K.RI-07/TU.00.01/XI/2020 Perihal : Balasan Surat. Yang pada intinya mengakui bahwa Saksi TPS tersebut benar adalah terindikasi adalah bagian dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman dan Indra Gunawan) dan memberi Peringatan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam agar mengambil keputusan dan kebijakan selalu mengedepankan azas-azas penyelenggara Pemilu;
72. Bukti P-72 : Fotokopi **Tanda Bukti Penyampaian Laporan** No. 01/LP/PB/Kec. Rambah/04/09/XI/2020 dalam Formulir Model A.3;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dengan Nomor Surat yang sama masing masing atas nama Bestari dengan Nomor : 139/K.RI 07/TU.03/XI/2020 tertanggal 5 November 2020;
74. Bukti P-74 : Marzuki Siregar dengan Nomor : 139/K.RI 07/TU.03/XI/2020 tertanggal 5 November 2020;
75. Bukti P-75 : Erick Estrada dengan Nomor : 139/K.RI 07/TU.03/XI/2020 tertanggal 5 November 2020;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Undangan untuk Irjon dengan Nomor : 139/K.RI 07/TU.03/XI/2020 tertanggal 5 November 2020;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat tertanggal 08 November 2020 dengan Nomor 144/K.RI-07/TU.00.01/XI/2020 Hal **Pemberitahuan Status Laporan** yang pada intinya Laporan sebelumnya

dilapor ke Panwaslu Kecamatan Rambah kemudian diregistrasi dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/04.09/XI/2020 yang sebelumnya dilapor ke Panwaslu Kecamatan Rambah dengan No. 01/LP/PB/Kec. Rambah/04/09/XI/2020 dan diregitrasi kembali oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/04. 09/XI/2020 dan dinyatakan **TIDAK DITINDAKLANJUTI** dengan Alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilihan;

78. Bukti P-78 : Rekaman Video yang sudah dipindahkan dalam Plastdisk sebagai Bukti adanya Pelanggaran tersebut;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Nomor 044/TK KRB-HE/K-S/BH/IX/2020 perihal Pengumuman,Tanggapan Masyarakat dan Perbaikan DPS tertanggal 18 September 2020;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Nomor 046/TK KRB-HE/K-S/BH/IX/2020 perihal Pengumuman,Tanggapan Masyarakat dan Perbaikan DPS tertanggal 19 September 2020;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Nomor 050/TK KRB-HE/K-S/BH/IX/2020 perihal Pengumuman,Tanggapan Masyarakat dan Perbaikan DPS tertanggal 30 September 2020;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Nomor 043/TK KRB-HE/K-S/BH/IX/2020 perihal Pengawasan Pengumuman,Tanggapan Masyarakat dan Perbaikan DPS tertanggal 18 September 2020;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Nomor 045/TK KRB-HE/K-S/BH/IX/2020 perihal Pengawasan Pengumuman,Tanggapan Masyarakat dan Perbaikan DPS tertanggal 19 September 2020;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Nomor 051/TK KRB-HE/K-S/BH/IX/2020 perihal Pengawasan Rekapitulasi DPS dari Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan tertanggal 30 September 2020;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat tertanggal 14 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Rokan Hulu dan Ketua/Anggota

- Bawaslu Kab. Rokan Hulu;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Dusun, RW dan RT Desa Tambusai Utara;
 87. Bukti P-87 : Fotokopi Kode dan Data Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017;
 88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Nomor 412/PL.01.2-SD/1406/KPU-Kab/VIII/20 tertanggal 25 Agustus 2020;
 89. Bukti P-89 : Fotokopi DPT Rohul dengan No.KK diluar Kab. Rohul dan NIK diluar Kab. Rohul, dan DPT Rohul dengan No.KK diluar Kab. Rohul dan NIK di Kab. Rohul, Desa Tambusai Utara khusus 25 TPS yang jadi permohonan;
 90. Bukti P-90 : Fotokopi DPT Desa Tambusai Utara yang belum melakukan rekam E-KTP;
 91. Bukti P-91 : Fotokopi Temuan Permasalahan DPT di TPS 009 s/d TPS 011 dan TPS 013 s/d TPS 034 di Desa Tambusai Utara;
 92. Bukti P-92 : Surat Pernyataan a.n Ibnu Hajar;
 93. Bukti P-93 : Surat Pernyataan a.n 2020 Hamdan Ritonga tertanggal 2 Februari 2021;
 94. Bukti P-94 : Surat Pernyataan a.n Hamdan Ritonga tertanggal 9 Januari 2021;
 95. Bukti P-95 : Surat Pernyataan a.n Imam S tertanggal 2 Februari 2021;
 96. Bukti P-96 : Surat Pernyataan a.n Taufik Hidayat tertanggal 9 Februari 2021 dan Video dalam Flashdisk;
 97. Bukti P-97 : Surat Pernyataan a.n Emmy Dewita tertanggal 10 Februari 2021 dan Video dalam flasdisk;
 98. Bukti P-98 : Surat Pernyataan a.n Wadino tertanggal 10 Februari 2021;
 99. Bukti P-99 : Surat Pernyataan a.n Rismawati tertanggal 10 Februari 2021 dan Video dalam flasdisk;
 100. Bukti P-100 : Surat Pernyataan a.n Sudirman Zay tertanggal 2 Februari 2021;
 101. Bukti P-101 : Surat pernyataan a.n Yapao Zega;

102. Bukti P-102 : Surat Pernyataan a.n Sahnun tertanggal 10 Februari 2021 dan Video dalam flasdisk;
103. Bukti P-103 : Perbandingan Rekapitulasi TPS di luar dan di dalam wilayah Perkebunan PT. Torganda di Desa Tambusai Utara – Kecamatan Tambusai Utara;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen No. 01-26/SET-02/II/2021;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Penyerahan Form Model D Kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 3;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Penyerahan Form Model D Kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 3;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Penyerahan Form Model D Kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 3;
108. Bukti P-108 : *Screen Shoot* Media Online yang berjudul “ BAWASLU Rohul tidak Menemukan Pelanggaran Pilkada di 25 TPS Areal Torganda yang diberitakan melalui Sukawan.com;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Sample KTP;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan;
111. Bukti P-111 : Surat Pernyataan a.n Jamil Ritonga tertanggal 30 Januari 2021;
112. Bukti P-112 : Surat Pernyataan atas nama Wailah Lahagu tertanggal 10 Februari 2021 dan Video dalam flasdisk;
113. Bukti P-113 : Surat Pernyataan atas nama Jiwana Indah;
114. Bukti P-114 : Berita media Online dengan judul “5 Parpol Siap Menangkan Sukiman- Indra, Kelmi Amri Ditunjuk Jadi Ketua Tim Koalisi”;
115. Bukti P-115 : Rekaman Percakapan;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Nomor 044/TK KRB-HE/K-S/BH/IX/2020 perihal Pengumuman, Tanggapan Masyarakat dan

Perbaikan DPS tertanggal 18 September 2020;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, selain alat bukti Pemohon pun menghadirkan 1 orang Ahli atas nama Dr. Eddy Asnawi, S.H., serta 3 orang saksi atas nama Edy Syarifuddin, Lister Situmorang dan Afrizal Anwar, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Dr. Eddy Asnawi, S.H.

- Fenomena perilaku menyimpang dalam penyelenggaraan Pilkada bersumber pada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat maupun yang mempunyai kepentingan dalam Pilkada.
- MK berkewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak melanggar asas luber dan jujur.

B. Edy Syarifuddin

- Merupakan Tim Kampanye Pemohon di bidang hukum dan saksi Pemohon dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tambusai Utara.
- Saksi mendapat laporan dari ketua relawan terkait pelanggaran-pelanggaran di daerah perkebunan.
- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi untuk Desa Tambusai Utara.
- TPS 19 tidak ada di lokasi yang telah ditentukan dan diganti menjadi TPS 20.

C. Lister Situmorang

- Merupakan relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 03).
- Memilih di TPS 04 Desa Tambusai Utara.
- Ditugaskan untuk memantau TPS 27 yang berada di area perkebunan PT Torganda.
- TPS 27 ditutup pukul 10.30 WIB dan tidak ada lagi yang memilih karena disuruh memanen.
- Jumlah pemilih di TPS 27 adalah 165 orang.
- Hanya 25 orang yang mendapat undangan memilih.
- Saksi mengetahui adanya program Kartu 5 Plus.

D. Afrizal Anwar

- Merupakan ketua tim relawan Pemohon.
- Menggunakan hak pilih di TPS 01 Koto Tinggi.
- Mendapat laporan dari tim daerah Tambusai Utara bahwa telah ada pertemuan antara Paslon 02 dengan manajemen PT Torganda.
- Banyak warga yang tidak mau menjadi saksi Pemohon di TPS-TPS di area perkebunan PT Torganda.
- Tingkat partisipasi di 25 TPS di area PT Torganda di atas 90% bahkan ada yang melebihi 100%.
- Di TPS 13, total jumlah suara adalah 119, sedangkan jumlah DPT adalah 118.
- Di TPS 33, jumlah DPT adalah 71 dan DPTb adalah 2, sedangkan penggunaan surat suara adalah 78, sehingga ada kelebihan 5 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

2. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan tanggal 23 Desember 2020 selain meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, juga meminta pembatalan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang bukan merupakan objek perkara perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
3. Bahwa disamping alasan angka 2 di atas, Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan **hanya mempersoalkan adanya dominasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam perolehan suara sebagai sesuatu yang tidak lazim dan penuh aroma rekayasa**, namun tidak menjelaskan bagaimana akibat dugaan rekayasa dalam perolehan suara tersebut terhadap perbedaan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa;
2. Bahwa jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar/rujukan penentuan ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah jumlah penduduk yang terdapat dalam Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 (**Bukti T-1**);
3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 718.321 jiwa yang menjadi rujukan pengajuan Permohonan Pemohon didasarkan pada **Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020**, sehingga **tidak bisa digunakan untuk menentukan ambang batas** perbedaan perolehan suara dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Calon Terpilih;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan beberapa perubahan terhadap posita dan petitum Permohonan di hadapan persidangan Mahkamah pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021, namun bukan terhadap Perbaikan Permohonan yang diregistrasi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.43 WIB yang **sudah dinyatakan masih dalam tenggang waktu perbaikan** sebagaimana tertuang dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Nomor 107.70/PAN.MK/SP/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, melainkan terhadap Permohonan awal yang diajukan tanggal 18 Desember 2020, sehingga mengakibatkan **Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas baik secara materil maupun formil**;
4. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan tanggal 23 Desember 2020 selain meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, juga meminta pembatalan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020;

5. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa oknum KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS yang dimaksud oleh Pemohon, siapa oknum Perusahaan yang diduga terlibat, dan bagaimana bentuk keterlibatan oknum Perusahaan dalam merekayasa/memalsukan isi dokumen serta siapa oknum KPPS yang tidak profesional, sehingga dalil Permohonan Pemohon yang demikian adalah **dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*)**;
6. Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon selain hanya meminta pembatalan seluruh Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana yang telah disebut di atas dan di TPS-TPS seperti yang Pemohon dalilkan dalam Pokok Permohonan dimaksud atau memindahkan seluruh Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dipindahkan ke dalam hitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Pemohon secara tidak konsisten dan juga meminta Mahkamah membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
7. Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 90.246 suara.

1.4 SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON TIDAK SAH

Menurut Termohon, bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh Kuasa yang tidak berwenang mengajukan Permohonan, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan antara lain bahwa Pemohon dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan;
2. Bahwa Permohonan Pemohon **dibuat dan ditandatangani oleh 2 (orang) yang mengaku sebagai Kuasa Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020**, sedangkan Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar pengajuan Permohonan sebagaimana disebutkan dalam Permohonan awal pada halaman 2 dan Perbaikan Permohonan halaman 3 baru **dibuat pada tanggal 18 Desember 2020** atau **1 (satu) hari setelah Permohonan dibuat dan ditandatangani**;
3. Bahwa Permohonan Pemohon **dibuat oleh orang yang tidak sah sebagai Kuasa untuk mengajukan Permohonan** atau dibuat sebelum ditandatanganinya Surat Kuasa Khusus oleh Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 3.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:
 - a. Tahapan Pencalonan, meliputi:

- 1) Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2019 **(Bukti T-2)**;
- 2) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 pada tanggal 25 Agustus 2020 **(Bukti T-3)**;
- 3) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 **(Bukti T-4)**, dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	H. SUKIMAN	H. INDRA GUNAWAN	1. GERINDRA	8
			2. PDI-P	7
			3. PKS	4
			4. DEMOKRAT	4
			5. NASDEM	4
			6. HANURA	1
2	Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM	H. ERIZAL, ST	1. PAN	6
			2. PKB	3
3	H. HAMULIAN, SP	M. SAHRIL TOPAN, ST	1. GOLKAR	7
			2. PPP	2

- 4) Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 **(Bukti T-5)**, dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	H. HAMULIAN, SP	M. SAHRIL TOPAN, ST	1. GOLKAR	7
			2. PPP	2
2	H. SUKIMAN	H. INDRA GUNAWAN	1. GERINDRA	8
			2. PDI-P	7
			3. PKS	4

			4. DEMOKRAT	4
			5. NASDEM	4
			6. HANURA	1
3	Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM	H. ERIZAL, ST	1. PAN	6
			2. PKB	3

- b. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di **1.126** (seribu seratus dua enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan dan 145 (seratus empat puluh lima) desa/kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T-6**);
- c. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan sebagaimana Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK (**Bukti T-7**);
- d. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.23 WIB (**Bukti T-8**), dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST	49.155 suara
2	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	92.394 suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST	90.246 suara
Total Suara sah		231.795 suara

2. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, khususnya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran

Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan, maupun Tindak Pidana Pemilihan yang dinyatakan terbukti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada instansi yang berwenang (**Bukti T-9**). Andaiapun ada, dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi tidak berimplikasi langsung terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

B. JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang Termohon nyatakan secara tegas dalam uraian Jawaban dibawah ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi, Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok permohonan ini;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 10 menyatakan **Termohon telah dua kali** menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
 - a. Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.23 WIB, Termohon menemukan kekeliruan dalam penulisan sebagai berikut:

- 1) Dalam Diktum KEDUA huruf c tertulis Nomor Urut 2 (dua), seharusnya Nomor Urut 3 (tiga);
 - 2) Dalam Diktum KETIGA tertulis Pukul Pukul (dua kali penulisan), seharusnya Pukul (satu kali penulisan);
- b. Bahwa terkait dengan adanya kekeliruan penulisan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas, Termohon telah menyampaikan kepada para pihak baik Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu maupun, Pasangan Calon melalui Petugas Penghubung dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, yang isinya menjelaskan terkait kekeliruan dalam penulisan serta menjelaskan penulisan yang benar dalam Diktum Kedua dan Ketiga (**Bukti T-10**);
- c. Bahwa adapun koreksi yang Termohon lakukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, secara hukum **tidak mengubah substansi** yang terkandung dalam Keputusan tersebut khususnya Nomor Urut Pasangan Calon, Nama-nama Pasangan Calon, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, dan Total Suara Sah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten (MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 (**vide Bukti T-8**) sehingga **hanya ada satu** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam Tabel 2B halaman 13 menyatakan Pemohon berada pada peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **90.246 Suara** dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman dan H. Indra Gunawan) berada pada posisi Kedua dengan Perolehan Suara Sah sebanyak **89.736 Suara** adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah **mengakui sendiri** sebagaimana Permohonan Pemohon dalam halaman 12 huruf e pada Tabel 2 A, bahwa **Perolehan Suara Sah dan Benar** yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST	49.155 Suara
2	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	92.394 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST	90.246 Suara
Total Suara Sah		231.795 Suara

- b. Bahwa berdasarkan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tabel diatas, **Pemohon** berada pada peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **90.246 Suara** dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman dan H. Indra Gunawan) berada pada peringkat **Kesatu** dengan Perolehan Suara Sah sebanyak **92.394 Suara (vide Bukti T-8)**;
- c. Bahwa Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut diatas telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 beserta

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA.KWK yang ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon (**vide Bukti T-8**);

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 14 sampai 18 menyatakan selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya **Dugaan tidak Profesionalnya Anggota KPPS** dan adanya **Rekayasa/Pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh Oknum KPPS** atau **yang mengaku dirinya sebagai KPPS** dalam Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang dituangkan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK halaman 1 dari 2 dan halaman 2 dari 2 yang diduga melibatkan oknum Perusahaan Perkebunan di 25 TPS yang berada di Areal/kawasan perkebunan PT. Torganda di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara untuk kepentingan pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (H. Sukiman dan H. Indra Gunawan) yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 27, 028, 29, 30, 31, 032, 033 dan 034 **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait adanya oknum KPPS yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (**vide Bukti T-9**);
 - b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa oknum KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS yang dimaksud oleh Pemohon, siapa oknum Perusahaan yang diduga terlibat, dan bagaimana bentuk keterlibatan oknum Perusahaan dalam merekayasa/memalsukan isi dokumen, sehingga dalil Permohonan Pemohon yang demikian adalah **dalil yang tidak jelas (obscuur libel)**;

- c. Bahwa data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 25 TPS yang berada di Areal/kawasan perkebunan PT. Torganda di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah benar, baik menurut Pemohon maupun Termohon sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang dituangkan dalam Formulir MODEL C. HASIL-KWK (**Bukti T-11**), yaitu sebagai berikut:

NO	TPS	ALAMAT/LOKASI TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
			1	2	3
1	009	KT III Karya Perdana	32	319	20
2	010	KT I Karya Perdana	14	147	13
3	011	Kantor Besar Karya Perdana	3	94	5
4	013	Afdeling III Batang Kumu 1	6	103	6
5	014	Afdeling IV Batang Kumu 1	5	88	1
6	015	Afdeling VII Batang Kumu 1	4	83	0
7	016	Afdeling VI Batang Kumu 1	7	75	3
8	017	Kantor Gudang Batang Kumu 1	4	24	0
9	018	Perum. Karyawan Afdeling VII Batang Kumu 1	6	30	5
10	019	Afdeling X Batang Kumu 1	3	81	7
11	020	Afdeling IX Batang Kumu 1	2	123	2
12	021	Afdeling XV Batang Kumu 2	3	84	1
13	022	Afdeling XIII Batang Kumu 2	2	108	2
14	023	Afdeling II Batang Kumu 2	3	116	2
15	024	Kantor Besar Batang Kumu 2	3	83	3
16	025	Afdeling XIX Batang Kumu 2	8	105	2
17	026	Afdeling IV Rantau Kasai	1	48	3
18	027	Afdeling IX Torganda Rantau Kasai	10	137	16
19	028	Afdeling II Torganda Rantau Kasai	5	136	11
20	029	Afdeling XI Torganda Rantau Kasai	14	143	17

21	030	Afdeling VII Torganda Rantau Kasai	12	190	16
22	031	Perumahan PKS Torganda Rantau Kasai	8	107	11
23	032	Kantor Besar Torganda Rantau Kasai	7	119	4
24	033	Afdeling I Batang Kumu 1	2	71	0
25	034	Afdeling VI Batang Kumu 1	0	44	2
JUMLAH PEROLEHAN SUARA			164	2658	152

- d. Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir di 25 TPS yang berada di Areal/kawasan perkebunan PT. Torganda di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, kecuali Saksi Pemohon di **TPS 016, TPS 019, dan TPS 023** yang **tidak hadir**, disamping menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-KWK (**vide Bukti T-11**) **juga tidak ada yang menyatakan keberatan** dalam pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS dalam lembar Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**Bukti T-12**);
- e. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C.HASIL-KWK) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK), tidak ditemukan satu pun perbedaan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (**vide Bukti T-7 dan vide Bukti T-11**);
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan kajian dugaan pelanggaran yang hasilnya disampaikan kepada Pelapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 090/K.RI-07/HK.00.01/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020, Perihal Tanggapan Surat Tim Kampanye Hafith Syukri-Erizal Nomor 142/TK.KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 yang ditembuskan kepada

Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 17 Desember 2020 **dan** Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Nomor 091/K.RI-07/HK.00.01/XII/2020 pada tanggal 18 Desember 2020, Perihal Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran Kecurangan Pemungutan Suara pada Pilkada Rokan Hulu Tahun 2020 yang ditembuskan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 18 Desember 2020 (**vide Bukti T-9**), menyatakan sebagai berikut :

- 1) Tidak menemukan adanya mobilisasi Pemilih oleh pihak manapun untuk memilih Paslon tertentu, dan Panwas tidak menemukan adanya saksi yang tidak diperbolehkan masuk oleh perusahaan selama memiliki identitas dan tujuan yang jelas;
 - 2) Tindakan Anggota KPPS tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;
 - 3) Tidak menemukan Pelanggaran TSM; dan
 - 4) Tidak menemukan unsur-unsur untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 18 terkait dengan Ketua PPK Tambusai Utara bernama SULAIMAN yang baru bersedia menerima dan menandatangani Keberatan Saksi yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Tambusai Utara, sepatutnyalah diabaikan karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan di tingkat Kecamatan, adapun tindakan Ketua PPK yang belum bersedia menandatangani Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK kecuali setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 1/2 (setengah) jam (**vide Bukti T-7**), menunjukkan sikap

kehati-hatian SULAIMAN selaku Ketua PPK dalam menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon;

7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 19 sampai 28 yang masih berkaitan dengan adanya dugaan Rekayasa/pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sengaja oleh KPPS dalam pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 27, 028, 29, 30, 31, 032, 033 dan 034 yang berada di Areal/kawasan perkebunan PT. Torganda di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara yang dituangkan dalam Formulir MODEL C. HASIL SALINAN-KWK khususnya Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara pada masing-masing TPS, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan:
 - a. Seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir kecuali **di TPS 016, TPS 019, dan TPS 023** di 25 TPS yang berada di Areal/kawasan perkebunan PT. Torganda di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (**vide Bukti T-11**) serta tidak pula menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan suara dalam lembar Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide Bukti T-12**);
 - b. TPS 012 yang disebutkan Pemohon pada angka 4 halaman 23 tidak termasuk dalam 25 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sehingga menurut Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **dalil yang tidak jelas atau kabur** dan patut untuk dikesampingkan;
 - c. Kekeliruan pengisian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara dalam Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK halaman 1 dari 2 di 25 TPS yang berada di Areal/kawasan perkebunan PT. Torganda di Desa Tambusai Utara

Kecamatan Tambusai Utara **telah dilakukan koreksi perbaikan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (vide Bukti T-7)** dengan merujuk kepada Daftar Pemilih Tetap dalam Model A.3-KWK (**Bukti T-13**) dan Rincian Penghitungan Kebutuhan Surat Suara per TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di 25 TPS tersebut di atas yang ditetapkan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2020 (**Bukti T-14**), berdasarkan 3 (tiga) alat bukti tersebut diatas maka didapat hasil sebagai berikut:

1) TPS 009

Data yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1) Laki-laki	:	216
(2) Perempuan	:	215
(3) Jumlah (Lk+Pr)	:	431

b. Surat Suara Termasuk Cadangan 2,5% dari jumlah DPT

(1) DPT	:	431
(2) 2,5%	:	10,78
(3) Pembulatan	:	11
(4) Total (DPT +2,5%)	:	431+11= 442

c. Bahwa **Pembulatan** surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT diatas **telah sesuai** dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2) TPS 010

Data yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1) Laki-laki	:	216
---------------	---	-----

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| (2) Perempuan | : | 215 |
| (3) Jumlah (Lk+Pr) | : | 431 |
- b. Surat Suara Termasuk Cadangan 2,5% dari jumlah DPT
- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| (1) DPT | : | 431 |
| (2) 2,5% | : | 10,78 |
| (3) Pembulatan | : | 11 |
| (4) Total (DPT +2,5%) | : | 431+11= 442 |
- c. Bahwa **Pembulatan** surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT diatas **telah sesuai** dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3) TPS 011

Menurut Termohon bahwa Jumlah DPT pada TPS 011 sebanyak 127 sudah benar (**vide Bukti T-13**) dan tidak ada pengurangan jumlah DPT yang dilakukan oleh Termohon serta tidak berkorelasi dengan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;

4) TPS 013

Menurut Termohon bahwa tidak diberinya tanda silang (X) pada kolom II (Data Pemilih Disabilitas) dalam Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK halaman 1 dari 2 yang karena **tidak ada Data Pemilih Disabilitas pada TPS 014** dan **tidaklah memengaruhi perolehan suara** masing-masing Pasangan Calon (**vide Bukti T-13**).

5) TPS 014

Menurut Termohon bahwa tidak diberinya tanda silang (X) pada kolom II (Data Pemilih Disabilitas) dalam Formulir Model

C. HASIL SALINAN-KWK halaman 1 dari 2 yang karena **tidak ada Data Pemilih Disabilitas pada TPS 014** dan **tidaklah memengaruhi perolehan suara** masing-masing Pasangan Calon (**vide Bukti T-13**).

6) TPS 015

Data yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1) Laki-laki	:	54
(2) Perempuan	:	35
(3) Jumlah (Lk+Pr)	:	89

b. Surat Suara Termasuk Cadangan 2,5% dari jumlah DPT

(1) DPT	:	89
(2) 2,5%	:	2,23
(3) Pembulatan	:	3
(4) Total (DPT +2,5%)	:	89+3= 92

c. Bahwa **Pembulatan** surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT diatas **telah sesuai** dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

d. Partisipasi pemilih yang mencapai angka 84 dari 89 jumlah DPT atau mendekati angka 100% adalah suatu keberhasilan Termohon dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan hak pilihnya yang patut diapresiasi.

7) TPS 016

Menurut Termohon, Data Pemilih dan Jumlah Surat Suara yang dikirim adalah sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1) Laki-laki	:	121
(2) Perempuan	:	123
(3) Jumlah (Lk+Pr)	:	244

b. Surat Suara Termasuk Cadangan 2,5% dari jumlah DPT

(1) DPT	:	244
(2) 2,5%	:	6,10
(3) Pembulatan	:	7
(4) Total (DPT +2,5%)	:	244+7= 251

c. Bahwa **Pembulatan** surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah DPT diatas **telah sesuai** dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

d. Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK telah disampaikan kepada 240 pemilih dari 244 pemilih oleh KPPS sesuai prosedur, sedangkan 4 pemilih tidak menerima Model C Pemberitahuan-KWK karena tidak dapat ditemui oleh KPPS (**Bukti T-15**);

e. Pendistribusian Model C. Pemberitahuan-KWK oleh KPPS kepada Pemilih diwilayah kerjanya dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari Pemungutan Suara, jika Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya KPPS dapat menyampaikan kepada keluarganya serta sampai dengan 1 hari sebelum hari Pemungutan Suara belum menerima Pemberitahuan dimaksud, Pemilih dapat mengambil Pemberitahuan

dimaksud di KPPS sampai dengan KPPS mengembalikan Pemberitahuan tersebut kepada PPS sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- f. Termohon sudah melakukan Sosialisasi dan Himbauan kepada Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara yakni 9 Desember 2020 (**Bukti T-16**);
- g. Jumlah Surat Suara yang digunakan dan pengguna hak pilih yang benar menurut Termohon berjumlah 91 bukan 99 dan surat suara yang dikembalikan berjumlah 0 bukan 160 sebagaimana **didalilkan secara keliru** oleh Pemohon (**vide Bukti T-11**).

8) TPS 017

- a) Rendahnya partisipasi pemilih bukan disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon, karena Termohon telah menyampaikan himbauan dan mendistribusikan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada 88 pemilih dari 93 Pemilih dalam DPT oleh KPPS sesuai prosedur, sedangkan 5 pemilih tidak menerima Model C Pemberitahuan-KWK karena tidak dapat ditemui oleh KPPS (**vide Bukti T-16 dan Bukti T-17**);
- b) Pendistribusian Model C. Pemberitahuan-KWK oleh KPPS kepada Pemilih diwilayah kerjanya dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari Pemungutan Suara, jika Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya KPPS dapat menyampaikan kepada keluarganya serta sampai dengan 1 hari sebelum hari Pemungutan Suara belum menerima Pemberitahuan

dimaksud, Pemilih dapat mengambil Pemberitahuan dimaksud di KPPS sampai dengan KPPS mengembalikan Pemberitahuan tersebut kepada PPS sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9) TPS 018

- a) Rendahnya partisipasi pemilih bukan disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon, karena Termohon telah menyampaikan himbauan dan mendistribusikan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada 89 pemilih dari 95 Pemilih dalam DPT oleh KPPS sesuai prosedur, sedangkan 6 pemilih tidak menerima Model C Pemberitahuan-KWK karena tidak dapat ditemui oleh KPPS (**vide Bukti T-16 dan Bukti T-18**);
- b) Pendistribusian Model C. Pemberitahuan-KWK oleh KPPS kepada Pemilih diwilayah kerjanya dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari Pemungutan Suara, jika Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya KPPS dapat menyampaikan kepada keluarganya serta sampai dengan 1 hari sebelum hari Pemungutan Suara belum menerima Pemberitahuan dimaksud, Pemilih dapat mengambil Pemberitahuan dimaksud di KPPS sampai dengan KPPS mengembalikan Pemberitahuan tersebut kepada PPS sebagaimana tertuang dalam Pasal 12, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

10)TPS 019

Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan sebanyak 96 adalah sudah benar dan harus sinkron, justru menjadi aneh bila jumlah Pengguna Hak Pilih dan Suara Suara yang digunakan terdapat perbedaan (**vide Bukti T-11**), sehingga dalil Pemohon yang demikian adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum;

11)TPS 020

Menurut Termohon, jumlah Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang benar (**vide Bukti T-11** dan **vide Bukti T-13**) adalah sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1) Laki-laki	:	70
(2) Perempuan	:	64
(3) Jumlah (Lk+Pr)	:	134

b. Penggunaa Hak Pilih

(1) DPT	:	130
(2) DPPh	:	2
(3) DPTb	:	0
(4) Jumlah	:	130+2+0= 132

c. Surat Suara Digunakan : **132**

bukan seperti data yang **didalilkan secara keliru** oleh Pemohon.

12)TPS 021

Data Pemilih dalam DPT dan Pengguna Hak Pilih yang benar menurut Termohon (**vide Bukti T-11** dan **vide Bukti T-13**) adalah sebagai berikut:

a) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1) Laki-laki	:	40
(2) Perempuan	:	49
(3) Jumlah (Lk+Pr)	:	89

b) Pengguna Hak Pilih

(1)DPT	:	88
(2)DPPh	:	1
(3)DPTb	:	3
(4)Jumlah	:	$88+1+3=92$
(5)Surat Suara digunakan	:	92

c) Surat Suara Termasuk Cadangan 2,5% dari jumlah DPT

(1)DPT	:	89
(2)2,5%	:	2,23
(3)Pembulatan	:	3
(4)Total (DPT +2,5%)	:	$89+3= 92$

d) Penambahan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 4 pemilih berasal dari DPPh dan DPTb sebagaimana dimaksud huruf b angka (2) dan (3) (**Bukti T-19**).

13)TPS 022

Data Pemilih dalam DPT dan Pengguna Hak Pilih yang benar menurut Termohon (**vide Bukti T-11** dan **vide Bukti T-13**) adalah sebagai berikut:

a) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1)Laki-laki	:	57
(2)Perempuan	:	61
(3)Jumlah (Lk+Pr)	:	118

b) Pengguna Hak Pilih

(1)DPT	:	118
(2)DPPh	:	1
(3)DPTb	:	0
(4)Jumlah	:	$118+1+0=119$

c) Surat Suara Termasuk Cadangan 2,5% dari jumlah DPT

(1)DPT	:	118
(2)2,5%	:	2,33
(3)Pembulatan	:	3
(4)Total (DPT +2,5%)	:	$118+3= 121$
(5)Surat Suara digunakan	:	119

- d) Penambahan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1 pemilih berasal dari DPPh sebagaimana dimaksud huruf b) angka (2) (**Bukti T-20**).
- 14) TPS 023, TPS 024, TPS 025, TPS 026, TPS 027, TPS 028, TPS 029 dan TPS 030
- a. Tidak ada perbedaan data antara Pemohon dan Termohon (**vide Bukti T-11 dan vide Bukti T-13**);
 - b. Terkait kerugian Pasangan Calon Nomor Urut 3 akibat dominasi perolehan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang didalilkan Pemohon adalah **dalil yang kabur dan tidak beralasan menurut hukum**, karena dominasi perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 2 tidak serta merta bisa dijadikan sebagai alasan kerugian Pemohon.
- 15) TPS 031
- Data yang benar menurut Termohon (**vide Bukti T-11 dan vide T-13**) adalah sebagai berikut:
- a) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1) DPT	:	167
(2) DPPh	:	5
(3) DPTb	:	3
(4) Jumlah (DPT+DPTb)	:	175
 - b) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 130 yang didalilkan oleh **Pemohon adalah keliru dan tidak benar**, data pengguna hak pilih yang benar menurut Termohon (**vide Bukti T-13**) adalah:

(1) DPT	:	120
(2) DPPh	:	5
(3) DPTb	:	3
(4) Jumlah	:	120+5+3=128

- c) Penambahan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 8 pemilih berasal dari DPPh dan DPTb sebagaimana dimaksud huruf b angka 2 dan 3 (**Bukti T-21**);

16) TPS 032

Tidak adanya tanda silang (X) pada kolom II (Data Pemilih Disabilitas) dalam Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK halaman 1 dari 2 karena **tidak ada Data Pemilih Disabilitas pada TPS 32** dan **tidaklah memengaruhi perolehan suara** masing-masing Pasangan Calon serta seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 032 tersebut tanpa keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir, sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan oleh Pemohon (**vide Bukti T-12**).

17) TPS 033

Menurut Termohon Data yang benar (**vide Bukti T-11** dan **vide Bukti T-14**) adalah sebagai berikut:

a) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(1) DPT	:	71
(2) DPPh	:	2
(3) DPTb	:	0
(4) Jumlah (DPT+DPTb)	:	73

b) Pengguna Hak Pilih

(1) DPT	:	71
(2) DPPh	:	2
(3) DPTb	:	0
(4) Jumlah	:	71+2+0=73

- c) Terdapat penambahan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2 pemilih berasal dari DPPh sebagaimana dimaksud huruf (b) angka (2) (**Bukti T-22**)

18) TPS 34

Data yang benar menurut Termohon (**vide Bukti T-11** dan **vide Bukti T-13**) adalah sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih Tetap

(1)DPT	:	49
(2)DPPh	:	0
(3)DPTb	:	2
(4)Jumlah (DPT+DPTb)	:	51

b. Pengguna Hak Pilih

(1)DPT	:	49
(2)DPPh	:	0
(3)DPTb	:	2
(4)Jumlah	:	49+0+2=51

c) Penambahan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2 pemilih berasal dari DPTb sebagaimana dimaksud huruf (b) angka (3) (**Bukti T-23**)

d) Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK telah disampaikan kepada pemilih oleh KPPS sebanyak 49 dari 49 Pemilih dalam DPT sesuai prosedur (**vide Bukti T-23**).

e) Pendistribusian Model C. Pemberitahuan-KWK oleh KPPS kepada Pemilih diwilayah kerjanya dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari Pemungutan Suara, jika Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya KPPS dapat menyampaikan kepada keluarganya serta sampai dengan 1 hari sebelum hari Pemungutan Suara belum menerima Pemberitahuan dimaksud, Pemilih dapat mengambil Pemberitahuan dimaksud di KPPS sampai dengan KPPS mengembalikan Pemberitahuan tersebut kepada PPS sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

8. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon halaman 28 sampai 30 menyatakan adanya informasi yang prematur yang dilakukan oleh Camat Tambusai Utara bernama H. MASTUR, S.Sos., M.Si dengan

menerbitkan “Rekap Sementara Perolehan Suara Pilkada Rokan Hulu 2020 Kecamatan Tambusai Utara” yang ditandatangani sendiri dan berstempel Pemerintah Kecamatan dan telah disampaikan saksi Pemohon dalam bentuk keberatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Termohon, bahwa Penerbitan “Rekap Sementara” yang dilakukan oleh Camat Tambusai Utara bukanlah bagian dari pelaksanaan tugas Termohon dan bukan merupakan salah satu tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sehingga bukan merupakan tanggung jawab Termohon;
 - b. Keberatan Pemohon terhadap tindakan Camat Tambusai Utara tersebut seharusnya Pemohon sampaikan dan/atau laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Keberatan Pemohon terhadap tindakan Camat Tambusai Utara yang disampaikan kepada Termohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran Pemilihan dimaksud
 - d. Seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir mendatangi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tambusai Utara serta tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**vide Bukti T-7**);
9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 30 sampai 41 menyatakan terjadinya dugaan pelanggaran dengan pola yang sama di semua TPS yang berada dalam Areal/Kawasan, perkantoran, perkebunan di 5 TPS di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, 8 TPS di Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai, 5 TPS di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai, 11 TPS di Desa Kabun Kecamatan Kabun, 5 TPS di Desa Aliantan Kecamatan Kabun, 6

TPS di Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu, 3 TPS di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, 3 TPS di Desa Kepenuhan Barat Mulya Kecamatan Kepenuhan, dan 1 TPS di Desa Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan, adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum** dengan alasan:

- a. Bahwa terhadap keberatan saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang disampaikan pada saat akhir Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di 5 TPS Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, 8 TPS di Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai, 5 TPS di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai, 11 TPS di Desa Kabun Kecamatan Kabun, 5 TPS di Desa Aliantan Kecamatan Kabun, 6 TPS di Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu, 3 TPS di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, 3 TPS di Desa Kepenuhan Barat Mulya Kecamatan Kepenuhan, dan 1 TPS di Desa Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 5 TPS yaitu TPS 013, 014, 015, 016, dan 017 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-24** dan **vide Bukti T-7**);
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 8 TPS yaitu TPS 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 dan 011 Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani

Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-25** dan **vide Bukti T-7**);

- d. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 5 TPS yaitu TPS 006, 007, 008, 009 dan 010 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-26** dan **vide Bukti T-7**);
- e. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 11 TPS yaitu TPS 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 dan 017 di Desa Kabun Kecamatan Kabun dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-27** dan **vide Bukti T-7**);
- f. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 5 TPS yaitu TPS 001, 002, 003, 004 dan 007 di Desa Aliantan Kecamatan Kabun dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-28** dan **vide Bukti T-7**);
- g. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 6 TPS yaitu TPS 004, 005, 006, 007, 008 dan 009 di Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan

- Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-29** dan **vide Bukti T-7**);
- h. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 3 TPS yaitu TPS 010, 011 dan 012 di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-30** dan **vide Bukti T-7**);
 - i. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 3 TPS yaitu TPS 003, 004 dan 006 di Desa Kepenuhan Barat Mulya Kecamatan Kepenuhan dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-31** dan **vide Bukti T-7**);
 - j. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 012 di Desa Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan tidak menyatakan keberatan dalam lembar Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (**Bukti T-32** dan **vide Bukti T-7**);
10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2) huruf a halaman 41 dan 42 menyatakan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran dan Permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara oleh Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri – Erizal melalui Surat Nomor 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020

kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menyatakan bahwa tindakan anggota KPPS tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, tidak ditemukan pelanggaran TSM, dan tidak ditemukannya unsur-unsur untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang, berdasarkan surat Bawaslu Rokan Hulu Nomor : 090/K.RI 07/HK.00.01/XII/2020 perihal Tanggapan Surat Tim Kampanye Hafith Syukri Erizal tanggal 15 Desember 2020 (**vide Bukti T-9**), hal tersebut membuktikan ketidakbenaran seluruh dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan rekayasa/pemalsuan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK oleh oknum KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dengan melibatkan oknum perusahaan perkebunan di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, kecamatan Tambusai Utara;

11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2) huruf b halaman 42 menyatakan adanya Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu oleh Relawan Hafith Syukri – Erizal pada tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menyatakan Bahwa **Laporan tidak dapat diterima** berdasarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 098/K RI-07/PM.06.02/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, hal ini membuktikan ketidakbenaran seluruh dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan rekayasa/pemalsuan Formulir Model C. Hasil Salinan – KWK oleh oknum KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dengan melibatkan oknum perusahaan perkebunan di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
12. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2) huruf c poin 1 dan poin 4 halaman 42 dan 44 menyatakan tidak profesionalnya KPU dan jajaran lembaga *Ad Hoc* melalui Surat Nomor 092/TK-KRB-HE/K-S/BH/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Nomor 135/TK-KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikirimkan

kepada Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:

- a. Bahwa Surat-surat Pemohon dimaksud hanya bersifat permohonan penguatan kapasitas bagi jajaran penyelenggara dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan kesempatan memilih bagi warga pemilih, bukan merupakan bukti ketidakprofesionalan Termohon beserta jajarannya;
- b. Bahwa Termohon telah melakukan berbagai Penguatan kapasitas seperti Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, Simulasi dan Rapat Kerja kepada jajarannya mengenai dengan pelaksanaan tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 (**Bukti T-33**);
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menyatakan bahwa tindakan anggota KPPS tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, tidak ditemukan pelanggaran TSM, dan tidak ditemukannya unsur-unsur untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang serta tidak dapat diterimanya laporan dari Relawan Hafith Syukri – Erizal yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu khususnya di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara (**vide Bukti T-9**), dan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Termohon terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di seluruh TPS di Kecamatan Tambusai Utara, Tambusai, Kabun, Kepenuhan Hulu dan Kepenuhan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

III. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST	49.155 Suara
2	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	92.394 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST	90.246 Suara
Total Suara Sah		231.795 Suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 35, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020, Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, meliputi:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

- Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 147/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2019;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 14 Juni 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 415/PL.02.2-PU/1406/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020.
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 296/PL.02.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Model D.HASIL KECAMATAN-KWK dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, se- Kabupaten Rokan Hulu, meliputi:
1. Kecamatan Ujung Batu;
 2. Kecamatan Rokan IV Koto;
 3. Kecamatan Rambah;
 4. Kecamatan Tambusai;
 5. Kecamatan Kepenuhan;
 6. Kecamatan Kunto Darussalam;
 7. Kecamatan Rambah Samo;
 8. Kecamatan Rambah Hilir;
 9. Kecamatan Tambusai Utara;
 10. Kecamatan Bangun Purba;
 11. Kecamatan Tandun;
 12. Kecamatan Kabun;
 13. Kecamatan Bonai Darussalam;
 14. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
 15. Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 16. Kecamatan Pendalian IV Koto.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan dokumen Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020,

meliputi:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 202;
 2. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 (MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK);
 3. Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berkenaan dengan penyampaian hasil kajian dugaan pelanggaran pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, meliputi:
1. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 090/K.RI-07/HK.00.01/XII/2020, Perihal Tanggapan Surat Tim Kampanye Hafit Syukri-Erizal Nomor:142/TK.KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 2. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 091/K.RI-07/HK.00.01/ XII/2020, Perihal Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran Kecurangan Pemungutan Suara pada Pilkada Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Perihal Penjelasan Kesalahan Redaksi Pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 beserta Tanda Terima
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Dokumen MODEL C.HASIL-KWK, pada

- 25 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan 034
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 27, 028, 29, 30, 31, 032, 033 dan 034.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan dokumen Daftar Pemilih Tetap (MODEL A.3-KWK) pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 27, 028, 29, 30, 31, 032, 033 dan 034
14. Bukti T-14 : Fotokopi Rincian dan Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 per TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, tanggal 17 Oktober 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak terdistribusi) pada TPS 016 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Himbauan dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan kesempatan memilih bagi warga Pemilih yang dilakukan Termohon, meliputi:
1. Surat Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 740/PP.06.2-Pu/1406/KPU-Kab/XII/2020, Kepada Seluruh Warga Masyarakat Rokan Hulu tanggal 3 Desember 2020;
 2. Sampel Foto penyebaran Surat Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor

- 740/PP.06.2-Pu/1406/KPU-Kab/XII/2020 di tempat /fasilitas umum;
3. Sampel Foto pembacaan Surat Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 740/PP.06.2-Pu/1406/KPU-Kab/XII/2020 oleh PPS melalui Sepeda Motor, Becak dan Mobil dengan cara berkeliling di desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu;
 4. Sampel Foto pembacaan dan penyampaian Surat Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 740/PP.06.2-Pu/1406/KPU-Kab/XII/2020 oleh PPS melalui tokoh agama ditempat Ibadah (Masjid dan Gereja) serta Majelis Taklim Kabupaten Rokan Hulu;
 5. Sampel Foto Surat Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 740/PP.06.2-Pu/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang dimuat di laman Media Sosial KPU Kabupaten Hulu, PPK dan PPS;
 6. Sampel Foto Surat Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 740/PP.06.2-Pu/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang dimuat di Media Daring/Online (berazam.com, suaraaktual.com, kupaskasus.com, siagaonline.com, riauterkini.com, segmennews.com, cakaplah.com, riau24.com, pesisirnews.com, dan poret24.com).
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak terdistribusi) pada TPS 017 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak terdistribusi) pada TPS 018 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara

19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan dokumen Daftar Hadir Pemilih, meliputi:
1. Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 3. Model C. Daftar Pemilih Pindahan-KWK.
- pada TPS 021 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan dokumen Daftar Hadir Pemilih dan Pemberitahuan Pinda Memilih, meliputi:
1. Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 2. Daftar C. Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
 3. Model A.5-KWK.
- pada TPS 022 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara
21. Bukti T-21 : Fotokopi Fotokopi Kumpulan dokumen Daftar Hadir Pemilih dan Pemberitahuan Pindah Pemilih, meliputi:
1. Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
 3. Model A.5-KWK;
 4. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- pada TPS 031 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan dokumen Daftar Hadir Pemilih dan Pemberitahuan Pindah Pemilih, meliputi:
1. Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK; dan
 3. Model A.5-KWK.
- pada TPS 033 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan dokumen Daftar Hadir Pemilih dan Model C. Pemberitahuan-KWK, meliputi:
1. Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;

3. Berita Acara Pengembalian Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi;
pada TPS 034 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan dokumen Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK pada TPS 013, 014, 015, 016, dan 017 Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan dokumen Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, pada TPS 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 dan 011 Desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai
26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan dokumen Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, pada TPS 006, 007, 008, 009 dan 010 Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan dokumen Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, pada TPS 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, dan 017 Desa Kabun, Kecamatan Kabun
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan dokumen Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, pada 001, 002, 003, 004, dan 007 Desa Aliantan, Kecamatan Kabun
29. Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan dokumen Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, pada TPS 004, 005, 006, 007, 008 dan 009 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu
30. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan dokumen Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 010, 011, dan 012 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu
31. Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan dokumen Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 003, 004, dan 006 Desa Kepenuhan Barat Mulya, Kecamatan Kepenuhan
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan-KWK, pada TPS 012 Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan

33. Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas bagi jajaran penyelenggara khususnya pada tahapan pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara, yang dilakukan oleh Termohon, meliputi:
1. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi anggota PPK se Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 23 November 2020;
 2. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi anggota PPK se Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 28 November 2020;
 3. Rapat Kerja Bersama anggota PPK se Kabupaten Rokan Hulu terkait Pungtuksura menggunakan aplikasi sirekap, tanggal 01 Desember 2020;
 4. Rapat Koordinasi pra Rekapitulasi Tingkat Kecamatan kepada anggota PPK, tanggal 10 Desember 2020;
 5. Bimbingan Teknis kepada PPS dan KPPS yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Ujung Batu, Rokan IV Koto, Rambah, Tambusai, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rambah Samo, Rambah Hilir, Tambusai Utara, Bangun Purba, Tandun, Kabun, Bonai Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Kepenuhan Hulu dan Pendalian IV Koto.
34. Bukti T-34 : Fotokopi kumpulan dokumen Keterangan Saksi Tertulis berupa:
1. Keterangan AKHSANUL HOLIKIN (Mantan Ketua PPK Tambusai)
 2. Keterangan BADRIATI (Mantan Ketua PPK Kepenuhan Hulu)
 3. Keterangan SAFRIZAL HASBI (Mantan Anggota PPK

Kepenuhan Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas)

4. Keterangan M. JUFNI ZAIN (Mantan Anggota PPK Kabun Divisi Teknis Penyelenggaraan)
 5. Keterangan AHMAT SAYUTI (Mantan Ketua KPPS TPS 16 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara)
 6. Keterangan SABAR MARULITUA SIBARANI (Mantan Ketua KPPS TPS 22 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Utara)
 7. Keterangan SUPRIANTO (Mantan Ketua KPPS TPS 23 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara);
35. Bukti T-35 : Fotokopi kumpulan dokumen pengangkatan Penyelenggara Pemilihan berupa:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 112/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 113/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 120/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabun Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan Hulu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 404/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, selain alat bukti Pemohon pun menghadirkan 3 orang saksi atas nama Sulaiman, Hendri Jamal dan Anry Santono Simbolon, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Sulaiman

- Merupakan Ketua PPK di Kecamatan Tambusai Utara.
- Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan perbaikan atas beberapa kesalahan penulisan dengan persetujuan dari saksi pasangan calon dan Panwasdam.
- Terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 yaitu pelanggaran TSM dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, meminta pembatalan seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Tambusai Utara, dan meminta dilakukan pemilihan ulang di 34 TPS yang pelaksanaannya di luar perusahaan.
- Saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, PPK Kecamatan Tambusai Utara membacakan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi.

B. Hendri Jamal

- Merupakan Ketua PPS Desa Tambusai Utara.
- Jumlah DPT di Desa Tambusai Utara adalah 5.929, dan sebanyak 5.849 undangan diterima oleh pemilih yang berhak.
- Sebanyak 80 undangan dikembalikan ke PPK karena pemilih telah pindah alamat.

- Tidak melihat adanya mobil pengangkut calon pemilih secara beramai-ramai yang dilakukan oleh pihak manapun.
- Saat pleno di tingkat kecamatan, saksi membacakan hasil salinan C-1 yang dibuat oleh KPPS.

C. Anry Santono Simbolon

- Merupakan Ketua KPPS di TPS 19 Desa Tambusai Utara.
- Jumlah DPT adalah 96 dan tidak ada DPTb.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah 3 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah 81 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah 7 suara.
- Saksi yang datang ke TPS 19 hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak hadir.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 menandatangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan atribusi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa

kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (mohon untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Undang-Undang telah mengatur terkait ruang lingkup permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Jadi, telah jelas dan tegas bahwa ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan terbatas mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan bukan yang lain selain yang telah ditentukan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa : *“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa : *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan bahwa : *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*
5. Bahwa terhadap perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, hanya berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Ketentuan dimaksud telah memberikan batas-batas kewenangan Mahkamah yang ditentukan oleh undang-undang dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan, meskipun Mahkamah memiliki kedudukan sebagai penguji undang-undang, namun dalam perkara *a quo* kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana undang-undang, maka Mahkamah tidak mungkin akan melanggar batas-batas kewenangan yang ditentukan undang-undang untuk “memaksa” memeriksa dan mengadili berkenaan dengan dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen Model C. Hasil Salinan-KWK, yang bukan ruang lingkup kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama-sama Sentra Gakkumdu.
6. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 21 tidak satu pun mendalilkan terkait kesalahan penghitungan hasil perolehan suara atau perubahan perolehan suara Pemohon, sehingga dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Namun, Pemohon hanya mendalilkan terkait dengan

dugaan mobilisasi pemilih di 25 (duapuluh lima) TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa/pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian Model C.Hasil Salinan-KWK di 25 (dua puluh lima) TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sehingga perolehan suara didominasi oleh Pihak Terkait, dan perolehan suaranya dinilai tidak lazim dan penuh aroma rekayasa. Substansi dalil Pemohon *a quo* bukan merupakan obyek perselisihan hasil pemilihan atau di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Sebab secara hukum terkait dengan dalil Pemohon *a quo* telah ada pranata hukum yang telah disediakan untuk menyelesaikan segala bentuk pelanggaran pemilihan, yang dalam hal ini adalah Bawaslu Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu, termasuk untuk membuktikan kebenaran dugaan rekayasa/pemalsuan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Maka dalil permohonan Pemohon bukan dalam kualifikasi ruang lingkup pemeriksaan yang menjadi kewenangan Mahkamah, karena Mahkamah Konstitusi bukan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili rekayasa/pemalsuan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.

7. Bahwa terhadap pemeriksaan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah masih tetap konsisten tidak memeriksa dan mengadili permohonan di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara. Hal mana dapat dilihat dan dibaca sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 106/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2016, halaman 75 yang berbunyi :

*“...Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar **sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada***

masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan.
Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”.

8. Bahwa Terhadap dalil Pemohon terkait dengan mobilisasi pemilih dan rekayasa/pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK bukan merupakan kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin akan memaksa dan mengambil alih kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu.
9. Bahwa pokok permohonan Pemohon mendalilkan terhadap hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, hanya mengangkat permasalahan yang bersifat *rubbish in election*, yang tidak dalam kualifikasi permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan, karena sesungguhnya permasalahan itu telah disediakan prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikannya serta telah disediakan pranata yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengujian kebenaran dalil permohonan Pemohon bukan dalam persidangan Mahkamah, namun harus diuji oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu sebagai pranata hukum yang telah disediakan untuk menyelesaikan kebenaran dalil Pemohon dan yang memiliki kewenangan untuk itu.
10. Bahwa oleh karena secara hukum dari substansi pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka tidak berwenang memeriksa

dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan permohonan *a quo* ditolak seluruhnya. Atau setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON & PERMOHONAN CACAT HUKUM

Bahwa menurut Pihak Terkait, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka Pihak Terkait memberikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam perkara *a quo*, maka harus memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon.
2. Bahwa berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sejumlah 718.321 jiwa, maka persentase selisih perolehan suara sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa : *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*.

3. Bahwa misalkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, hanya sepanjang pada kedudukan hukum Pemohon *an sich* sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tetapi secara substansi pokok permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, karena dalil permohonan di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara
4. Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Saudara IRWAN, S.H., M.H. dan ADI RAHMAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020 sebagaimana dalam permohonan Pemohon halaman 2.
5. Bahwa permohonan Pemohon dibuat pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon pada halaman 1, permohonan dibuat di Jakarta, 17 Desember 2020.
6. Bahwa fakta telah membuktikan kuasa hukum pemohon baru menerima kuasa pada tanggal 18 Desember 2020 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon, sedangkan kuasa hukum membuat permohonan pada tanggal 17 Desember 2020, maka permohonan yang dibuat oleh kuasa hukum adalah cacat hukum, karena kuasa hukum pada tanggal 17 Desember 2020 belum menerima surat kuasa dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon, sehingga secara hukum bagaimana mungkin kuasa hukum belum menerima kuasa sudah dapat melakukan perbuatan hukum membuat dan mengajukan permohonan pada tanggal 17 Desember 2020.
7. Bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon yang dibuat oleh kuasa hukum yang belum berhak melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan cacat hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat di terima

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan yang tertuang dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pada pukul : 17.23 WIB. (*vide* Bukti PT-1).

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa : *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dinyatakan bahwa : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, menggunakan kata “sejak”, maka untuk memaknai kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Artinya penghitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini berbeda apabila diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan. (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, halaman 130 dan halaman 131).

4. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 260/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pada pukul : 17.23 WIB (*vide* Bukti PT-1), maka batas akhir pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah jatuh pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pada pukul : 17.23 WIB.
5. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 71/PAN.MK/AP3/12/2020, tanggal 18 Desember 2020, Pemohon mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pada pukul 23.35 WIB, sehingga pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan yang diajukan Pemohon melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 pada pukul : 17.23 WIB, maka oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 pada pukul : 23.35 WIB, maka pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka dengan demikian permohonan Pemohon sudah melewati batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan, sekitar 6 jam 12 menit, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS dan KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon antara posita dan petitum dalam permohonan *a quo* yang tidak sinkron dan selaras, karena Pemohon tidak pernah mendalilkan dalam posita permohonan *a quo* untuk memindahkan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dipindahkan ke dalam hitungan perolehan suara sah Pemohon. (*vide* Petitum pada angka 3), namun dalam petitumnya mengajukan permohonan itu.
- 2) Bahwa dalam posita pemohon tidak dirumuskan terkait dengan permintaan pemindahan perolehan suara dimaksud disebabkan karena apa, apakah ada pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dengan serta merta alasan dominasi perolehan suara meminta memindahkan perolehan suara sah Pihak Terkait ke dalam hitungan Pemohon. Seluruh perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tercatat dalam dokumen formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, formulir D. Hasil Kecamatan-KWK dan formulir Model D. Hasil Salinan-KWK, maka tidak ada dasar hukum untuk memindahkan perolehan suara sebagaimana petitum Pemohon. Maka dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dan hanya mendalilkan yang sifatnya asumptif, imajinatif dan halunisasi serta menyesatkan, dan tidak merumuskan dalil yang konstruktif sebagai *fundamentum petendi*. Cara merumuskan pokok permohonan seperti itu menunjukkan bahwa Pemohon tidak mampu merumuskan permohonan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa/pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisian Model C. Hasil Salinan-KWK. Maka terhadap dalil Pemohon *a quo* telah disediakan pranata hukum untuk menyelesaikannya, antara lain:

- a. Jika terjadi tidak profesionalnya anggota KPPS atau penyelenggara lainnya, seharusnya Pemohon dapat mengadukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam kualifikasi pelanggaran kode etik, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa : (a) Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau (b) Rekomendasi DPR”*.
- b. Jika terjadi dugaan perbuatan rekayasa/pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK, maka Pemohon dapat melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu sebagai tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 178 E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: *“setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)”*.
Bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Jika terjadi pelanggaran administrasi dapat dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya untuk

ditindaklanjuti, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat disampaikan oleh:*

1. *Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat.*
 2. *Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau*
 3. *Peserta Pemilihan yang bertindak sebagai Pelapor”.*
- 4) Bahwa tatanan penegakan hukum pemilihan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan pembagian penanganan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur terkait pelaksanaan tahapan pemilihan merupakan pelanggaran administrasi yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tingkatan masing-masing, dan jika terbukti melanggar, maka direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu atau jajarannya sesuai dengan tingkatan masing-masing.
 - b. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, baik anggota KPU Rokan Hulu atau Bawaslu Rokan Hulu, anggota PPK atau Panwas Kecamatan, anggota PPS atau Pengawas Kelurahan/Desa, anggota KPPS atau Pengawas TPS, dapat diajukan kepada DKPP atau Bawaslu Provinsi, sebagai pelanggaran kode etik.
 - c. Pelanggaran tindak pidana pemilihan dapat dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang diteruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dibahas secara bersama dan jika memenuhi unsur-unsur tindak pemilihan, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan, penuntutan dan pelimpahan kepada pengadilan.

- d. Pelanggaran administratif yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif) yang berkaitan dengan politik uang, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau, dan selanjutnya dilakukan adjudikasi, jika terbukti, maka pasangan calon yang dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, dan apabila dikenai sanksi pembatalan dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.
 - e. Pelanggaran undang-undang lainnya, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, dan jika terbukti, maka direkomendasi kepada instansi atau lembaga yang berwenang, misalnya netralitas ASN, maka rekomendasinya kepada Komisi ASN, karena melanggar secara khusus peraturan perundang-undangan selain undang-undang pemilihan.
 - f. Sengketa proses pemilihan dapat diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, yang terjadi karena sengketa antar peserta pemilihan atau sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Bahwa seluruh pranata penegakan hukum pemilihan telah di atur oleh undang-undang, maka terhadap rekayasa/pemalsuan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK semestinya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya, dan terhadap tidak profesionalnya anggota KPPS, PPS, PPK atau KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat diadukan ke DKPP, dan bukan permasalahan tersebut diajukan kepada Mahkamah yang secara hukum bukan merupakan kewenangan Mahkamah, maka permohonan Pemohon dalam kualifikasi *error in objecto*, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 12 sampai dengan 21 yang hanya menarasikan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan menyandingkan dan membandingkan antara perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait saja, tanpa ada penjelasan

dari Pemohon terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dimaksud. Pokok permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur, karena Pemohon hanya mendalilkan terjadi rekayasa/pemalsuan dokumen formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, tanpa menjelaskan perolehan suara yang mana yang direkayasa/pemalsuan dan didasarkan pada bukti apa atau formulir yang mana dan bagaimana caranya dan berapa perolehan suara yang direkayasa/pemalsuan, dan apakah sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu ?

- 7) Bahwa dalil yang dibangun oleh Pemohon dengan menggunakan cara menyandingkan atau membandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, jika perolehan suaranya dimenangkan oleh Pihak Terkait, maka dinilai perolehan suaranya direkayasa, menjadi tidak jelas dan kabur, karena tidak jelas standar dan parameternya. Maka jika narasi yang dibangun oleh Pemohon seperti itu, sama halnya dengan dominasi perolehan suara Pemohon di TPS-TPS juga dinilai perolehan suaranya diduga direkayasa. Bahwa metode yang digunakan Pemohon dengan cara menyandingkan atau membandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, dan tidak dapat serta merta menyimpulkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait direkayasa, adalah dalil yang menyesatkan dan hanya bersifat asumptif dan imajinatif, dan tidak jelas, karena tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan dalil Pemohon *a quo*, sehingga tidak layak untuk dijadikan posita permohonan, karena hanya bersifat *de gustibus non est disputandum*, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak.
- 8) Bahwa terkait materi permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa : *"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil*

pemilihan”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa : *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.

- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, membuktikan bahwa Pemohon tidak dapat merumuskan dalil-dalil yang konstruktif sebagaimana materi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah dan memastikan dalil permohonannya secara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Jika mencermati permohonan Pemohon berupaya dan berusaha mencampur-adukan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu dengan kewenangan Mahkamah untuk “menghasut” dan “memaksa” Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili obyek perkara yang bukan sebagai obyek perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara, sedangkan pokok permohonan Pemohon adalah dugaan mobilisasi pemilih dan rekayasa/pemalsuan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, maka pokok permohonan pemohon terkait dengan dugaan mobilisasi dan rekayasa/pemalsuan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu untuk menyelesaikannya, dan Mahkamah tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili yang berkaitan dengan dugaan mobilisasi pemilih dan rekayasa/pemalsuan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, tetapi memeriksa dan mengadili berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan dan penetapan perolehan suara.
- 10) Bahwa fakta telah membuktikan Pemohon dan Paslon Nomor 1 masih memperoleh suara di TPS-TPS dan bahkan di beberapa TPS mendominasi perolehan suaranya, maka dalil Pemohon *a quo* tidak benar jika perolehan suara di TPS-TPS didominasi Pihak Terkait, dengan hanya menyandingkan atau membandingkan perolehan suara

antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah dapat menilai perolehan suaranya adanya mobilisasi pemilih dan direkayasa. Pemohon berusaha memilih TPS-TPS yang perolehan suaranya dimenangkan oleh Pihak Terkait, sedangkan di TPS-TPS yang perolehan suaranya didominasi oleh Pemohon tidak diangkat dalam pokok permohonan, maka dengan demikian ketika perolehan suara didominasi Pemohon seharusnya juga diduga terjadi mobilisasi pemilih dan direkayasa. Jadi, tidak bisa hanya menyandingkan dan membandingkan perolehan suara sudah dapat menilai perolehan suaranya direkayasa, standar dan parameter yang dipakai seperti apa dan apa buktinya, sehingga dapat menilai perolehan suaranya diduga direkayasa.

- 11) Bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, maka pelanggaran itu menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan jajarannya sebagai pranata hukum yang telah disediakan oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran pemilihan. Pemohon ingin “memaksa” Mahkamah untuk melanggar bata-batas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya bukan memeriksa dan mengadili rekayasa/pemalsuan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, karena dugaan rekayasa/pemalsuan dimaksud merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu, sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 12) Bahwa selama proses penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 34 (tiga puluh empat) TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, tidak ada dokumen yang dapat membuktikan telah terjadi kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pemohon yang dituangkan dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan-KWK, serta di 25 (dua puluh lima) TPS yang didalilkan Pemohon, Saksi Pemohon telah menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon. Maka dengan demikian, fakta telah membuktikan bahwa selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) TPS dari 34 (tiga puluh empat) TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara tidak terjadi pelanggaran rekayasa/pemalsuan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.

13) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 permohonan *a quo* yang mendalilkan adanya rekayasa/pemalsuan Model C.Hasil Salinan KWK yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum yang mengaku KPPS. Dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan mengada ngada karena faktanya dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh saksi mandat Pasangan Calon dan Pengawas TPS/Pengawas Kelurahan Desa isinya adalah sama, dan tidak ada perubahan apapun, dan perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap konsisten dan tidak ada perubahan sama sekali, maka dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan menyesatkan.

14) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan adanya Rekayasa/pemalsuan Model C Hasil Salinan-KWK *a quo* merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan siapa yang melakukan (anggota KPPS, TPS berapa), jika oknum (oknumnya siapa), bagaimana caranya, dimana dan kapan dilakukan, di TPS mana saja yang direkayasa/pemalsuan, apa yang direkayasa/dipalsu : apakah jumlah pengguna hak pilih, atau jumlah suara suara yang digunakan, atau jumlah suara yang sah atau tidak sah, atau jumlah surat suara yang rusak, atau jumlah surat suara cadangan, atau jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon atau perolehan suara salah satu pasangan calon dan berapa perolehan suara yang dirubah. Bahwa isi formulir Model C.Hasil Salinan-KWK memuat banyak klasifikasi catatan data, baik data pemilih, data pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, data

penggunaan surat suara, dan data surat suara sah dan tidak sah, dan masing-masing data tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Maka jika Pemohon mendalilkan adanya dugaan rekayasa/pemalsuan, harus dijelaskan substansi rekayasanya di formulir yang mana, apakah formulir Model C.Hasil-KWK atau formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Maka tidak bisa hanya dengan cara menyangdingkan dan membandingkan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait telah dinilai perolehan suaranya direkayasa. Posita permohonan Pemohon sangat nampak tidak jelas dalam merumuskan atau mengkonstruksikan posita secara cemat, jelas dan lengkap, sehingga permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas.

- 15) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 huruf b permohoan *a quo* mendalilkan belum efektifnya dan maksimalnya penyelenggaraan dan pengawasan. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas apa standar dan parameterinya, karena Pemohon hanya sekedar mendalilkan tanpa mengkonstruksikan peristiwanya dan apa buktinya, siapa yang melakukannya, dan apakah sudah diadukan kepada DKPP. Dalil Pemohon demikian adalah tidak jelas dan kabur, karena tidak memiliki dasar dan alasan hukum untuk memperkuat dalilnya.
- 16) Bahwa menurut Pihak Terkait selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bukan atas perintah siapapun, dan bukan atas perintah Pemohon maupun Pihak Terkait atau siapapun. Menilai masih efektif dan maksimalnya penyelenggaraan dan pengawas harus memiliki standart yang jelas dan parameter yang terukur, dan bukan dari persepsi sepihak dari Pemohon. Fakta telah membuktikan bahwa sampai dengan selesainya tahapan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon, tidak ada penyelenggara pemilihan, baik KPU Kabupaten Rokan Hulu dan jajarannya serta Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan

jajarannya dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan dikenai sanksi peringatan atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Maka fakta itu membuktikan bahwa kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu dan jajaran serta Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan jajaran telah menyelenggarakan tahapan secara profesional dan transparan. Terkait dengan kinerja Termohon dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang didalilkan Pemohon *a quo*, pasti akan ditanggapi oleh masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

17) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil yang termuat dalam posita permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan mencampuradukan kewenangan Mahkamah dengan Bawaslu dan DKPP, serta tidak dapat menyebutkan kualitas peristiwanya apa, kapan, dimana, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan, siapa saksinya, berapa selisih suaranya, serta yang terpenting adalah apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, dan dalil permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan, maka dalil permohonan Pemohon dalam kualifikasi *error in objecto*, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil dalil yang di sampaikan oleh pemohon di dalam pokok pokok permohonannya kecuali di nyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait karena dalil dalil yang di sampaikan oleh pemohon bersifat asumtif tidak di sertai bukti bukti yang sah bahkan cenderung memaksakan kehendak dengan membangun narasi seolah olah terjadi rekayasa/Pememalsuan Formulir Model C Hasil KWK yang di lakukan oleh oknum KPPS
- 2) Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, Maka hal hal yang telah di uraikan pada bagian pendahulua dan eksepsi secara **mutatis mutandis** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan atau keterangan pihak terkaiit dalam pokok permohonan ini

- 3) Bahwa pihak terkait akan fokus menanggapi pada pokok pokok permohonan yang secara langsung ada kaitannya dengan pihak terkait namun Pihak terkait juga akan menanggapi tuduhan yang di alamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Hukum PIHAK TERKAIT
- 4) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, (**vide Bukti PT-2**) sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1.	H. SUKIMAN	H. INDRA GUNAWAN	1. GERINDRA 2. PDIP 3. PKS 4. DEMOKRAT 5. NASDEM 6. HANURA	8 6 4 4 4 1
2.	Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM	H. ERIZAL, ST	1. PAN 2. PKB	6 3
3.	H. HAMULIAN, SP	M. SAHRIL TOPAN, ST	1. GOLKAR 2. PPP	7 2

- 5) Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, (**vide Bukti PT-3**) sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUNG
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	H. HAMULIAN, SP	M. SAHRIL TOPAN, ST	1. GOLKAR 2. PPP
2	H. SUKIMAN	H. INDRA GUNAWAN	1. GERINDRA 2. PDIP

			3. PKS 4. DEMOKRAT 5. NASDEM 6. HANURA
3	Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM	H. ERIZAL, ST	1. PAN 2. PKB

6) Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020 yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (*vide* Bukti PT-4) dan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (*vide* Bukti PT-1) sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	49.155 SUARA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	92.394 SUARA
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	90.246 SUARA
TOTAL SUARA SAH		231.795 SUARA

7) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 8 yang membuat Tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon, yang menempatkan Pihak Terkait berada di peringkat kedua, karena Tabel yang dibuat Pemohon adalah merupakan asumsi, persepsi, imajinasi, dan halunisasi sebagai keinginan Pemohon untuk menjadi peringkat pertama dalam perolehan suara, dan Tabel perolehan suara tersebut tidak didasarkan pada dokumen yang sah, baik didasarkan pada formulir Model C.Hasil-KWK, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK. Perolehan yang sah adalah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didasarkan pada formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan perwujudan kehendak rakyat sebagai pemilih yang telah menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait.

Bahwa dalam Tabel Pemohon *a quo* tidak diuraikan bagaimana cara melakukan penghitungannya dan didasarkan pada dokumen formulir yang mana sebagaimana Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Pihak Terkait tidak menemukan dalil Pemohon yang menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait berada di peringkat kedua dimaksud. Tabel yang dibuat oleh Pemohon tersebut dengan serta merta menempatkan perolehan suara Pemohon di peringkat pertama tanpa didasarkan pada tata cara, mekanisme dan prosedur yang ditentukan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Pihak Terkait *in casu* Paslon Nomor 2 memperoleh suara sejumlah 89.736 suara dan Pemohon mendapat suara 90.246 suara merupakan Tabel perolehan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak dijelaskan cara penghitungannya, dan penghitungan suaranya didasarkan pada dokumen yang mana, apakah diambil dari dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK, Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, karena setelah Pihak Terkait mencermati perolehan suara masing-masing pasangan calon masih tetap konsisten dalam catatan di formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK. Bahwa berdasarkan dokumen Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, (**vide Bukti PT-4**) Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 92.394 suara dan Pemohon memperoleh suara sejumlah 90.246 suara, sehingga jika Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 89.736 suara tersebut diperoleh dengan cara penghitungan seperti apa dan data perolehan suaranya diambil dan didasarkan dari dokumen yang mana ?. Dokumen formulir Model C.Hasil-KWK, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK adalah satu-satunya dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak ada dokumen selain itu. Maka oleh karenanya, dalil permohonan *a quo* tidak berdasar dan

berlasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Tabel Pemohon tersebut untuk dinyatakan ditolak.

- 8) Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 permohonan *a quo*, di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terdapat 34 (tiga puluh empat) TPS, diantaranya terdapat 9 (sembilan) TPS berada di luar perkebunan, dan 25 (dua puluh lima) TPS berada di area perkebunan PT. Torganda, perolehan suaranya didominasi oleh Pihak Terkait, dengan tuduhan adanya mobilisasi pemilih dan rekayasa/pemalsuan dokumen formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dengan melawan hukum merubah atau mengganti isi dokumen dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga menyebabkan kerugian perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dugaan mobilisasi dan rekayasa/pemalsuan dokumen yang didalilkan Pemohon hanya menyandingkan atau membandingkan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait antara TPS yang berada di area perkebunan dan TPS yang berada di luar perkebunan, dan ketika Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suaranya diduga terjadi rekayasa/pemalsuan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya antara lokasi TPS di dalam atau di luar area perkebunan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Pihak Terkait telah melaksanakan kampanye dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di Kecamatan Tambusai Utara . (***vide Bukti PT-5***).
- 9) Bahwa berdasarkan bukti STTPK (Surat tanda terima pemberitahuan kampanye) di atas, maka sangat wajar jika Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Persoalan pilihan rakyat merupakan kehendak rakyat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya yang secara konstitusional sesuai dengan hati nurani, dan pilihan pemilih tidak bergantung pada lokasi TPS. Penempatan atau pendirian lokasi TPS dimana pun tidak dilarang, kecuali TPS didirikan di halaman masjid, dan jika TPS didirikan di

tempat sekolah harus mendapatkan ijin pengelolanya. Kehendak rakyat diekspresikan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tidak ada yang dapat mempengaruhi kehendak rakyat dalam menjatuhkan pilihannya. Bagi Pihak Terkait yang telah memperoleh suara terbanyak adalah sebuah proses dari kehendak rakyat pemilih se-Kabupaten Rokan Hulu yang telah menjatuhkan kehendak politiknya kepada Pihak Terkait.

- 10) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 34 (tiga puluh empat) TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara berlangsung secara tertib, kondusif dan pemilih secara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak politiknya, sehingga apabila Pemohon mendalilkan di 25 (dua puluh lima) TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terjadi rekayasa/pemalsuan formulir C. Hasil Salinan-KWK adalah dalil yang sangat menyesatkan, asumptif dan imajinatif, karena bagaimana mungkin terjadi rekayasa/pemalsuan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, sedangkan seluruh SAKSI PEMOHON telah menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Maka tidak dasar dan alasan bagi Pemohon untuk tidak menerima seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) TPS sebagai prinsip hukum pemberian mandat kepada saksi. **(Vide bukti PT -6)**
- 11) Bahwa berdasarkan bukti Model D. Hasil Kecamatan-KWK, terdapat 9 (sembilan) TPS dari 34 (tiga puluh empat) TPS yang berada di luar area perkebunan perolehan suaranya tidak didominasi oleh Pihak Terkait, fakta telah membuktikan di 9 (sembilan) TPS tersebut perolehan suaranya merata, artinya Paslon Nomor 1, Paslon Nomor 2 *in casu* Pihak Terkait dan Paslon Nomor 3 *in casu* Pemohon sama-sama memperoleh suara terbanyak di beberapa TPS dimaksud.

Bahwa terhadap 9 (sembilan) TPS tersebut, berdasarkan dokumen Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat TPS, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, (**vide Bukti PT-7**) diperoleh fakta perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA		
	PASLON 1	PASLON 2 (PIHAK TERKAIT)	PASLON 3 (PEMOHON)
001	83	78	72
002	118	44	106
003	43	56	53
004	16	162	67
005	15	24	52
006	23	76	73
007	19	96	95
008	9	52	13
012	17	11	32
JUMLAH	343	599	563

12) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang mendalilkan adanya mobilisasi pemilih dan rekayasa/pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK halaman 1 dari 2 dan halaman 2 dari 2 di 25 (dua puluh lima) TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yang ada di area perkebunan milik PT. Torganda, yaitu TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 013, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33 dan TPS 34, sehingga perolehan suaranya didominasi oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi pemilih dan rekayasa/pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK di 25 (dua puluh) lima TPS yang didalilkan Pemohon, dan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, termasuk petugas KPPS untuk melakukan rekayasa/pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK di 25 (dua puluh lima) TPS dimaksud, karena Pihak Terkait tidak

memiliki kuasa dan kewenangan untuk itu. Semua proses tahapan pemungutan dan penghitungan sudah diatur tata cara, prosedur dan mekanismenya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya disaksikan oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan memperoleh mandat dari masing-masing pasangan calon serta diawasi oleh Pengawas TPS, dan dijaga petugas Linmas dan Kepolisian yang berada di TPS, serta dilaksanakan secara terbuka dan transparan, semua pihak dapat melihat dan menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suar di TPS. Jadi dengan kondisi seperti itu, tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan rekayasa/pemalsuan terhadap dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK. Jika ada rekayasa/pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK terkait perolehan suara setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dilakukan, maka rekayasa/pemalsuan tersebut pasti akan diketahui ketika rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), karena dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK yang direkayasa/dipalsu dapat dipastikan perolehan suaranya akan berbeda dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh saksi pasangan calon lain, Pengawas TPS/PKD. Selain itu formulir Model C.Hasil Salinan-KWK diunggah di Si-Rekap dan ditempelkan di tempat yang mudah diakses masyarakat umum selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, sebagai bentuk transparansi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- 13) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 (duapuluh lima) TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (**Vide Bukti PT -6**) adalah sebagai berikut:

NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA		
	PASLON 1	PASLON 2 (PIHAK TERKAIT)	PASLON 3 (PEMOHON)
009	32	319	20
010	14	147	13

011	3	94	5
013	6	103	6
014	5	88	1
015	4	83	0
016	7	75	3
017	4	24	0
018	6	30	5
019	3	81	7
020	2	123	2
021	3	84	1
022	2	108	2
023	3	116	2
024	3	83	3
025	8	105	2
026	1	48	3
027	10	137	16
028	5	136	11
029	14	143	17
030	12	190	16
031	8	107	11
032	7	119	4
033	2	71	0
034	0	44	2
Jumlah	164	2658	152

Bahwa sebagaimana perolehan suara di atas merupakan perolehan yang wajar dalam daerah-daerah tertentu pasangan calon memenangkan perolehan suara, kondisi seperti itu sama halnya perolehan suara dari Pemohon di desa-desa tertentu mendominasi perolehan suara.

Bahwa terhadap perolehan suara di atas, terdapat perolehan suara Pemohon yang tidak memperoleh suara sama sekali di TPS 015, TPS

017, dan TPS 033, karena yang menjadi Saksi Pemohon berdomilisi di luar wilayah TPS, dan Saksi Pemohon tidak mengurus formulir Model A.5-KWK (formulir pindah memilih), sehingga Saksi Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan.

- 14) Bahwa berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Tambusai Utara (**vide Bukti PT-8**) terhadap perolehan suara di 25 (dua puluh lima) TPS tersebut adalah merupakan hasil dari proses pilihan rakyat yang secara konstitusional telah digunakan untuk memilih pasangan calon sesuai dengan kehendak pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dan hasil dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Maka dengan suara pemilih yang sudah diekspresikan sesuai dengan kehendak politiknya, maka tidak boleh seorang pun yang tidak mengakui pilihan rakyat, sebagaimana Pendapat filosof Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), yang menyatakan: **“suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hali pemilu, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi, vox populi suprema lex est de tema”**.

Bahwa apapun hasil dari ekspresi pemilih yang telah digunakan untuk memilih pemimpin, maka semua pihak harus menghormati hasilnya, dugaan dan sangkaan yang mungkin terjadi, maka semuanya dapat diuji melalui pranata hukum yang telah disediakan, dan jika masing-masing pihak tidak menggunakan pranata hukum itu, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Semua proses dalam penyelenggaraan pemilihan dapat diuji, mulai dari hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat diuji hasilnya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, karena selain merekap hasil penghitungan suara, diberikan kesempatan bagi saksi pasangan calon atau Panwas Kecamatan untuk memperbaiki proses yang telah dilakukan di tingkat bawah (TPS) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya telah terjadi kesalahan penulisan,

penjumlahan atau perubahan perolehan suara pasangan calon, maka dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan dengan mendasarkan pada formulir Model C.Hasil-KWK. Dalam forum rapat pleno di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu, jika saksi pasangan calon masih keberatan terhadap penjelasan dari PPK atau KPU Kabupaten Rokan Hulu, maka PPK dan KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat meminta pendapat dari Panwas Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, yang pendapatnya bisa dalam bentuk rekomendasi, dan PPK maupun KPU Kabupaten Rokan Hulu harus menindaklanjuti atas rekomendasi dimaksud.

Sebuah kelaziman dalam setiap kontestasi pemilihan, permasalahan-permasalahan yang semula tidak muncul dan tidak ada satu TPS pun yang bermasalah, tetapi ketika sudah diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon, apalagi perbedaan perolehan suaranya selisih sedikit, maka pasti akan bermunculan permasalahan yang semula aman, tertib dan kondusif, yang diangkat menjadi permasalahan yang “seakan-akan” ada dan terjadi yang dikemas sedemikian rupa, dan permasalahan itu akan dibawa sampai tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara secara konsisten yang didesign tidak mungkin akan diselesaikan, meskipun fakta sudah terselesaikan, sehingga permasalahan itulah yang “dibunyikan atau diangkat” derajat permasalahannya menjadi posita permohonan untuk diajukan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Maka sering disebut perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan “sampah pemilihan” (*rubbish in election*) yang sengaja diciptakan melalui dalil-dalil permohonan untuk “membius” Mahkamah, yang faktanya permasalahan itu sudah pernah diselesaikan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Termohon.

- 15) Bahwa terhadap perolehan suara di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Pemohon berusaha membangun dalil dengan cara menyandingkan atau membandingkan perolehan suara Pihak Terkait

dengan perolehan suara Pemohon, dan jika perolehan suara di TPS-TPS dimenangkan oleh Pihak Terkait, maka Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait dianggap rekayasa/pemalsuan, tanpa menjelaskan secara faktual terkait dengan bagaimana cara perbuatan rekayasa atau pemalsuan itu dilakukan, siapa yang melakukan, dimana melakukan, dan kapan dilakukan, dan dokumen apa yang direkayasa, dan apakah ada pengaruhnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jadi, dalil Pemohon *a quo* hanya bersifat asumtif, imajinatif dan menyesatkan, maka sulit untuk membuktikannya, karena pembuktian adanya rekayasa/pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK tidak sekedar hanya membandingkan atau menyandingkan perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, yang TPS-nya ada di area atau di luar perkebunan, dengan mudah Pemohon sudah dapat mengetahui adanya mobilisasi pemilih atau rekayas/pemalsuan, sehingga tidak jelas standar dan mekanisme konstruksi hukumnya serta pembuktiannya. Bagaimana terhadap perolehan suara Pemohon yang mendominasi di TPS-TPS lain, apakah dengan cara membandingkan atau menyandingkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, maka perolehan suara Pemohon dianggap rekayasa/pemalsuan. Dalam membuktikan perbuatan rekayasa atau pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK tidak dengan cara membandingkan atau menyandingkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, tidak sesederhana seperti itu, tetapi membutuhkan penelusuran, pemeriksaan dan pembuktian terhadap seluruh dokumen dan pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen yang dipalsukan. Seandainya terjadi pelanggaran rekayasa atau pemalsuan, maka terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK, karena batas kewenangan Mahkamah

telah ditentukan oleh undang-undang berkaitan dengan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

16) Bahwa agar Mahkamah mendapatkan bukti dan fakta yang berimbang terkait dengan perolehan suara Pemohon yang mendominasi di sejumlah TPS-TPS dalam satu desa atau satu desa dalam satu kecamatan, maka Pihak Terkait akan membuktikan di beberapa TPS-TPS dalam satu desa dan perolehan dalam satu desa dalam wilayah kecamatan yang perolehan suaranya didominasi Pemohon. Maka jika didasarkan pada dalil Pemohon, maka dengan cara membandingkan atau menyandingkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan manakala perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak, maka sudah dapat dinilai atau disimpulkan perolehan suara Pemohon dianggap rekayasa/pemalsuan, atau apakah di TPS-TPS dalam satu desa yang perolehan suaranya dimenangkan oleh Pemohon, lalu petugas KPPS-nya profesional, sedangkan ketika di TPS-TPS yang perolehan suaranya didominasi oleh Pihak Terkait, lalu menuduh petugas KPPS-nya tidak profesional. Konstruksi dalil yang demikian itulah merupakan dalil yang bersifat asuntif, imajinatif dan menyesatkan, karena tidak didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang jelas dan terukur.

17) Bahwa di bawah ini bukti dan fakta yang membuktikan perolehan suara Pemohon mendominasi perolehan suara di TPS-TPS dan desa dalam wilayah kecamatan :Bahwa berdasarkan dokumen Model D.Hasil Kecamatan-KWK, (*vide* **Bukti PT-9**) di **14 (empat belas) TPS, di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, perolehan suaranya didominasi oleh Pemohon**, sebagai berikut:

DESA PEMATANG BERANGAN:

NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA		
	PASLON 1	PASLON 2 (PIHAK TERKAIT)	PASLON 3 (PEMOHON)

001	51	55	203
002	50	57	228
003	43	36	141
004	41	24	116
005	41	46	189
006	32	41	179
007	28	30	159
008	70	74	180
009	19	39	138
010	42	85	188
011	75	63	246
012	66	71	178
013	35	32	135
014	14	20	40
TOTAL	607	673	2.320

Bahwa bukti dan fakta di atas telah membuktikan bahwa 14 (empat belas) TPS di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, perolehan suaranya didominasi oleh Pemohon seluruhnya. Apakah dengan demikian perolehan suara Pemohon juga dianggap sebagai rekayasa/pemalsuan ?

- 18) Bahwa selain dominasi perolehan suara oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, masih banyak dominasi perolehan suara yang terjadi di beberapa TPS dan desa dalam wilayah kecamatan yang lain, namun Pihak Terkait anggap bukti dan fakta di atas telah mewakili untuk membuktikan bahwa dominasi perolehan suara juga terjadi pada perolehan suara Pemohon. Maka dengan demikian, tidak bisa hanya menyandingkan atau membandingkan perolehan suara antara pasangan calon satu dengan yang lain, dan manakala memperoleh suara terbanyak dinilai rekayasa/pemalsuan tanpa mengkonstruksikan adanya rekayasa/pemalsuan tersebut dilakukan. (Bukti PT 8 – bukti PT 15)

- 19) Bahwa dalil Pemohon terkait dengan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tambusai Utara, yang mendalilkan bahwa saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan yang tertuang dalam Model D. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK, sehingga saksi Pemohon tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah dinamika yang terjadi saat rapat pleno rekapitulasi, dan hal itu merupakan sebuah kelaziman dan permakluman yang selama ini berlaku ketika sudah diketahui siapa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Saksi pasangan calon tidak bersedia menandatangani dokumen Model D. Hasil Kecamatan-KWK adalah “menu utama” bagi pasangan calon yang kalah, dan permasalahan-permasalahan itu secara konsisten selalu dibawa dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat atas, dan pada akhirnya permasalahan itu ditingkatkan derajatnya menjadi dalil permohonan. Regulasi telah memberikan ruang bagi saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan, dan atas keberatan saksi pasangan calon tersebut akan ditanggapi oleh PPK atau PPK dapat meminta pendapat Panwas Kecamatan dan dalam memberikan pendapat dapat berupa lisan atau dalam bentuk rekomendasi.
- 20) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 A Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 telah menjawab dalil Pemohon pada halaman 9 permohonan *a quo*, yang berkaitan dengan adanya dugaan rekayasa/pemalsuan dokumen dan saksi Pemohon yang tidak bersedia menandatangani formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. Dan Terhadap dalil permohonan Pemohon adanya rekayasa/pemalsuan telah dijawab pada Pasal 15 A ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, karena apapun model dan bentuk rekayasa/pemalsuan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dapat dipastikan mudah ditemukan ketika rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK (kecamatan), karena masing-masing pihak, baik saksi pasangan calon, Pengawas

Kelurahan/Desa telah menerima dokumen formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang dijadikan dasar untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Peran Panwas Kecamatan dalam pleno rekapitulasi suara sangat penting ketika terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, karena PPK dapat meminta pendapat kepada Panwas Kecamatan, maka Panwas Kecamatan dapat memberikan pendapat dalam bentuk rekomendasi dan atas rekomendasi Panwas Kecamatan wajib ditindaklanjuti oleh PPK. Berdasarkan regulasi tersebut, maka jika terdapat keberatan Saksi Pemohon dapat dipastikan Panwas Kecamatan akan memberikan pendapat atau dalam bentuk rekomendasi. Jika keberatan Saksi Pemohon berkaitan dengan adanya dugaan rekayasa/pemalsuan, maka keberatan itu seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti bersama dengan Sentra Gakkumdu. Dugaan mobilisasi pemilih dan rekayasa/pemalsuan yang didalilkan Pemohon tidak dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, karena menurut Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menemukan adanya dugaan mobilisasi pemilih atau rekayasa/pemalsuan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK. Jika ditemukan adanya rekayasa/pemalsuan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, meskipun tidak ada laporan dari Pemohon pun akan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, karena hal itu menjadi tugas dan wewenangnya selaku pengawas pemilihan.

- 21) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon pada halaman 12 sampai dengan halaman 21 terkait dengan perolehan suara yang didominasi oleh Pihak Terkait *in casu* Paslon Nomor 2, karena Pemohon membangun dalilnya dengan cara hanya menyandingkan atau membandingkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, dan manakala perolehan suara di TPS-TPS dalam satu desa dimenangkan oleh Pihak Terkait, maka dinilai bahwa perolehan suaranya direkayasa. Dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan asumsi, persepsi dan

imajinasi dari Pemohon yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, karena dominasi perolehan suara adalah tujuan dari kontestasi pemilihan dan dominasi perolehan suara adalah perolehan suara yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Raihan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pihak Terkait tidak memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan rekayasa atau pemalsuan dokumen Model C. Hasil Salinan-KWK, serta Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan rekayasa atau pemalsuan dimaksud, karena Pihak Terkait tidak memiliki kuasa dan kewenangan untuk itu. Dominasi perolehan suara yang dibangun Pemohon, adalah dengan cara menyandingkan atau membandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon di beberapa TPS yang perolehan suaranya dimenangkan oleh Pihak Terkait, maka Pemohon telah menilai dan menuduh bahwa perolehan suaranya direkayasa. Memperoleh suara terbanyak dalam sebuah kontestasi pemilihan merupakan tujuan dan tidak ada larangan, karena dengan raihan perolehan suara sebanyak-banyaknya akan berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan yang menjadi target penyelenggara pemilihan dan pemerintah. Demikian pula, perolehan suara Pemohon yang mendominasi perolehan suara di TPS-TPS dan desa-desa yang Pihak Terkait uraikan di atas, telah menunjukkan bahwa tidak hanya Pihak Terkait saja yang memperoleh suara terbanyak di TPS-TPS dan desa, namun Pemohon pun juga mendominasi perolehan suara di TPS-TPS dan di desa-desa. Maka apakah dengan demikian, dominasi perolehan suara Pemohon juga merupakan hasil dari rekayasa, dan penyelenggaraan dan pengawasannya tidak efektif dan tidak maksimalnya ?

22).Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 sampai dengan halaman 21 *a quo*, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang mendalilkan 24 (dua puluh empat) TPS di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, yang diantaranya terdapat 5 (lima) TPS yang berada di area perkebunan, yaitu TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016 dan TPS 017, perolehan suaranya didominasi oleh Pihak Terkait, yang oleh Pemohon dinilai rekayasa/pemalsuan, sebagaimana juga pemohon dalilkan untuk TPS TPS yang ada di Desa Lubuk soting, Tambusai timur kec. Tambusai maupun Desa Kabun, Desa Aliantan kec kabun, dan TPS TPS Desa kepayang , muara Jaya , Desa kepenuhan barat mulya, Desa kepenuhan tengah kec kepenuhan yang nilai oleh pemohon dinilai terjadi kecuranngan , Dalil Pemohon *a quo* hanya asumtif dan imajinatif, karena tidak menjelaskan dan tidak dikonstruksikan secara cermat, jelas dan lengkap, karena jika konstruksi permohonannya hanya dengan cara menyandingkan atau membandingkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah menuduh perolehan suaranya direkayasa, tanpa mendiskripsikan secara jelas dan lengkap dalam posita permohonannya, peristiwanya seperti apa, siapa yang melakukan, dimana dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, dan didasarkan pada dokumen apa, apakah dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK, atau Model D.Hasil Kecamatan-KWK atau Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon ?. Namun demikian, meskipun Pemohon mendalilkan terkait dengan dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK, akan tetapi substansi materi posita permohonan tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka dalil Pemohon *a quo* dalam kualifikasi *error in objecto*, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan ditolak.

- b. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS TPS dalam areal maupun di luar perkebunan di atas tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi mandat pasangan calon dan P-TPS (Pengawas TPS) yang dituangkan dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Dan semua saksi pemohon telah menanda tangani dokumen MODELL C hasil maupu Model D Hasil kecamatan KWK (sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan hasil rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat TPS maupun di tingkat PPK kecamatan sehingga konsekuensi hukumnya Pemohon ikut menyetujui dan menerima seluruh hasil rekapitulasi penghitungan saura. Maka dengan demikian, dalil permohon Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum serta hanya bersifat asumtif, imajinatif dan menyesatkan serta *error in objecto*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak. (Vide Bukti P -17 s/d Bukti PT 24)
- c. Bahwa sampai dengan berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan pelanggaran yang diadakan kepada Bawaslu Rokan Hulu dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang atau rekapitulasi suara ulang. Selain itu, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon dan

Pengawas TPS yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga secara hukum Pemohon dan pasangan calon yang lain telah menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara.

- d. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan dan nyatakan bahwa selama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Pihak Terkait tidak pernah sekalipun melakukan rekayasa atau pemalsuan atau merubah perolehan suara dalam dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK, Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan tidak pernah sekalipun memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan rekayasa, pemalsuan atau perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena Pihak Terkait tidak memiliki kuasa dan kewenangan untuk melakukan rekayasa, pemalsuan atau perubahan perolehan suara. Prinsip Pihak Terkait semua yang telah dilakukan oleh Termohon beserta jajaran, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta jajaran dan Saksi Pasangan Calon yang telah mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan, maka apapun hasil yang telah tertuang dalam dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK, Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK diterima dengan baik.

23) Bahwa secara keseluruhan , penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil bupati Rokan hulu tahun 2020 di Rokan hulu telah di selenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan partisipasi pemilih yang sangat baik , PIHAK terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang undang berikut segala aturan yang di tetapkan Termohon maupun

bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020

24) Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum yang telah diuraikan Pihak Terkait di atas, maka tidak ada bukti dan fakta yang membuktikan terdapat rekayasa/pemalsuan atau kesalahan dan perubahan penghitungan suara yang telah tertuang dalam Model C. Hasil Salinan-KWK, serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang tertuang dalam Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan *objectum litis* yang didalilkan Pemohon bukan merupakan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan, maka secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah sudah benar dan dinyatakan sah serta berlaku.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 27, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, tanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kumpulan STTPK (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) dari Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Kumpulan formulir C.Hasil Salinan-KWK, TPS 01 sampai dengan TPS 34 di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat TPS, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D.HasilKecamatan-KWK, di Desa Pasir Maju, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, di Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Rambah, terdiri dari Desa Koto Tinggi, Desa Tanjung Belit, Desa Suka Maju;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Rambah Hilir, terdiri dari Desa Sungai Dua Indah, Desa Serombau Indah, DesaMuara Musu, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Rambah, Desa RambahHilir, Desa Rambah Hilir Timur, dan Desa Sejati;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan RambahSamo, terdiri dari Desa Rambah Utama, Desa Lubuk Napal, Desa Teluk Alur, Desa Rambah Samo Barat;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kunto Darussalam, Desa Kota Lama Kecamatan Kunto;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat Desa Batang Kumu, KecamatanTambusai;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat Desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat Desa Kabun, Kecamatan Kabun;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat Desa Aliantan, Kecamatan Kabun;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat DesaMuara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi

Desa Kepenuhan Barat Mulya, Kecamatan Kepenuhan;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Rekapitulasi Tingkat Desa Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, halaman 1 smapai halaman 4-2, Kecamatan Tambusai Utara;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Kartu Janji Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada pemilih;
27. Bukti PT-27 : Dokumentasi pembagian Kartu janji Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pemilih;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, selain alat bukti Pihak Terkait pun menghadirkan 3 orang saksi atas nama Kelmi Amri, Herman Kusnadi dan Aston Sihar Sitorus, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Kelmi Amri

- Merupakan Ketua Koalisi Rokan Hulu Maju.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 meminta izin dari General Manager untuk melakukan sosialisasi di PT. Torganda.
- Jika hendak melakukan kampanye terbuka harus mengurus STTP di Polres Rokan Hulu.

B. Herman Kusnadi

- Merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 di PPK Kecamatan Tambusai Utara.
- Perolehan suara untuk Kecamatan Tambusai Utara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah 5.497 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah 17.582 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 adalah 7.312 suara.
- Jumlah DPT adalah 45.260 dari 11 desa.
- Mengetahui ada Kartu 5 Plus yang dibagikan kepada warga.

C. Aston Sihar Sitorus

- Merupakan salah satu manager di PT Torganda dan pemilih di TPS 32 Desa Tambusai Utara.

- Perusahaan tidak pernah melakukan mobilisasi, tetapi sesuai SOP Perusahaan akan menyediakan fasilitas armada bagi karyawan yang tidak punya sepeda motor dan tempat tinggalnya jauh dari lokasi TPS.
- Mengetahui ada karyawan yang menjadi saksi atau petugas KPPS di area perkebunan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. ***Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 1 s.d 3 huruf d (Halaman 10 s.d 12) terkait “kesalahan penulisan nama pasangan calon pada Surat Keputusan Nomor 620/PL.02.6-KPT/1406/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten”.***

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 620/PL.02.6-KPt/1406/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, yang diserahkan 2 (dua) kali kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yaitu, pertama pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor: 620/PL.02.6-KPt/1406/KPU-Kab/XII/2020 dimana pada berita acara tersebut tertulis pada diktum 2 huruf c **Pasangan Calon Urut 2 Ir.H.Hafith Syukri-H.Erizal, ST** sedangkan pada penyerahan kedua yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor dan tanggal yang sama dimana pada diktum 2 huruf c Nama Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) telah diperbaiki menjadi nomor **3 (tiga) Hafith Syukri-Erizal**. Perubahan pada diktum 2 huruf c ini karena terjadi kesalahan penulisan dan sudah dijelaskan melalui surat nomor 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020 tanggal 17

Desember 2020 Tentang Penjelasan Terkait Kesalahan Redaksi SK Nomor 620/PL.02.6-KPt/1406/KPU-Kab/XII/2020. (**Bukti PK-01 dan PK-02**).

Perolehan suara masing-masing Paslon

NO	NAMA PASLON	NO URUT	SUARA SAH
1	H. Hamulian,SP dan M. Sahril Topan, ST	1	49155
2	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	2	92394
3	Ir.H.Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST	3	90246

2. ***Berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana pada poin 3 huruf e (Tabel 2.A pada Halaman 12) dimana perolehan suara Pemohon (Paslon Nomor urut 3 Ir.H. Hafith Syukri dan H.Erizal, ST) dalam tabel itu sebanyak 90.246 (sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh enam) sedangkan H.Sukiman dan H.Indra Gunawan (Pasangan Calon Urut 2) memperoleh suara sah sebanyak 92.394 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat) yang menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS atau yang mengaku dirinya sebagai KPPS dalam pengisiandst (hal. 14),***

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan:

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima Surat dari Tim Paslon Nomor urut 3 nomor: 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 perihal penyampaian dugaan pelanggaran dari Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu yang pada intinya menyampaikan dugaan pelanggaran dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. **Surat tersebut, merupakan surat biasa yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumen sebagai syarat formil dan materil sebuah laporan. Namun demikian Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya penelusuran terhadap yang**

disampaikan di surat tersebut. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menemukan bukti Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam surat Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara di desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai utara. **(Bukti PK-03)**

2.2. Bahwa terhadap Surat dari Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Nomor: 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 sebagai mana diterangkan pada poin 2.1 diatas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan penelusuran dengan cara meminta keterangan terhadap 25 orang Pengawas TPS di Desa Tambusai Utara, Ketua PPS Desa Tambusai Utara dan Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta keterangan kepada Pengawas **TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016, TPS 017, TPS 018, TPS 019, TPS 020, TPS 021, TPS 022, TPS 023, TPS 024, TPS 025, TPS 026, TPS 027, TPS 028, TPS 029, TPS 030, TPS 031, TPS 032, TPS 033, TPS 034**, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai Utara, serta Menager Perusahaan PT.Torganda, selanjutnya semua Pengawas TPS, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai Utara serta Manager PT.Torganda telah membuat pernyataan yang pada intinya pada 25 TPS yang dilaporkan dalam surat Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu diperoleh hasil sebagai berikut: **(Bukti PK-4)**

2.2.1. Pengawas TPS pada 25 TPS diatas menyatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, di 25 TPS tersebut telah dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya mobilisasi pemilih oleh pihak Perusahaan atau pihak manapun untuk memilih calon tertentu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Pengawas TPS menyatakan tidak ditemukan adanya saksi Paslon yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam area

perusahaan jika memiliki identitas dan tujuan jelas, dengan demikian tiga (3) saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu hadir pada saat pemungutan suara diperbolehkan untuk menjadi saksi pada TPS-TPS yang disebutkan. (**Bukti PK-4**

2.2.2. Bahwa selanjutnya **Hendri Jamal yang menjabat sebagai Ketua PPS** Desa Tambusai Utara membuat pernyataan yang intinya di wilayah Desa Tambusai Utara telah dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada Mobilisasi Pemilih oleh perusahaan atau pihak manapun untuk memilih calon tertentu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, selanjutnya **Hendri Jamal juga** menyatakan tidak ada saksi yang tidak diperbolehkan masuk oleh pihak perusahaan jika memiliki identitas dan tujuan yang jelas sehingga ketiga saksi pasangan calon hadir di TPS tersebut. Bahwa **Hendri Jamal juga** menyatakan mengetahui dengan baik proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Tambusai Utara dan memastikan tanda tangan yang tertera di Form Model C. Hasil-KWK adalah Tanda Tangan KPPS sesuai SK. (**Bukti PK-5**)

2.2.3. Bahwa selanjutnya **Sulaiman yang menjabat sebagai Ketua PPK** Kecamatan Tambusai Utara menyatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, di 25 TPS tersebut telah dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya mobilisasi pemilih oleh pihak perusahaan atau pihak manapun untuk memilih calon tertentu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, selanjutnya Ketua PPK menyatakan tidak ada saksi yang tidak diperbolehkan untuk masuk oleh pihak perusahaan jika memiliki identitas dan tujuan yang jelas sehingga ketiga saksi pasangan

calon hadir di TPS tersebut, bahwa Ketua PPK Kecamatan Tambusai Utara menyatakan mengetahui dengan baik proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Tambusai Utara dan memastikan tanda tangan yang tertera di formulir model C.Hasil-KWK adalah KPPS yang tertera pada SK. **(Bukti PK-6)**

2.2.4. Bahwa selanjutnya **Saudara Aston Sihar Sitorus, yaitu Manager PT.Torganda** menyatakan Perusahaan memang menyediakan kendaraan/angkutan antar jemput kepada pemilih yang tidak mempunyai kendaraan dikarenakan jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal karyawan ke TPS, selanjutnya Sdr Aston Sihar Sitorus menyatakan tidak ada tindakan Perusahaan yang menghalang-halangi saksi masuk ke TPS yang berada di wilayah PT.Torganda perkebunan rantau kasai, bahwa selanjutnya saudara aston memastikan pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 berjalan dengan baik dan lancar. **(Bukti PK-7)**

2.3. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan dari **Sdr. Tera Irawan Nst** dengan Nomor Laporan: 03/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. Terhadap laporan dimaksud Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan kajian awal dan hasilnya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta kepada pelapor (**Tera Irawan Nst**) untuk melengkapi laporannya melalui surat pemberitahuan kelengkapan laporan dengan nomor surat: 094/K.RI-07/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020. Sampai batas waktu yang telah ditentukan pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan tersebut. Sehingga terhadap laporan pelapor tersebut tidak terpenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan Pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, laporan Sdr. Tera Irawan Nst dihentikan. **(Bukti PK-08)**

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerima Audiensi dari Aliansi Adat Melayu Kabupaten Rokan Hulu. Hadir pada saat itu Laksamana Heri Ketua Aliansi Masyarakat Adat, Ketua Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu, Ketua Forum Anak kemanakan Kabupaten Rokan Hulu, dan Alirman Ketua Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada intinya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu agar menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi di Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana surat yang mereka sampaikan pada pertemuan tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menjawab surat tersebut melalui surat Nomor: 091/K.RI-07/HK.01.00/XII/2020. Pada tanggal 18 Desember 2020 perihal Jawaban Laporan dugaan pelanggaran kecurangan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. **(Bukti PK-9)**
- 2.5. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan dari **Sdr. Afrizen** dengan nomor laporan: 04/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 yang pada inti mempersoalkan tidak ditemukannya TPS 19 di Afdeling 10 berdasarkan alamat TPS yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan kajian awal, dan hasilnya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu meminta kepada pelapor untuk melengkapi dokumen laporannya melalui surat Nomor: 099/K.RI-07/PM.06.02/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020, sampai batas waktu yang telah ditentukan Pelapor tidak dapat melengkapi kelengkapan dokumen laporan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pleno terhadap laporan tersebut dan hasilnya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-10)**

3. **Bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana disebutkan pada halaman 14 paragraf 2 baris 11 yang pada intinya menyebutkan bahwa pada Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 ada 34 (tiga puluh empat) TPS, dimana Pemohon mendalilkan pada 9 dari 34 TPS yang berada diluar areal/kawasan perkebunan dan/ atau yang bukan wilayah perkebunan PT.Torganda yaitu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan TPS 012, masih menunjukkan perolehan suara diantara ke 3 (tiga) dengan perolehan suara sah yang saling bersaing dan tidak didominasi salah satu pasangan calon tertentu, namun setelah mencermati perolehan suara sah pada 25 (dua puluh lima) TPS yang berada didalam areal/kawasan perkebunan milik PT.Torganda, perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 (dua) justru jauh lebih mendominasi dan meninggalkan jauh perolehan suara sah pasangan calon pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, perolehan suara ini dinilai tidak lazim dan penuh aroma rekayasa. Adapun sumber data berasal dari formulir model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh Pemohon dari TPS 9 s.d TPS 011 dan TPS 013 s.d TPS 034.**

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 di **TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, dan TPS 012** perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan formulir model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No TPS	Perolehan suara		
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3

001	83	78	72
002	118	44	106
003	43	56	53
004	16	162	67
005	15	24	52
006	23	76	73
007	19	96	95
008	9	52	13
012	17	11	32
Jumlah	343	599	563

(Bukti PK-11)

- 3.2. Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS diatas tidak ditemukan kejadian khusus yang tertuang pada formulir model C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK dari Pengawas TPS maupun dari saksi TPS masing-masing pasangan calon. **(Bukti PK-11)**
- 3.3. Bahwa berdasarkan penjelasan perolehan suara di 9 (sembilan) TPS, sebagaimana tabel diatas, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 343 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 599 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 563 suara. **(Bukti PK-11)**
- 3.4. Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara menemukan adanya permasalahan pada **TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 12** Tambusai Utara tentang **kesalahan pengisian kolom** data pemilih dengan jumlah Pengguna Hak Pilih (tertukar/terbalik). Selanjutnya saksi , PPK, Panwaslu Kecamatan menuangkan kedalam Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK berdasarkan PKPU 19 Tahun 2020 Pasal 29 dan Pasal 15 A ayat 8. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan dan tidak merubah jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. **(Bukti PK-12)**

4. **Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait perolehan suara sah masing-masing pasangan calon pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara yang berada didalam areal kawasan perkebunan milik PT.Torganda.**

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap **TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016, TPS 017, TPS 018, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34** perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sebagai berikut:

Tabel 2

No TPS	Perolehan suara		
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3
009	32	319	20
010	14	147	13
011	3	94	5
013	6	103	6
014	5	88	1
015	4	83	0
016	7	75	3
017	4	24	0
018	6	30	5
019	3	81	7
020	2	123	2
021	3	84	1
022	2	108	2
023	3	116	2
024	3	83	3
025	8	105	2
026	1	48	3
027	10	137	16

028	5	136	11
029	14	143	17
030	12	190	16
031	8	107	11
032	7	119	4
033	2	71	0
034	0	44	2
Jumlah	164	2658	152

(Bukti PK-13)

- 4.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 164 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 2658 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 152 suara. **(Bukti PK-13)**
- 4.3. Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan Rekapitulasi tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Tambusai utara menemukan permasalahan pada **TPS 9, TPS 16, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30**, dan terkait permasalahan pada delapan (8) TPS tersebut terletak pada kesalahan peletakan **pengisian kolom data pemilih dan kolom data pengguna hak pilih**, dan tidak terkait penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga tidak berdampak pada berubahnya perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. Sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. **(Bukti PK-14)**
5. **Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya menurut Pemohon ditemukan adanya unsur kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh KPPS tentang data pemilih dan pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.**

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

- 5.1. Berdasarkan Form A Pengawas TPS 009 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK serta Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS dan Foto Formulir Model C.Hasil-KWK setelah

diperbaiki pada saat rekapitulasi ditingkat PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Rekapitulasi tingkat kecamatan di TPS 009 dapat disampaikan bahwa:

5.1.1. Penjelasan:

- a. Bahwa pemungutan suara di TPS 009 dimulai pada pukul 07.30 WIB setelah sebelumnya dilakukan pengecekan seluruh persiapan;
- b. Bahwa tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus pada TPS 009;
- c. Bahwa terdapat **jumlah pemilih (A.1 + A.2 +A.3)** laki-laki dan perempuan sebanyak **379** sebagaimana tertuang pada model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka I romawi huruf A tentang data pemilih.
- d. Bahwa terdapat **jumlah pengguna hak pilih (B.1 +B.2 + B.3)** laki laki dan perempuan sebanyak **379** sebagaimana tertuang pada model C hasil salina KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka I romawi Huruf B tentang pengguna hak pilih.
- e. Bahwa terdapat **jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4)** sebanyak **442 surat suara**, terdapat **Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos** sebanyak **0 (nol)**, terdapat **jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan** sebanyak **56** surat suara, terdapat **jumlah surat suara yang digunakan** sebanyak **386 surat suara**, sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka III romawi tentang data penggunaan surat suara.
- f. Bahwa perolehan **suara sah Paslon 1 (H.Hamulian, SP dan M.Sahril Topan, ST)** sebanyak **032 suara**, perolehan **suara sah paslon 2 (H.Sukiman dan H.Indra Gunawan)** sebanyak **319 suara**, perolehan **suara sah Paslon 3 (Ir.H.Hafith Syukri,**

MM dan H.Erizal, ST) sebanyak **020 suara**. Sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

g. Bahwa **Jumlah Suara Sah** sebanyak **371 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, Huruf B tentang Jumlah Suara Sah;

h. Bahwa **Jumlah Suara Tidak Sah** sebanyak **15 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, Huruf C tentang Jumlah Suara Tidak Sah;

i. Bahwa **Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah** sebanyak **386 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, Huruf D tentang Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (IV.B + IV.C), dan selanjutnya;

5.1.2. Bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan DPT Laki-Laki tertulis 193 yang seharusnya 216 dan pada pemilih Perempuan tertulis 186 yang seharusnya 215, dan jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan tertulis 379 yang seharusnya 431 pada C.Hasil-KWK TPS 009 Desa Tambusai Utara;

5.1.3. Terjadi kesalahan penjumlahan pada pemilih Laki-laki tertulis 200 yang seharusnya 223 pemilih perempuan tertulis 186 yang seharusnya 215 dan jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan tertulis 386 yang seharusnya 438 pada C.Hasil-KWK TPS 009 Desa Tambusai Utara;

5.1.4. Bahwa terhadap kesalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menyampaikan rekomendasi/saran

perbaikan dengan Nomor Surat 005/K.Panwaslu-09/PM.00/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 terhadap kesalahan penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih sebelum Rapat Pleno dimulai, yang selanjutnya perbaikan tersebut telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi hasil pada tingkat kecamatan dengan merubah data pemilih dan data pengguna hak pilih sesuai dengan ketentuan. **(Bukti PK-15)**

5.2. Berdasarkan Form A Pengawas TPS 010 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK serta Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS dan Foto Formulir Model C.Hasil-KWK setelah diperbaiki, Formulir Model A.3.1-KWK;

5.2.1 Penjelasan:

- a. Bahwa **pemungutan suara** di TPS 010 dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pemungutan suara di TPS 010 berjalan aman dan tertib tidak ada pelanggaran apapun, kemudian pukul 13.00 WIB penghitungan suara di TPS 010 juga tidak terdapat kendala;
- b. Bahwa tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus pada TPS 010;
- c. Bahwa terdapat **jumlah pemilih (A.1 + A.2 +A.3)** laki-laki dan perempuan sebanyak **206 Pemilih** sebagaimana tertuang pada model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka I romawi huruf **A tentang data pemilih**;
- d. Bahwa terdapat **jumlah pengguna hak pilih (B.1 +B.2 + B.3)** laki laki dan perempuan sebanyak **185 pengguna** sebagaimana tertuang pada model C hasil salina KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka I romawi Huruf **B tentang pengguna hak pilih**;
- e. Bahwa terdapat **jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4** sebanyak **212 surat suara**, terdapat

Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos) sebanyak 0 (nol), terdapat jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 27 surat suara, terdapat jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 185 surat suara, sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka III romawi tentang data penggunaan surat suara;

- f. Bahwa perolehan **suara sah Paslon 1 (H.Hamulian, Sp dan M.Sahril Topan, ST)** sebanyak **014 suara**, perolehan **suara sah paslon 2 (H.Sukiman dan H.Indra Gunawan)** sebanyak **147 suara**, perolehan **suara sah Paslon 3 (Ir.H.Hafith Syukri, MM dan H.Erizal, ST)** sebanyak **013 suara**. Sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- g. Bahwa **Jumlah Suara Sah** sebanyak **174 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf B tentang Jumlah Suara Sah;**
- h. Bahwa **Jumlah Suara Tidak Sah** sebanyak **11 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf C tentang Jumlah Suara Tidak Sah;**
- i. Bahwa **Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah** sebanyak **185 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf D tentang**

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (IV.B + IV.C), dan selanjutnya;

- 5.2.2. Terkait pokok permohonan Pemohon Halaman 22 angka 2, tentang jumlah **Surat Suara Untuk DPT + Surat Suara Cadangan** menurut Pemohon seharusnya **berjumlah 211 surat suara**, dapat disampaikan berdasarkan Formulir Model A.3.1-KWK KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 **Jumlah Surat Suara DPT + Surat Suara Cadangan 2.5%** untuk TPS 10 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara berjumlah **212 surat suara** dengan rincian 2,5% dari 206 pemilih adalah **5,15**, sehingga dilakukan pembulatan menjadi **6 surat suara cadangan**.
(Bukti PK-16)
- 5.3. Berdasarkan Form A Pengawas TPS 011 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK serta Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS dan Foto Formulir Model C.Hasil-KWK setelah diperbaiki, serta hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada TPS 011.
- 5.3.1. Penjelasan:
- a. Bahwa **pemungutan suara** di TPS 011 dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pemungutan suara di TPS 011 berjalan aman dan tertib tidak ada pelanggaran apapun, kemudian pukul 13.00 WIB penghitungan suara di TPS 011 juga tidak terdapat kendala;
 - b. Bahwa tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus pada TPS 011;
 - c. Bahwa terdapat **jumlah pemilih (A.1 + A.2 +A.3)** laki-laki dan perempuan sebanyak **128 Pemilih**, sebagaimana

tertuang pada model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka I romawi huruf **A** tentang data pemilih;

- d. Bahwa terdapat **Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb)** sebanyak **1 (satu) pemilih** sebagaimana tertuang pada model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada I romawi huruf A angka 3 tentang **Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb)**;
- e. Bahwa terdapat **jumlah pengguna hak pilih (B.1 +B.2 + B.3)** laki laki dan perempuan sebanyak **109 pengguna** sebagaimana tertuang pada model C hasil salina KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka I romawi Huruf **B** tentang **pengguna hak pilih**;
- f. Bahwa terdapat **jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4** sebanyak **131 surat suara**, terdapat **Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos** sebanyak **0 (nol)**, terdapat **jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan** sebanyak **22 surat suara**, terdapat **jumlah surat suara yang digunakan** sebanyak **109 surat suara**, sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka **III romawi** tentang **data penggunaan surat suara**;
- g. Bahwa perolehan **suara sah Paslon 1 (H.Hamulian, Sp dan M.Sahril Topan, ST)** sebanyak **003 suara**, perolehan **suara sah paslon 2 (H.Sukiman dan H.Indra Gunawan)** sebanyak **94 suara**, perolehan **suara sah Paslon 3**

(Ir.H.Hafith Syukri, MM dan H.Erizal, ST) sebanyak **005 suara**. Sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**

- h. Bahwa **Jumlah Suara Sah** sebanyak **102 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf B tentang Jumlah Suara Sah;**
- i. Bahwa **Jumlah Suara Tidak Sah** sebanyak **7 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf C tentang Jumlah Suara Tidak Sah;**
- j. Bahwa **Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah** sebanyak **109 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf D tentang Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (IV.B + IV.C)**, dan selanjutnya;

5.3.2. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara tentang Perolehan Suara Sah yang dimaksudkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 3 Halaman 23, meskipun perolehan didominasi oleh Paslon 2 pada TPS tersebut disetujui pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dihadiri oleh masing-masing saksi paslon dan masing-masing saksi paslon tersebut telah menandatangani berita acara hasil Pemilihan di TPS 11, yang selanjutnya pada pemungutan dan perhitungan

suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing-masing Pasangan calon. **(Bukti PK-17)**

- 5.4 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 012 dapat disampaikan bahwa:
- 5.4.1 Telah terjadi kesalahan pengisian DPTb tertulis 0 (Nol) yang seharusnya 19 (Sembilan Belas) Laki-laki dan Perempuan tertulis 0 (Nol) yang sebenarnya 16 (Enam Belas) dan DPTb Laki-laki dan Perempuan tertulis 0 (Nol) seharusnya 35 (Tiga Puluh Lima);
- 5.4.2 Jumlah pemilih Laki-laki tertulis 28 (Dua Puluh Delapan) seharusnya 47, Pemilih Perempuan tertulis 30 (Tiga Puluh) seharusnya 49 (Empat Puluh Sembilan) dan jumlah Pemilih Laki-laki tertulis 61 (Enam Puluh Satu) seharusnya 96 (Sembilan Puluh Enam);
- 5.4.3 Bahwa terhadap kesalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menyampaikan rekomendasi saran perbaikan terhadap kesalahan penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih. **(Bukti PK-18)**
- 5.5 Berdasarkan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara dan Formulir Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara sebagai berikut:
- 5.5.1. Perolehan Suara Pasangan calon nomor urut 1 (H.Hamulian, SP dan M.Sahril Topan, ST) jumlah Suara Sah sebanyak **006 (Nol Nol Enam) suara**, Pasangan calon nomor urut 2 (H.Sukiman dan H.Indra Gunawan) jumlah Suara Sah sebanyak **103 (Satu Nol tiga) suara**, Pasangan calon nomor urut 3 (Ir.H.Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST) Jumlah Suara Sah sebanyak **006 (Nol Nol Enam) suara** sehingga total Suara Sah sebanyak **115 (satu satu lima) suara. (Bukti PK-19)**

- 5.6 Berdasarkan Form Hasil Pengawasan Pengawas TPS 014 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, daftar inventaris masalah Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dapat disampaikan sebagai berikut:
- 5.6.1 Bahwa berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan (Form A) Pengawas TPS 014 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan dari Saksi masing-masing pasangan calon;
- 5.6.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima Pengawas TPS 014 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara pada halaman 1 dari 2 poin romawi II tentang Data Pemilih Disabilitas angka 1 jumlah seluruh pemilih disabilitas dan angka 2 jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 0 (nol) dan tidak tertulis angka maupun tanda silang. **(Bukti PK-20)**
- 5.7 Berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan (Form A) Pengawas TPS 015, daftar inventaris masalah Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS dan Foto Formulir Model C.Hasil PPK Kecamatan Tambusai Utara serta Hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 015;
- 5.7.1 Penjelasan:
- a. Bahwa pemungutan suara di TPS 015 dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pemungutan suara di TPS 015 berjalan aman dan tertib tidak ada pelanggaran apapun, kemudian pukul 13.00 WIB penghitungan suara di TPS 015 juga tidak terdapat kendala;
 - b. Bahwa tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus pada TPS 015;
 - c. Bahwa terdapat **jumlah pemilih (A.1 + A.2 +A.3)** laki-laki dan perempuan sebanyak **93 Pemilih** sebagaimana tertuang

- pada model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka I romawi **huruf A tentang data pemilih**;
- d. Bahwa terdapat jumlah **pengguna hak pilih (B.1 +B.2 + B.3)** laki laki dan perempuan sebanyak **88 pengguna** sebagaimana tertuang pada model C hasil salina KWK halaman 1 dari 2 pada poin angka I romawi **Huruf B tentang pengguna hak pilih**;
- e. Bahwa terdapat **jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4** sebanyak **92 surat suara**, terdapat **Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos** sebanyak **0 (nol)**, terdapat **jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan** sebanyak **4 surat suara**, terdapat **jumlah surat suara yang digunakan** sebanyak **88 surat suara**, sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 1 dari 2 pada poin **angka III romawi tentang data penggunaan surat suara**;
- f. Bahwa perolehan **suara sah Paslon 1 (H.Hamulian, Sp dan M.Sahril Topan, ST)** sebanyak **004 suara**, perolehan **suara sah paslon 2 (H.Sukiman dan H.Indra Gunawan)** sebanyak **83 suara**, perolehan **suara sah Paslon 3 (Ir.H.Hafith Syukri, MM dan H.Erizal, ST)** sebanyak **0 (Nol) suara**. Sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**;
- g. Bahwa **Jumlah Suara Sah** sebanyak **87 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2

dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf B tentang Jumlah Suara Sah**;

h. Bahwa **Jumlah Suara Tidak Sah** sebanyak **1 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf C tentang Jumlah Suara Tidak Sah**;

i. Bahwa **Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah** sebanyak **88 suara** sebagaimana tertuang pada formulir model C hasil salinan KWK halaman 2 dari 2 pada poin angka IV romawi tentang Data Suara Sah dan Tidak Sah, **Huruf D tentang Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (IV.B + IV.C)**, dan selanjutnya

- 5.7.2 Terkait pokok permohonan Pemohon Halaman 23 angka 7, tentang jumlah Surat Suara Untuk DPT + Surat Suara Cadangan **menurut Pemohon** seharusnya berjumlah **91 surat suara**, dapat disampaikan berdasarkan Formulir Model A.3.1-KWK KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Jumlah Surat Suara DPT + Surat Suara Cadangan 2.5% untuk TPS 15 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara berjumlah **92 surat suara** dengan rincian 2.5% dari 89 pemilih sebanyak **2,23** sehingga dilakukan pembulatan keatas menjadi **3 surat suara cadangan. (Bukti PK-21)**
- 5.8 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, foto C hasil perbaikan PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 016 dapat disampaikan bahwa:
- 5.8.1 Telah terjadi perbaikan dari kesalahan jumlah DPTb Laki-laki tertulis 0 (Nol) seharusnya 6 (Enam) dan pada jumlah Laki-laki dan Perempuan tertulis 6 (Enam) seharusnya 7 (Tujuh);
- 5.8.2 Pada jumlah pemilih Laki-laki tertulis 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) yang Seharusnya 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) pada

jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan tertulis 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) seharusnya 252 (Dua Ratus Lima Puluh Dua) jumlah pengguna hak pilih dalam DPT terjadi perbaikan;

- 5.8.3 Bahwa terhadap kesalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menyampaikan rekomendasi saran perbaikan terhadap kesalahan penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih.
- 5.8.4 Berdasarkan hasil pengawasan PTPS 016 saudara Fathur Rohman melalui Google Form 4 PTPS pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 15.48 WIB tentang pengawasan distribusi C. Pemberitahuan-KWK pada pemilih yang terdaftar dalam DPT pengawas melakukan berkoordinasi dengan KPPS dan bertanya kepada 10 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT secara acak tersebut sudah menerima C. Pemberitahuan-KWK.
- 5.8.5 Pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.21 WIB saudara Fatur Rohman PTPS 016 melaporkan hasil pengawasan melalui Google Form 6 PTPS tentang pengembalian C. Pemberitahuan KWK yang tidak di distribusikan kepada pemilih, hasil pengawasan menemukan C. Pemberitahuan KWK sejumlah 15 (lima belas) lembar yang dikembalikan kepada KPPS karena tidak didistribusikan untuk diserahkan kepada PPS. **(Bukti PK-22)**
- 5.9 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 017 dapat disampaikan bahwa tentang dugaan adanya pemberian undangan memilih kepada pemilih tertentu saja, dapat dijelaskan:**
- 5.9.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan telah mengeluarkan surat nomor: 087/K.RI-07/PM.00.02/XII/2020 tentang instruksi pengawasan distribusi formulir model C. pemberitahuan-KWK, dan formulir model A.5-KWK, serta inventarisir kendaraan yang di tempel stiker/branding Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Pada poin 2 (dua),

(mengirimkan surat pencegahan kepada PPK terkait pendistribusian formulir model C. pemberitahuan-KWK, formulir model A.5-KWK dan 4 (empat), terkait (mencatat jumlah sisa formulir model C. pemberitahuan KWK, memastikan ketua KPPS menyampaikan formulir model C. pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara), selanjut pengawas pemilihan kecamatan tambusai utara menindak lanjuti surat Bawaslu dengan mengirimkan surat ke PPK Kecamatan Tambusai Utara dengan nomor: 018/K.PANWASLU-09/HK.01.00/XII/2020. Perihal surat pencegahan

5.9.2 Berdasarkan hasil pengawasan PTPS 017 saudara Faoji Habibi Daulay melalui Google Form 4 PTPS pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 15.44 WIB tentang pengawasan distribusi C. Pemberitahuan-KWK pada pemilih yang terdaftar dalam DPT pengawas melakukan berkoordinasi dengan KPPS dan bertanya kepada 10 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT secara acak tersebut sudah menerima C. Pemberitahuan-KWK.

5.9.3 Berdasarkan hasil pengawasan PTPS 017 saudara Faoji Habibi Daulay melalui Google Form 6 PTPS pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 17.02 WIB tentang pengawasan pengembalian C. Pemberitahuan-KWK pada pemilih yang terdaftar dalam DPT pengawas melakukan berkoordinasi dengan KPPS tentang jumlah C. Pemberitahuan KWK yang tidak didistribusikan jumlah 0 (nol). **(Bukti PK-23)**

5.10 Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 018;

5.10.1 Bahwa Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) sebanyak 96 (Sembilan Puluh Enam) pemilih dengan Rincian Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) laki-laki dan Perempuan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pemilih dan jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) laki-laki dan Perempuan sebanyak 1 (satu)

pemilih, sebagaimana tertuang pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Halaman 1 dari 2, angka romawi I huruf A tentang data Pemilih angka 1, 2 dan 3;

- 5.10.2 Bahwa **Jumlah Pengguna Hak Pilih** laki-laki dan perempuan sebanyak 42 (empat puluh dua) pengguna, dengan rincian **Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT** laki-laki dan perempuan sebanyak **41 (dua puluh tiga)** pengguna dan **Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya** sebanyak **1 (satu) pengguna. (Bukti PK-24)**
- 5.11 Berdasarkan Form A Pengawas TPS 019 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, daftar inventaris masalah Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK milik Pengawas TPS 019 dapat disampaikan:
- 5.11.1 Bahwa Perolehan Suara **Paslon 1 (H.Hamulian, SP dan M.Sahril Topan, ST)** sebanyak **3 (Tiga) suara, Paslon 2 (H.Sukiman dan H.Indra Gunawan)** sebanyak **81 (Delapan Puluh Satu) suara, dan Paslon 3 (Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST)** sebanyak **7 (Tujuh) suara**. Sehingga total suara sah sebanyak 91 (Sembilan Puluh Satu) suara. **(Bukti PK-25);**
- 5.12 Berdasarkan Form A pengawas TPS 020, daftar inventaris masalah Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS dan Foto Model C.Hasil-PPK Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 020 disampaikan:
- 5.12.1 Bahwa jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki berjumlah 70 (Tujuh Puluh) orang, Perempuan berjumlah 64 (Enam Puluh Empat) orang, sehingga Jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) pemilih. **(Bukti PK-26);**
- 5.13 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 021

- 5.13.1 Dapat disampaikan bahwa Sepanjang Sepengetahuan Panwaslu Tambusai Utara Perolehan Suara Paslon 1= 3 (Tiga), Paslon 2 =84 (Delapan Puluh Empat), Paslon 3=1 (Satu) total perolehan suara sah = 88 (Delapan Puluh Delapan). **(Bukti PK-27)**;
- 5.14 Berdasarkan Form A Pengawas TPS 022 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, daftar inventaris masalah Panwalsu Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS dan Foto Model C.Hasil PPK Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 022 dapat disampaikan:
- 5.14.1 Bahwa **Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4)** sebanyak **121 surat suara**, ini sesuai dengan **Jumlah Surat Suara DPT + 2,5%** pada Formulir Model A.3.1-KWK KPU Rokan Hulu dengan Jumlah 121 surat suara, dimana **2,5% dari 118 jumlah pemilih dalam DPT** adalah **2,95 surat suara cadangan** dengan **pembulatan** menjadi **3 surat suara cadangan**;
- 5.14.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan Foto Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 022 Desa Tambusai Utara Perolehan Suara Sah Paslon 1 (H.Hamulian, SP dan M.Sahril Topan, ST) sebanyak 002 (Nol Nol Dua) Suara pada Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1;
- 5.14.3 Paslon 2 (H.Sukiman dan H.Indra Gunawan) sebanyak 108 (satu nol delapan) suara sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 022 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2;
- 5.14.4 Paslon 3 (Ir.H.Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST) sebanyak 002 (Nol Nol Dua) suara sebagaimana tertuang pada formulir model

- C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 022 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3;
- 5.14.5 Bahwa Jumlah Suara Sah sebanyak 112 (satu satu dua) sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 022 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf B tentang Jumlah Suara Sah;
- 5.14.6 Bahwa Jumlah Suara tidak Sah sebanyak 007 (Nol Nol Tujuh) sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 022 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf C tentang Jumlah Suara Sah;
- 5.14.7 Bahwa Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 119 (satu satu sembilan) sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 022 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf D tentang Jumlah Suara Sah. **(Bukti PK-28)**
- 5.15 Berdasarkan Form A Pengawas TPS 023 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, daftar inventaris masalah Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS dan Foto Model C.Hasil-PPK Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 023 disampaikan sebagai berikut:
- 5.15.1 Bahwa **Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4) sebanyak 137 surat suara**, ini sesuai dengan **Jumlah Surat Suara DPT + 2,5%** pada **Formulir Model A.3.1-KWK KPU Rokan Hulu dengan Jumlah 137 surat suara**, dimana 2,5% dari 133 jumlah pemilih dalam DPT adalah **3,33 surat suara cadangan dengan pembulatan menjadi 4 surat suara cadangan**;
- 5.15.2 Bahwa terdapat **jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara**

cadangan sebanyak **7 surat suara**, sehingga surat suara yang digunakan sebanyak **130 surat suara** sebagaimana tertuang pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Halaman 1 dari 2 **angka III Romawi tentang Data Pengguna Surat Suara poin 1, 3 dan 4;**

- 5.15.3 Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan Foto Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 023 Desa Tambusai Utara Perolehan Suara Sah Paslon 1 (H.Hamulian, SP dan M.Sahril Topan, ST) sebanyak 003 (Nol Nol tiga) Suara pada Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1;
- 5.15.4 Paslon 2 (H.Sukiman dan H.Indra Gunawan) sebanyak 116 (satu satu enam) suara sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 023 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2;
- 5.15.5 Paslon 3 (Ir.H.Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST) sebanyak 002 (Nol Nol Dua) suara sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 023 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf A tentang Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3;
- 5.15.6 Bahwa Jumlah Suara Sah sebanyak 121 (satu dua satu) sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 023 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf B tentang Jumlah Suara Sah;
- 5.15.7 Bahwa Jumlah Suara tidak Sah sebanyak 009 (Nol Nol sembilan) sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 023 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf C tentang Jumlah Suara Sah;
- 5.15.8 Bahwa Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 130 (satu tiga nol) sebagaimana tertuang pada formulir model C.Hasil

Salinan-KWK Pengawas TPS 023 Halaman 2 dari 2 angka Romawi IV Huruf D tentang Jumlah Suara Sah. **(Bukti PK-29)**

5.16 berdasarkan Form A Pengawas TPS 024 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, daftar inventaris masalah Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara, Formulir C.Hasil Salinan-KWK, Foto Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS dan Foto Model C.Hasil-KWK PPK Tambusai Utara pada TPS 024 disampaikan sebagai berikut:

5.16.1 Bahwa Terjadi kesalahan penjumlahan Pemilih Laki-laki tertulis 41 (Empat Puluh Satu) sehingga dilakukan perbaikan menjadi 42 (Empat Puluh Dua). **(Bukti PK-30)**;

5.17 Berdasarkan Form A Pengawas TPS 025 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, daftar inventaris masalah Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 025 dan Foto Model C.Hasil-KWK PPK Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 025 dapat disampaikan;

5.17.1 Terjadi kesalahan penjumlahan jumlah pemilih dalam DPT Perempuan Tertulis 64 (Enam Puluh Empat) yang seharusnya 66 (Enam Puluh Enam) dan juga pada jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki dan perempuan tertulis 120 (Seratus Dua Puluh) Seharusnya 122 (Seratus Dua Puluh Dua).

5.17.2 Terjadi kesalahan penjumlahan pada jumlah pemilih perempuan tertulis 64 (Enam Puluh Empat) sebenarnya 66 (Enam Puluh Enam) dan Jumlah Laki-laki dan perempuan tertulis 126 (Seratus Dua Puluh Enam) seharusnya 128 (Seratus Dua Puluh Delapan). **(Bukti PK-31)**

5.18 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 026

5.18.1 dapat disampaikan bahwa Sepanjang Sepengetahuan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Perolehan Suara Paslon 1=1 (Satu), Paslon 2=48 (Empat Puluh Delapan), Paslon 3=3 (Tiga) total Suara sah = 52 (Lima Puluh Dua). **(Bukti PK-32)**

- 5.19 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 027
- 5.19.1 dapat disampaikan bahwa Terjadi kesalahan penulisan pemilih DPTb tertulis Laki-laki 5 (Lima) seharusnya 7 (Tujuh); **(Bukti PK-33)**
- 5.20 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 028 dapat disampaikan bahwa;
- 5.20.1 Terjadi kesalahan penulisan dalam DPT Laki-laki tertulis 75 (Tujuh Puluh Lima) seharusnya 72 (Tujuh Puluh Dua), Perempuan tertulis 86 (Delapan Puluh Enam) seharusnya 89 (*Delapan Puluh Sembilan*).
- 5.20.2 Terjadi Kesalahan Penulisan pada jumlah pemilih Laki-laki tertulis 75 (Tujuh Puluh Lima) seharusnya 72 (Tujuh Puluh Dua) pada Pemilih perempuan tertulis 87 (Delapan Puluh Tujuh) Seharusnya 90 (Sembilan Puluh). **(Bukti PK-34)**
- 5.21 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 029
- 5.21.1 Dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Perolehan Paslon 1=14 (Empat Belas), Paslon 2=143 (Seratus Empat Puluh Tiga), Paslon 3=17 (Tujuh Belas) Total Suara Sah = 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat). **(Bukti PK-35)**
- 5.22 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 030
- 5.22.1 Dapat disampaikan bahwa Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara diterima DPT + 2,5% tertulis 261 seharusnya 232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua). **(Bukti PK-36)**
- 5.23 Berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 031
- 5.23.1 dapat disampaikan bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT 120 (Seratus Dua Puluh), Dalam DPPH 5 (Lima) dan

Dalam DPTb 3 (*Tiga*) total pengguna hak pilih 128 (Seratus Dua Puluh Delapan). **(Bukti PK-37)**

5.24 Berdasarkan Form A Pengawas TPS 032 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS dan Foto Model C. Hasil-KWK PPK Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 032 disampaikan sebagai berikut:

5.24.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima Pengawas TPS 032 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara pada halaman 1 dari 2 poin romawi II tentang Data Pemilih Disabilitas angka 1 jumlah seluruh pemilih disabilitas dan angka 2 jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 0 (nol) dan tidak tertulis angka maupun tanda silang. **(Bukti PK-38)**

5.25 Berdasarkan Form A Pengawas TPS 033 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Pengawas TPS 033 dan Foto Model C. Hasil-KWK PPK Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 033 dapat disampaikan bahwa;

5.25.1 Data pemilih dalam DPT 71 (Tujuh Puluh Satu), Data Pemilih dalam DPPH 2 (Dua) total Data Pemilih 73 (Tujuh Puluh Tiga).

5.25.2 Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 71 (Tjuh Puluh Satu), Data Pemilih Dalam DPPH 2 (Dua) total Pengguna Hak Pilih 73 (Tujuh Puluh Tiga)

5.25.3 Surat Suara yang diterima 73 (Tujuh Puluh Tiga) dan Surat Suara yang digunakan 73 (Tujuh Puluh Tiga). **(Bukti PK-39)**

5.26 **Dalil Pemohon yang menyebutkan: Berdasarkan Formulir Model C. HASIL SALINAN-KWK Halaman 1 dari 2 dan Halaman 2 dari 2 milik Pemohon bahwa pada TPS ini DPT sejumlah 49. Jumlah Pengguna Hak Pilih sejumlah 51. Dan Jumlah Surat Suara yang digunakan sejumlah 51. Perolehan Suara Sah didominasi oleh Pasion Nomor Urut 2 dan hal ini merugikan Pasion Nomor Urut 3. sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 3 B Dugaan lain adalah tidak sampainya Formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KWK**

(Undangan untuk Pemilih) kepada Pemilih yang masuk dalam DPT. Itu semua menunjukkan Tidak profesionalnya KPPS dan diduga ada unsur kesengajaan untuk merubah Peroleh Suara Sah sehingga merugikan Paslon 3.

Keterangan berdasarkan Form A pengawasan, daftar inventaris masalah, foto C hasil PPK dan supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu TPS 034 dapat di sampaikan bahwa:

- 5.26.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah mengeluarkan surat instruksi **surat nomor: 087/K.RI-07/PM.00.02/XII/2020 tentang instruksi pengawasan distribusi formulir model C. pemberitahuan-KWK,dan formulir model A.5-KWK, serta inventarisir kendaraan yang di tempel stiker/branding pasangan calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.**
 - 5.26.2 Berdasarkan hasil pengawasan oleh PTPS 034 atas nama Sahryal dan sudah melakukan koordinasi dengan KPPS dan bertanya kepada 10 pemilih yang terdaftar dalam DPT secara acak dan sudah didistribusikan formulir C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih berdasarkan laporan Google Form 4 PTPS.
 - 5.26.3 Pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.38 WIB saudara Sahryal PTPS 034 melaporkan melalui Google Form 6 PTPS tentang pengembalian C. Pemberitahuan KWK yang tidak didistribusikan kepada pemilih, hasil pengawasan tidak menemukan C. Pemberitahuan KWK yang dikembalikan kepada KPPS karena sudah habis didistribusikan. **(Bukti PK-40)**
- 6. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait informasi yang prematur yang dilakukan Camat Tambusai Utara dengan menerbitkan rekap sementara perolehan suara Pilkada Rokan Hulu 2020 di Kecamatan Tambusai Utara. (Hal 28-29)**
- Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan berdasarkan Form A Kecamatan Tambusai Utara, dan Hasil supervisi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dapat disampaikan bahwa: **(Bukti PK-26 dan PK-27)**

- 6.1 Terkait rekap sementara perolehan suara pada Pilkada Rokan Hulu Tahun 2020 yang ditanda tangani Camat Tambusai Utara dan di stempel, dan setelah Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara konfirmasi melalui Via Telpon Camat Tambusai Utara menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perintah dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan surat perintah Sekda Kabupaten Rokan Hulu nomor: 100/Desk Pilkada-Rohul/136 Tanggal 07 Desember 2020 Perihal Permintaan data hasil perhitungan suara Pilkada; **(Bukti PK-41)**
- 6.2 Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rokan Hulu terkait surat sekretariat desk pilkada Nomor: 100/desk pilkada rohul/136, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pencermatan terhadap surat tersebut, bahwa berdasarkan pencermatan tersebut surat permintaan data hasil pilkada yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan tindak lanjut dari surat edaran Mendagri nomor: 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Tambusai Utara tidak ada laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran terhadap adanya informasi rekap sementara perolehan suara yang ditanda tangani Camat Tambusai Utara **(Bukti PK-42)**
- 6.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi paslon nomor urut 3, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menerima lampiran keberatan baik dari saksi paslon nomor urut 3 atau KPU Kabupaten Rokan Hulu, keberatan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3 berupa surat yang di sampaikan sebelum pleno di tutup, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mempertanyakan secara lisan tindak lanjut keberatan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan bahwa keberatan tersebut dicatat dalam Formulir D Kejadian Khusus. **(Bukti PK-43)**
7. **Berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait perolehan suara di Kecamatan Tambusai terdapat 3 (tiga) desa yang TPS nya berada di**

areal/kawasan perkebunan/perkantoran yang mana terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan oleh pasangan calon nomor urut 02, (Halaman 30)

7.1. Desa Batang Kumu

7.1.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Tambusai untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui Surat Panwascam Tambusai. **(Bukti PK-44)**

7.1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Batang Kumu, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di desa Batang Kumu. **(Bukti PK-45)**

7.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 013, 014, 015, 016 dan 017 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai sebagai berikut: **(Bukti PK -46)**

Tabel 3

No TPS	Perolehan suara			Alamat lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	
013	14	59	13	AFD I HUTAHAEAN
014	40	102	13	AULA HUTAHAEAN
015	8	58	10	SD HUTAHAEAN
016	6	12	16	AFD V HUTAHAEAN
017	10	47	29	AFD VII HUTAHAEAN
Jumlah	78	278	81	

7.1.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 78 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 278 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 81 suara; **(Bukti PK -46)**.

7.2. Lubuk Soting

7.2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Tambusai untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui Surat Panwascam Tambusai. **(Bukti PK-44)**

7.2.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Lubuk Soting, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di desa Lubuk soting. **(Bukti PK-47)**

7.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Pengawas TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, dan 011 Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai sebagai berikut : **(Bukti PK-48)**

Tabel 4

No TPS	Perolehan suara			Alamat Lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	
004	14	86	21	KANTOR BESAR PT. TORUS GANDA
005	4	52	2	AFDELING IV PT. TORUS GANDA
006	6	122	7	AFDELING II PT. TORUS GANDA
007	10	44	1	AFDELINGV II PT. TORUS GANDA
008	1	58	6	AFDELING XIV PT. TORUS GANDA
009	6	121	4	AFDELING IV PT. TORUS GANDA
010	2	72	6	AFDELING X PT. TORUS GANDA
011	8	143	6	AFDELING IX PT. TORUS GANDA
Jumlah	51	698	53	

7.2.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 51 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 698 suara, dan jumlah perolehan suara

pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 53 suara; **(Bukti PK - 48)**

7.3. Desa Tambusai Timur

7.3.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Tambusai untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui Surat Panwascam Tambusai. **(Bukti PK-44)**

7.3.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Tambusai Timur, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di desa Tambusai Timur. **(Bukti PK-49)**

7.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 006, 007, 008, 009, dan 010 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai sebagai berikut : **(Bukti PK-50)**

Tabel 5

No TPS	Perolehan suara			Alamat Lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	
006	11	97	5	AFDELING II PT. TORUS GANDA
007	17	158	9	AFDELING VII PT. TORUS GANDA
008	3	72	4	AFDELING XIV PT. TORUS GANDA
009	5	67	11	AFDELINGV IV PT. TOGOS GOPAS
010	7	194	7	AFDELING IX PT. TORUS GANDA
Jumlah	43	491	53	

7.3.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 43 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 491 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 53 suara; **(Bukti PK-50).**

8. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait perolehan suara di Kecamatan Kabun terdapat 2 (dua) desa yang TPS nya berada di areal/kawasan perkebunan/perkantoran yang mana terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan oleh pasangan calon nomor urut 02.

8.1. Desa Kabun

8.1.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Kabun untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui Surat Panwascam Kabun. **(Bukti PK-51)**

8.1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Kabun, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di Desa Kabun. **(Bukti PK-52)**

8.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 dan 017 Desa Kabun Kecamatan Kabun sebagai berikut : **(Bukti PK-53)**

Tabel 6

No TPS	Perolehan suara			Alamat Lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	
007	31	146	37	PT. PEUKALSA-MES KALSA
008	37	183	27	PT. PEUKALSA PERUMAHAN LAPANGAN BOLA
009	15	97	13	PT. PEUKALSA-KANTOR AFD II
010	13	123	13	PT. KALSA-AFD II
011	15	86	3	PT. PEUKALSA-KANTOR AFD 3
012	8	98	9	PT. PEUKALSA-KANTOR AFD 5
013	21	63	10	PT. PEUKALSA-KANTOR AFD 5

014	17	93	0	PT. PEUKALSA-KANTOR AFD 2
015	7	84	6	PT. PEUKALSA-KANTOR AFD 3
016	12	131	18	KUD BUMI ASIH KABUN- BALAI KUD
017	42	107	17	PTV V SBL-KANTOR UTAMA
Jumlah	218	1.211	116	

8.1.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 218 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 1.211 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 116 suara; **(Bukti PK-53)**

8.2. Desa Aliantan

8.2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Kabun untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui Surat Panwascam Kabun. **(Bukti PK-51)**

8.2.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Aliantan, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di desa Aliantan. **(Bukti PK-54)**

8.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 001, 002, 003, 004, dan 007 Desa Aliantan Kecamatan Kabun sebagai berikut : **(Bukti PK-55)**

Tabel 7

No TPS	Perolehan suara			Alamat Lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	
001	4	57	35	HALAMAN RUMAH RW 001 RT 001 (PERKEBUNAN)
002	12	98	17	BALAI PERUMAHAN KARYAWAN AFD IV KALDA RW 001 RT 001
003	27	109	38	LAP. VOLLY EMPLASMENT KALDA RW 001 RW 003
004	12	160	46	LAP. VOLLY EMPLASMENT KALDA RW 001 RW 003

007	12	49	42	KAWASAN KANTOR AFD V KALDA RW 001 RT 004
Jumlah	67	473	178	

8.2.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 67 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 473 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 178 suara; **(Bukti PK-55)**

9. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait perolehan suara di Kecamatan Kepenuhan Hulu terdapat 2 (dua) desa yang TPS nya berada di areal/kawasan perkebunan/perkantoran yang mana terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan oleh pasangan calon nomor urut 02, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut;

9.1. Desa Kepayang

9.1.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui surat Panwascam Kepenuhan Hulu. **(Bukti PK-56)**

9.1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Kepayang, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di desa Kepayang. **(Bukti PK-57)**

9.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 004, 005, 006, 007, 008, dan 009 Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu sebagai berikut : **(Bukti PK-58.)**

Tabel 8

No TPS	Perolehan suara			Alamat Lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	
004	7	88	25	PONDOK 4 AFDELING 3
005	11	34	11	PONDOK 6 AFDELING 5

006	14	166	22	HALAMAN KANTOR SPSSI PT. PSA
007	4	56	12	HALAMAN KANTOR KOPERASI PKS PT. PSA
008	12	32	6	AFDELING 10
009	9	66	6	AFDELING 13
Jumlah	57	442	82	

9.1.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 57 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 442 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 82 suara; **(Bukti PK-58)**

9.2. Desa Muara Jaya

9.2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui surat Panwascam Kecamatan Kepenuhan Hulu. **(Bukti PK-56)**

9.2.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Muara Jaya, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di desa Muara Jaya. **(Bukti PK-59)**

9.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 010, 011, dan 012 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu sebagai berikut : **(Bukti PK-60)**

Tabel 9

No TPS	Perolehan suara			Alamat Lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	
010	19	59	82	PERUM PKS PT. EMA
011	6	35	18	DIV. 2 PT. EMA

012	23	75	26	DIV. KANTOR BESAR PT.EMA
Jumlah	48	169	126	

9.2.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 38 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 169 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 126 suara; **(Bukti PK-60)**

10. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait perolehan suara di Kecamatan Kepenuhan terdapat 2 (dua) desa yang TPS nya berada di areal/kawasan perkebunan/perkantoran yang mana terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan oleh pasangan calon nomor urut 02.

10.1. Desa Kepenuhan Barat Mulya

10.1.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Kepenuhan untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui surat Panwascam Kepenuhan. **(Bukti PK-61)**

10.1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Kepenuhan Barat Mulya, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di desa Kepenuhan Barat Mulya. **(Bukti PK-62)**

10.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 003, 004, dan 006 Desa Kepenuhan Barat Mulya Kecamatan Kepenuhan Hulu sebagai berikut : **(Bukti PK-63)**

Tabel 10

No TPS	Perolehan suara			Alamat Lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	

003	5	119	17	PT. PISP SAMPING KANTOR KARYAWAN AFDELING 2 PT. PISP SEI AIR HITAM
004	8	107	24	PERUMAHAN KARYAWAN PKS PT. PISP SEI AIR HITAM
006	10	125	12	PERUMAHAN SOSIAL JL. PT. PISP RT 002 RW 010 DUSUN SEJATI MULYA
Jumlah	23	351	53	

10.1.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 23 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 351 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 53 suara; **(Bukti PK-63)**

10.2. Desa Kepenuhan Tengah

10.2.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Kepenuhan untuk melakukan pencegahan kepada pihak perusahaan melalui surat Panwascam Kepenuhan. **(Bukti PK-61)**

10.2.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Kepenuhan Tengah, tidak ada keberatan atau kendala pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara di desa Kepenuhan Tengah. **(Bukti PK-64)**

10.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 012 Desa Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan sebagai berikut: **(Bukti PK-65)**

Tabel 11

No TPS	Perolehan suara			Alamat Lokasi TPS
	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Pasangan calon 3	

012	7	49	17	DIVISI 7 PT. EMA
Jumlah	7	49	17	

10.2.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 7 suara, calon nomor urut 2 sebanyak 49 suara, dan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 17 suara; **(Bukti PK-65)**

11. Pokok permohonan tentang Dugaan ada Rekayasa/pemalsuan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diduga dilakukan oleh Oknum KPPS atau Oknum yang bekerjasama dan terlibat untuk melakukan upaya melawan hukum merubah atau mengganti isi Dokumen dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara sehingga menyebabkan kerugian kepada Perolehan Suara Sah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 25 TPS yang ada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai utara (Halaman 41 s.d 46).

11.1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan penanganan pelanggaran terhadap laporan dan surat yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, melakukan penelusuran dan permintaan keterangan kepada pihak pihak yang dianggap perlu dan dapat di jelaskan sebagai berikut:

11.1.1. Terhadap surat dengan Nomor: 142/TK KRB-HE/K•S/BH/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020, yang disampaikan oleh tim pemenangan Hafit Syukri dan Erizal kepada Ketua Bawaslu Kabupaten perihal; laporan Dugaan pelanggaran dan permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan penelusuran dengan mengumpulkan keterangan dari seluruh Pengawas TPS didesa Tambusai Utara, meminta keterangan kepada ketua PPS desa Tambusai Utara, PPK Kecamatan Tambusai Utara, dan meminta keterangan salah satu menejer perusahaan Torganda, dan memberikan surat balasan kepada

tim pemenangan berdasarkan hasil penelusuran dengan Nomor 090/K.RI 07/HK.00.01/XII/2020 perihal: Tanggapan Surat Tim Kampanye Ir.H.Hafith Syurkri Erizal tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima Tim Kampanye Kolaisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri-Erizal. **(Bukti PK-66)**

11.1.2. Tentang laporan No. 03/PL./PB/Kab.04.09/XII/2020 pada hari Selasa, 15 Desember 2020, terkait adanya Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan menyampaikan Dokumen Tentang Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara .Dari Laporan tersebut Bawaslu menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan berkas, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang tertuang di dalam surat pemberitahuan pelapor tidak datang atau melengkapi berkas laporan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selanjut nya mengeluarkan surat Pemberitahuan Status Laporan kepada Saudara Tera Irawan NST dengan Nomor 0980/K RI-07/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 dengan Status Laporan : Laporan tidak dapat diterima. **(Bukti PK-67)**

11.2. Tentang pokok permohonan Tidak profesionalnya KPU dan jajaran Lembaga Ad Hoc dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pemilihan; dan tidak profesionalnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Lembaga ad Hoc Pengawas dibawahnya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pengawasan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

11.2.1. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 135/TK KRB• HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu perihal Penyampaian Pemberitahuan

Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan Kesempatan Memilih Warga pemilih **(Bukti PK-68)** dan surat ini juga telah ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 7 Desember 2020 penerima atas nama Samiah, bertandatangan dan distempel;

11.2.2. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 136/TK KRB• HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu perihal mengingatkan bawaslu dalam Pengawasan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan Kesempatan Memilih Warga pemilih **(Bukti PK-69)**

11.2.3. *Bahwa terhadap surat tersebut Bawaslu Rokan Hulu tidak menjawab dikarenakan isi surat tersebut hanya berupa saran yang disampaikan kepada Bawaslu Rokan Hulu untuk melakukan pengawasan penyampai pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan Kesempatan Memilih Warga pemilih, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan instruksi dengan Nomor surat. 086.a/K.RI-07/PM.00.02/XII/2020. Tanggal 01 Desember 2020 perihal: agar pengawas kecamatan (panwascam) menyurati panitia pemilihan suara di kecamatan masing –masing (PPS) untuk melaksanakan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku **(Bukti PK-70)***

11.2.4. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor: 091/TK KRB• HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, perihal: Permohonan awal Penguatan Penguasaan dan kemampuan Serta Kualitas jajaran Pengawas dalam Pengawasan di Tahapan Pemungutan

Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengirimkan balasan Balasan Surat dengan Nornor surat: 033/K.RI-07/TU.00.01/X/2020 **(Bukti PK-71)**

11.2.5. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat dengan Nomor : 114/TK KRB• HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 13 November 2020 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, perihal: Info awal Dugaan Calon/Pengawas TPS Bagian dari Tim Sukses Salah satu Paslon Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam menyikapi surat yang disampaikan meminta keterangan kepada panwascam kec pagaran tapah sekaligus melakukan pembinaan kepada jajaran ad hoc Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu setelah melakukan permintaan keterangan dan melakukan rapat pleno untuk mengambil kesimpulan terhadap laporan yang disampaikan berupa surat peringatan melalui surat kepda panwaslu Kecamatan pagaran tapah **(Bukti PK 72)**. Bahwa selanjut nya terhadap surat nomor 144/TK KRB.HE/K-S/BH/X/2020 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu membalas melalui Surat dengan Nomor: 162/K.RI-07 /TU.00.01/XI/2020 tertanggal 20 November 2020; **(Bukti PK-73)**

11.2.6. Bahwa Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) atas nama Bestari telah melaporkan adanya Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Roda 3 (Tiga) Badan Lingkungan Hidup untuk digunakan sebagai alat transportasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. SUKIMAN - INDRA GUNAWAN) di Tahapan Kampanye di Desa Babussalam Kecamatan Rambah. Untuk Laporan itu Bawaslu menerbitkan Tanda Bukti Penyampaian

Laporan No.01/LP/PB/Kec. Rambah/04/09/XI/2020 dalam Formulir Model A.3 (Bukti PK-17). Selanjut nya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan surat nomor : 058/K.RI-07/PM.06.02/XI/2020, perihal pengambil alihan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, untuk dibahas dan melakukan klarifikasi bersama sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan adanya indikasi pelanggaran pidana pemilihan pada laporan yang di sampaikan, pada pembahasan sentra gakkumdu pertama Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Polres Rokan Hulu Dan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu bersepakat bahwa laporan dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran pengawas pemilihan dan penyelidikan (klarifikasi) yang tertuang dalam berita acara pembahasan pertama sentra gakkumdu kabupaten rokan hulu nomor : 01/SG/KAB.ROKAN HULU/XI/2020 tertanggal 04 november 2020 (Bukti-PK-18) setelah proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan (klarifikasi) selanjut nya pada pembahasan kedua dengan nomor berita acara 02/SG/KAB.ROKAN HULU/XI/2020, laporan dihentikan dan tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilihan bupati dan wakil bupati rokan hulu tahun 2020. selanjut nya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Surat tertanggal 08 November 2020 dengan Nomor :144/K.RI-07 /TU.00.01/XI/2020, perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada pelapor. **(Bukti PK-74)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 74, sebagai berikut:

1. Bukti PK- 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020 Perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 776/PL.02.6-SD/1406/XII/2020, Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Penjelasan terkait kesalahan redaksi pada SK. Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri- Erizal Nomor 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran dan Permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermatrai sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Pengawas TPS;
5. Bukti PK-5 : Surat Pernyataan bermatrai Hendri Jamal
6. Bukti PK-6 : Surat Pernyataan bermatrai Sulaiman
7. Bukti PK-7 : Surat Pernyataan bermatrai Aston
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Dokumen Laporan 03 (Tera Irawan), yang terdiri atas:
 - Kajian, Nomor : 03/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020
 - Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas, Nomor : 094/K.RI-07/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020
 - BA Pleno, dan
 - Surat Pemberitahuan Status, Nomor : 03/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020

9. Bukti PK-9 : Fotokopi Notulen Audiensi Aliansi Adat Melayu, Surat Aliansi, Surat Jawaban dari Bawaslu Rohul
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Dokumen Laporan 04 (Afrizen), yang terdiri atas:
 - Kajian, Nomor : 04/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020
 - Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas, Nomor : 099/K.RI-07/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020
 - BA Pleno, dan
 - Surat Pemberitahuan Status, Nomor : 04/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 Tanggal 27 Desember 2020
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-KWK di 9TPS (TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, dan 012)
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Form A Panwascam Tambusai Utara, Form A Pengawas TPS di 9 TPS, dan Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan di 9TPS
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di 25 TPS
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tambusai Utara
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 009 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan Saran Perbaikan (TPS 09 Desa Tambusai Utara);
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 010 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK,Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan Formulir Model A.3.1-KWK (TPS 10 Desa Tambusai Utara);

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 011 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 11 Desa Tambusai Utara);
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 012 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan Saran Perbaikan (TPS 12 Desa Tambusai Utara);
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 013 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 13 Desa Tambusai Utara);
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 014 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 14 Desa Tambusai Utara)
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 015 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan Saran Perbaikan (TPS 15 Desa Tambusai Utara);
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 016 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai

- Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 16 Desa Tambusai Utara);
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 017 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 17 Desa Tambusai Utara);
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 018 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 18 Desa Tambusai Utara);
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 019 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 19 Desa Tambusai Utara);
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 020 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 20 Desa Tambusai Utara);
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 021 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model

- C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 21 Desa Tambusai Utara);
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 022 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 22 Desa Tambusai Utara);
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 023 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 23 Desa Tambusai Utara);
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 024 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 24 Desa Tambusai Utara);
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 025 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 25 Desa Tambusai Utara);
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 026 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 26 Desa Tambusai Utara);

33. Bukti PK-33 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 027 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 27 Desa Tambusai Utara);
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 028 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 28 Desa Tambusai Utara);
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 029 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 29 Desa Tambusai Utara);
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 030 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 30 Desa Tambusai Utara);
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 031 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 31 Desa Tambusai Utara);
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 032 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai

- Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 32 Desa Tambusai Utara);
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 033 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 33 Desa Tambusai Utara);
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 034 Desa Tambusai Utara, Daftar Inventaris Masalah Kecamatan Tambusai Utara, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Perbaikan, Saran Perbaikan (TPS 34 Desa Tambusai Utara);
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Perintah Sekda Kabupaten Rokan Hulu nomor: 100/Desk Pilkada-Rohul/136 Tanggal 7 Desember 2020 Perihal Permintaan data hasil penghitungan suara Pilkada;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Tambusai Utara Nomor : 082/K.PANWASLU-09/PW.01.01/XII/2020 dan Surat Edaran Nomor : 273/487/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Tahun 2020;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Hafith Syukri- Erizal Nomor 144/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020 Perihal Kritik dan Penilaian Kinerja Dan Form A Kabupaten Nomor: 043/LHP.04.07/XII/2020;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Surat Pencegahan Panwaslu Kecamatan Tambusai Nomor: 009/K.Panwaslu-04/PM.01.02/XII/2020

- tanggal 02 Desember 2020;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Nomor: 019/K.PANWASCAM-04/PW.00/00/2020 tanggal 09 Desember 2020;
 46. Bukti PK-46 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 013, 014, 015, 016 dan 017 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai;
 47. Bukti PK-47 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Nomor: 011/K.PANWASCAM-04/PW.09/12/2020 tanggal 09 Desember 2020;
 48. Bukti PK-48 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 dan 011 Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai;
 49. Bukti PK-49 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Nomor: 015/K.PANWASCAM-04/PW.09/12/2020 tanggal 09 Desember 2020;
 50. Bukti PK-50 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 006, 007, 008, 009 dan 010 Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai;
 51. Bukti PK-51 : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Kabun Nomor: 070/K.PANWASLU-12/PW.04/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020;
Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Kabun Nomor: 071/K.PANWASLU-12/PW.04/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan

- Kabun Nomor: 072/K.PANWASLU-12/PW.04/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Kabun Nomor: 073/K.PANWASLU-12/PW.04/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kabun Kecamatan Kabun tanggal 09 Desember 2020;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 dan 017 Desa Kabun Kecamatan Kabun;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Aliantan Kecamatan Kabun tanggal 09 Desember 2020;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 001, 002, 003, 004, dan 007 Desa Aliantan Kecamatan Kabun;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu Nomor: 011/K.PANWASLU-015/PM/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kepyang Nomor: 015/PW.04.09/XI/2020 tanggal 09 Desember 2020
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 004, 005, 006, 007, 008 dan 009 Desa Kepyang Kecamatan Kepenuhan Hulu;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Muara Jaya Nomor: 015/PW.04.09/XI/2020 tanggal 09 Desember 2020
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil

- Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 010, 011 dan 012 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Nomor: 060/K.PANWASLU-05/PW.01/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kepenuhan Barat Mulya Nomor: 01/K.Panwascam-05/PW.01.01/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 003, 004 dan 006 Desa Kepenuhan Barat Mulya Kecamatan Kepenuhan;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah Nomor: 01/K.Panwascam-05/PW.01.01/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Form A Pengawas TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Foto Formulir Model C.Hasil-KWK Pengawas TPS 012 Desa Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Surat Bawaslu Rokan Hulu Nomor: 090/K.RI-07/HK.00.01/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Tanggapan Surat TIM Kampanye Hafith Syukri-Erizal, Surat Tim Kampanye Hafith Syukri-Erizal Nomor: 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020;
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Dokumen Laporan 03 (Tera Irawan), yang terdiri atas:
- Kajian, Nomor : 03/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020;
 - Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas, Nomor :

- 094/K.RI-07/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020;
- BA Pleno Nomor : 0980/RI-07/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020;
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syukri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) Nomor : 135/TK KRB• HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) Nomor : 136/TK KRB• HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Surat Bawaslu Rokan Hulu Nomor: 086.a/K.RI-07/PM.00.02/XII/200 tanggal 01 Desember 2020 tentang Intruksi agar pengawas kecamatan (panwascam) menyurati panitia pemilihan suara di kecamatan masing – masing (PPS) untuk melaksanakan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku, Surat Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) Nomor : 136/TK KRB• HE/K-S/BH/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) Nomor : 091/TK KRB• HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020, Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor Surat 033/K.RI-07/TU.00.01/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Peringatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: 047/K.RI-07/KP.08.03/XI/2020 tanggal 17 November 2020;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu Ir.H.Hafith Syurkri - Erizal (Paslon Nomor Urut 3) Nomor :

114/TK KRB• HE/K-S/BH/X/2020 tertanggal 13 November 2020, Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 162/K.RI-07 /TU.00.01/XI/2020 tertanggal 20 November 2020;

74. Bukti PK-74 : Fotokopi Dokumen Laporan Registrasi 04 (BESTARI) yang terdiri atas:

- Kecamatan Rambah No.01/LP/PB/Kec. Rambah/04/09/XI/2020 tanggal 02 November 2020,
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kec.Rambah/04.09/XI/2020 tanggal 02 November 2020,
- Kajian Awal, Nomor: 01/LP/PB/Kec-Rambah/04.09/XI/2020,
- BA Pleno Kec.Rambah Nomor: 024/PANWASCAM-03/KP.01.01/XI/2020 tanggal 04 November 2020,
- Surat pengambil alihan laporan nomor : 058/K.RI-07/PM.06.02/XI/2020 Tanggal 04 November 2020
- BA SG Nomor: 01/SG/KAB.ROKAN HULU/XI/2020 tanggal 04 November 2020,
- BA SG Nomor: 02/SG/KAB.ROKAN HULU/XI/2020 tanggal 07 November 2020,
- Surat Pemberitahuan Status laporan BESTARI, Nomor Surat: 144/K.RI-07/TU.00.01/XI/2020 tanggal 08 November 2020,
- Formulir Pemberitahuan Status Laporan tanggal 08 November 2020,
- BA Pleno Kabupaten PP Registrasi 04 dengan Nomor Surat: 059.a/RI-07/PM.06.02/XI/2020 tanggal 04 November 2020;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-8 = bukti PT-1];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan *a quo* berkaitan dengan perselisihan hasil suara dan dalam petitumnya Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut :

[3.3.1] Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU 5/2020), masing-masing sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”;

Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan:

“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan,

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;

Pasal 31 ayat (5) PKPU 19/2020 menyatakan,

“KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.”;

[3.3.2] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-8 = bukti PT-1];

[3.3.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.23 WIB sampai dengan hari Jum’at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.3.4] Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 16 Desember 2020 yang diajukan secara luring (offline) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum’at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 71/PAN.MK/AP3/12/2020;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum’at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.35 WIB berdasarkan AP3 Nomor 71/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian, oleh karena permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu

mempertimbangkan permohonan mana yang akan dipertimbangkan Mahkamah apakah permohonan awal (permohonan bertanggal 17 Desember 2020) atau permohonan perbaikan;

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:

- 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan secara luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 71/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 120/P-BUP/PAN.MK/12/2020 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan maka permohonan yang akan dipertimbangkan adalah permohonan (awal) bertanggal 17 Desember 2020 dan diterima pada tanggal 18 Desember 2020.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum, yang pada pokoknya

menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut :

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 274/PL.02.2-KPt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 [vide bukti P-1= bukti T-4 = bukti PT-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-KPt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 [vide bukti P-2 = bukti T-5 = bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1%** (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu adalah

sebanyak **559.399** (lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1%** (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1% x 231.795** suara (total suara sah) = **2.318** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **90.246** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **92.394** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**92.394** suara - **90.246** suara) = **2.148** suara (**0,92%**) sehingga tidak melebihi **2.318** suara (**1%**);

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait terkait permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan surat kuasa Pemohon tidak sah. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan hal-hal yang menjadi alasan permohonan (posita)

dan juga telah menguraikan dengan jelas hal-hal yang dimohonkan (*petitum*). Oleh karena itu Mahkamah telah memahami esensi sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu berkenaan dengan eksepsi surat kuasa Pemohon tidak sah, setelah Mahkamah mencermati surat kuasa dimaksud ternyata benar ditanda tangani 18 Desember 2020 sedangkan permohonan bertanggal 17 Desember 2020. Terhadap hal ini yang dijadikan rujukan Mahkamah adalah tanggal dimana permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah, yaitu 18 Desember 2020. Oleh karenanya terdapat kesesuaian antara surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukum dengan tanggal permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada relevansinya mempersoalkan tanggal yang terdapat dalam permohonan dengan tanggal yang terdapat dalam surat kuasa, sebab permohonan tidak mendahului surat kuasa.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan surat kuasa tidak sah, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
2. Bahwa ada rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda;
3. Bahwa penyelenggara pemilihan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait,

dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, keterangan Saksi Pemohon atas nama Lister Situmorang, Edy Syarifuddin, dan Afrizal Anwar serta keterangan Ahli Pemohon atas nama Dr. Eddy Asnawi, S.H., keterangan Saksi Termohon atas nama Sulaiman, Hendri Jamal, dan Anry Santono Simbolon, dan juga keterangan Saksi Pihak Terkait atas nama Kelmi Amri, Herman Kusnadi, dan Aston Sihar Sitorus, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti Pemohon = bukti P-1 sampai dengan bukti P-116, bukti Termohon = bukti T-1 sampai dengan bukti T-35, bukti Pihak Terkait = bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, dan bukti Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu = bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-74] yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan Mobilisasi Pemilih di 25 TPS dalam kawasan Perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34. Mobilisasi tersebut diduga dilakukan oleh oknum Perusahaan kepada Karyawan untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan Calon Bupati *Incumbent* dan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-47, bukti P-57, bukti P-58, dan bukti P-59 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Edy Syarifuddin, Lister Situmorang, dan Afrizal Anwar;

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh saksi pasangan calon di 25 TPS yang berada di kawasan perkebunan PT. Torganda hadir serta menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, kecuali di TPS 16, TPS 19, dan TPS 23 karena saksi pasangan

calon tidak hadir. Saksi-saksi pasangan calon pun tidak menyatakan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Terhadap adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS yang berada di kawasan perkebunan PT. Torganda telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan telah ditindaklanjuti yaitu melakukan pemeriksaan dengan hasil kajian tidak menemukan adanya mobilisasi pemilih oleh pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu. Tindakan anggota KPPS tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, tidak menemukan pelanggaran TSM dan tidak menemukan unsur-unsur untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU).

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 9, bukti T-11, dan bukti T-12, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Sulaiman, Hendri Jamal dan Anry Santono Simbolon;

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan mobilisasi yang didalilkan Pemohon hanya menyandingkan atau membandingkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait antara TPS yang berada di area perkebunan dan TPS yang berada di luar perkebunan. Padahal dalil *a quo* tidak ada relevansinya antara lokasi TPS di dalam atau di luar area perkebunan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adapun selama penyelenggaraan pemilihan, Pihak Terkait telah melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 34 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara berlangsung tertib, kondusif, dan pemilih bebas menentukan pilihan sesuai dengan kehendak politiknya. Seluruh saksi Pemohon telah menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi pemilih di 25 TPS dimaksud. Semua proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, disaksikan oleh semua saksi pasangan calon yang hadir, diawasi oleh Pengawas TPS, dijaga oleh petugas Linmas dan kepolisian, serta dilaksanakan secara terbuka dan transparan sehingga dapat disaksikan oleh semua pihak. Pemohon tidak mendapat suara di TPS 15, TPS 17, dan TPS 33 karena yang menjadi saksi Pemohon berdomisili di luar wilayah TPS dan tidak mengurus

Formulir Model A.5-KWK (pindah memilih) sehingga saksi Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-6, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Kelmi Amri, Herman Kusnadi dan Aston Sihar Sitorus

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan telah menerima Surat dari Tim Paslon Nomor Urut 3 Nomor 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 bertanggal 13 Desember 2020 perihal penyampaian dugaan pelanggaran dari Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu yang pada intinya menyampaikan dugaan pelanggaran dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Terhadap surat tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta keterangan kepada Pengawas TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai Utara, serta Manager Perusahaan PT.Torganda, yang kesemuanya menyatakan tidak ada mobilisasi Pemilih oleh perusahaan atau pihak manapun untuk memilih calon tertentu dan menurut manager PT. Torganda penyediaan kendaraan kepada pemilih yang merupakan karyawan perusahaan dikarenakan jarak tempat tinggal karyawan ke TPS yang jauh dan tidak memiliki kendaraan. Bawaslu juga telah menerima laporan dengan nomor 03/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, laporan nomor 04/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020, namun belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditindaklanjuti. Terhadap hal tersebut, Bawaslu telah meminta untuk dilengkapi namun sampai batas waktu yang telah ditentukan pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan tersebut.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-8 dan bukti PK-10;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati/memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta di dalam persidangan, didapati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk memilih pasangan calon tertentu;
- Bahwa adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pihak management PT. Torganda;
- Bahwa partisipasi pemilih yang tinggi di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
- Bahwa adanya perlakuan berbeda pada saat kampanye antara Pemohon dan Pihak Terkait di kawasan perkebunan PT. Torganda;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. Sesuai fakta *a quo* telah ternyata pula mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dimana pemilih yang dimobilisasi semuanya hampir menggunakan hak pilih sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Afrizal Anwar), disamping itu terdapat fakta hukum dalam persidangan adanya fasilitas transportasi untuk para pemilih yang akan mendatangi TPS. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mobilisasi tersebut sangat berkait dengan kepentingan juga keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS *a quo* tidak ada bantahan dari Termohon maupun Pihak Terkait. Terlebih lagi dalam persidangan terungkap pula adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pihak management PT. Torganda, terlepas pertemuan tersebut membicarakan atau tidak terkait kampanye Pihak Terkait, namun menurut Mahkamah pertemuan dimaksud

adalah fakta yang menjadi petunjuk bagi Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang meyakinkan ada keterkaitan antara mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda adalah terbukti kebenarannya dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan membatasi kebebasan hak pemilih untuk menentukan pilihannya melainkan telah menciderai asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan Adil (JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhinya asas Pemilu yang jujur, adil, dan rahasia Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, serta TPS 34.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai

Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS atau oknum perusahaan sehingga menyebabkan kerugian pada Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-57;

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh saksi pasangan calon yang hadir, kecuali di TPS 016, TPS 019, dan TPS 023, telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS serta tidak ada yang menyatakan keberatan. Kekeliruan pengisian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah dilakukan perbaikan pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan merujuk pada DPT dan rincian kebutuhan surat suara per TPS pada tanggal 17 Oktober 2020;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 7, bukti T-9, bukti T-11 sampai dengan bukti T-14, bukti T-16 sampai dengan bukti T-18, bukti T-20 sampai dengan bukti T-22, dan bukti T- 26, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Sulaiman, Hendra Jamal, dan Anry Santono Simbolon;

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK dan tidak pernah memerintahkan kepada siapapun, termasuk petugas KPPS untuk melakukan rekayasa/pemalsuan dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK di 25 TPS sebagaimana dalil Pemohon. Saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK pada saat proses penghitungan/rekapitulasi suara di masing-masing TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon dalam permohonannya dan hal tersebut merupakan bentuk persetujuan serta penerimaan seluruh hasil pemungutan juga penghitungan suara di 25 TPS di Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6;

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memberikan keterangan yang menyatakan berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara menemukan kesalahan peletakan pengisian kolom data pemilih dan kolom data pengguna hak pilih pada TPS 9, TPS 16, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, dan TPS 30, namun tidak terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. Terhadap kesalahan terkait dengan data pemilih telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengubah data pemilih dan data pengguna hak pilih sesuai ketentuan perundang-undangan dan atas perbaikan tersebut seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan juga tidak adanya keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-14, bukti PK-15, bukti PK-18, bukti PK-30, bukti PK-31, bukti PK-33, bukti PK-34, dan bukti PK-36;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata hal yang didalilkan oleh Pemohon telah diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan [vide bukti T-11 = bukti PK-28] terlebih lagi perbaikan tersebut tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, disamping itu tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3] Bahwa selanjutnya Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyelenggara pemilihan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dan/atau temuan oleh Bawaslu telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi seluruh laporan dan/atau temuan telah ditangani;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-68 sampai dengan bukti PK-74;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat hal yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah benar terjadi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 telah diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan hingga proses tersebut selesai. Terlebih lagi berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu seluruh laporan dan/atau temuan telah ditindaklanjuti. Oleh karena itu Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa dalil Pemohon *a quo* terbukti kebenarannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan penyelenggara pemilihan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berkait dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS

14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu bersama jajarannya secara berjenjang. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu bersama jajarannya secara berjenjang;

[3.16] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Riau, khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24,

TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;.

[4.7] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 TPS tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Riau khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu

beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jum'at**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **15.36 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.